e-ISSN. 2775-6289 Vol. 5, No. 1, Hlm. 1-147, Desember 2024



BAYANI

Jurnal Studi Islam





Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al Islam Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Bandung



Fungsi Ilmu Hadits dalam Memelihara Sunnah Nabi dan Penerapannya secara Praktis

Madsuri

STAI Muslim Asia Afrika Jakarta, Indonesia

email: madsuri.ma@gmail.com

Keywords:

Hadith Science; Hadith; Sunnah; Function of Hadith.

ABSTRACT Hadith science

Hadith science is one of the most fundamental disciplines in Islam that plays a role as the main fortress in maintaining the authenticity of the words and behavior of the Prophet Muhammad . This article aims to comprehensively examine the role of hadith science as a verification methodology for matan and sanad, while analyzing its contribution in forming Islamic law and building a Muslim civilization based on authentic sources. This study uses a qualitative approach with a content analysis method for scientific literature. The results of the study show that hadith science not only functions as a tool for text criticism (القَعْدُ النَّصَّةُ النَّصَّةُ النَّصَّةُ العَدُلُ (but also as a unique system for guarding the transmission of knowledge (القَعْدُ العَدُلُ العِلْمُ) (in the history of human civilization.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Ilmu Hadits; Hadits; Sunnah; Fungsi Hadits. Ilmu hadits merupakan salah satu disiplin ilmu paling fundamental dalam Islam yang berperan sebagai benteng utama dalam menjaga otentisitas sabda dan perilaku Nabi Muhammad ﷺ. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran ilmu hadits sebagai metodologi verifikasi terhadap matan dan sanad, sekaligus menganalisis kontribusinya dalam membentuk hukum Islam serta membangun peradaban Muslim yang berlandaskan sumber yang sahih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap literasi-literasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu hadits tidak hanya berfungsi sebagai alat kritik teks (نَقْدُ النَّصُّ), tetapi juga sebagai sistem penjagaan transmisi keilmuan (نَقْدُ التَّهُ yang unik dalam sejarah peradaban manusia.

PENDAHULUAN

Dalam khazanah keilmuan Islam, hadits Nabi ﷺ menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an sebagai sumber ajaran yang wajib diikuti. Namun, berbeda dengan Al-Qur'an yang terjaga keotentikannya secara mutawatir (التَّوَاتُر), hadits menghadapi tantangan serius dalam proses transmisinya, terutama setelah masa perluasan wilayah Islam yang diwarnai oleh munculnya hadits-hadits palsu

(الحَدِيْثُ المَوْضُوْعُ).¹ Di sinilah ilmu hadits berkembang sebagai disiplin ilmu yang sangat ketat dalam menyaring setiap riwayat melalui metode verifikasi yang sistematis.

Para ulama hadits seperti Imam Bukhari (الإِمَامُ البُخَارِيُّ) dan Imam Muslim (الإِمَامُ مُسْلِمٌ) tidak hanya mengumpulkan hadits, tetapi juga menciptakan sistem kritik yang mencakup analisis periwayat (عِلْمُ الرِّجَاكِ), ketersambungan sanad (عَدَمُ السُّذُوْذِ), serta koherensi matan (اتِّصَالُ السَّندِ). Artikel ini akan menguraikan bagaimana ilmu hadits berfungsi sebagai "penjaga gawang" yang mencegah infiltrasi pemalsuan, sekaligus menjadi pondasi bagi pengembangan hukum dan akhlak Islam.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (الدِّرَاسَةُ المَكْتَبِيَّةُ) yang berfokus pada literasi-literasi ilmiah. Data dianalisis secara hermeneutis untuk memahami konstruksi epistemologi ilmu hadits dan aplikasinya dalam konteks kekinian. Pendekatan historis (التَّارِيْخِيُّ juga digunakan untuk melacak evolusi kritik hadits dari masa tadwin (التَّارِيْخِيُّ)) hingga era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ilmu Hadits sebagai Sistem Verifikasi (نِظَامُ التَّحْقِيْق)

Proses validasi hadits dalam ilmu hadits merupakan salah satu sistem verifikasi paling rigor dalam sejarah keilmuan manusia. Setiap hadits harus melalui pemeriksaan multidimensi, dimulai dari kredibilitas periwayat (الرَّاوِي) yang mencakup integritas moral (الرَّاوِي) dan kapasitas memori (الرَّاوِي) diakui

¹ Shofil Fikri et al., "Memahami Makna Dari Hadis Dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin Dan Ushuliyyin," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (June 26, 2024): 12, https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.637.

² Zulfarizal Zulfarizal, "PERIWAYAT KADZDZAB DALAM SAHIH AL-BUKHARI: Telaah Biografi Isma'il Bin Abi Uways," *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* 3, no. 1 (June 4, 2022): 1–15, https://doi.org/10.51875/alisnad.v3i1.121.

³ Ahmad Kamaluddin, "NAQD AS-SANAD: METODOLOGI VALIDASI HADITS SHAHIH," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 2 (June 12, 2023): 229–39, https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i2.136.

keabsahannya setelah melalui uji ketat oleh para kritikus hadits, meskipun awalnya sempat dipertanyakan karena intensitas periwayatannya yang tinggi.

Konsep jarh wa ta'dil (الجَرْحُ وَالتَّعْدَيْلُ) menjadi instrumen kunci yang memungkinkan para ulama mengevaluasi ribuan periwayat secara objektif. Kitabkitab seperti *Tahdhib al-Kamal* (تَهْذَنْتُ الكَمَال) karya al-Mizzi mendokumentasikan biografi 10.000+ periwayat dengan detail yang mencengangkan, termasuk catatan seperti "کان یخطئ فی حدیث الثوري" (dia sering keliru dalam meriwayatkan dari Sufyan al-Thawri).⁴ Tingkat detil seperti ini tidak ditemukan dalam tradisi kritik teks manapun di luar peradaban Islam.

Ilmu Hadits (عِلْمُ الحَدِيْث) merupakan salah satu disiplin ilmu yang paling unik dalam khazanah keilmuan Islam, yang berfungsi sebagai sistem verifikasi yang sangat canggih untuk menjaga kemurnian sabda Rasulullah (نظَامُ التَّحْقيْق) **28.** Sistem ini tidak hanya sekadar kumpulan metode, tetapi merupakan manifestasi kecintaan umat Islam terhadap sunnah Nabi (السُّنَّةُ النَّبَويَّةُ) sekaligus bukti keseriusan mereka dalam memilah antara yang sahih (الصَّحِيْثُ) dan yang lemah (عُلَمَاءُ الحَديْث) dengan penuh kesabaran dan (الضَّعيْفُ) dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah menyusun berbagai kaidah verifikasi (قَوَاعدُ التَّحْقيْق) yang mencakup pemeriksaan sanad (السَّنَدُ) dan matan (المَتْنُ), sehingga menghasilkan sistem yang mampu menyaring berbagai riwayat dengan presisi yang mengagumkan.

Proses verifikasi dalam ilmu hadits dimulai dengan penelitian terhadap para perawi (الرُّوَاةُ) melalui ilmu al-jarh wa at-ta'dil (الحُرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ). Setiap perawi diteliti secara mendalam mengenai kredibilitas pribadi (العَدَالَةُ) dan kapasitas hafalan (الضَّبْطُ), dimana para kritikus hadits (نُقَّادُ الحَديْث) mencatat dengan teliti biografi masing-masing perawi dalam kitab-kitab rijal (کُتُبُ الرِّجَال). Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan objektivitas, sebagaimana التَّسَامُحُ) terlihat dalam prinsip at-tasamuh fi al-jarh wa at-tasyaddud fi at-ta'dil في الجَرْحِ وَالتَّشَـدُّدُ فِي التَّعْدِيْلِ). Tidak berhenti di situ, ilmu hadits juga mengembangkan metode penelitian terhadap matan (درَاسَةُ المَتْن) melalui

⁴ Budi Suhartawan, "MEMAHAMI KONSEP METODOLOGI AL-JARH WA TA'DIL," *DIRAYAH: Jurnal Ilmu*

Hadis 4, no. 2 (July 5, 2024): 190–206, https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.263.

5 Uswatun Hasanah et al., "URGENSI HADITS DAN ULUMUL HADITS SEBAGAI SUMBER PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM," Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education 4, no. 3 (December 22, 2023): 335-47, https://doi.org/10.32832/itjmie.v4i3.15644.

⁶ Nanda Fransiska et al., "Madzhab Kualitas Ashahhul Asanid Prespektif Imam Al-Dhahabi," *Al-Dzikra:* Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits 17, no. 2 (December 29, 2023): 279, https://doi.org/10.24042/002023171812100.

berbagai pendekatan seperti kritik historis (النَّقْدُ التَّارِيْخِيُّ) dan analisis kebahasaan (التَّحْلِيْلُ اللُّغَوِيُّ), untuk memastikan kesesuaiannya dengan Al-Qur'an (القُرْآنُ) dan prinsip-prinsip dasar Islam (اللُّصُولُ الكُلِّيَّةُ).

Keindahan sistem verifikasi dalam ilmu hadits terletak pada sifatnya yang komprehensif dan berlapis. Sebuah hadits tidak hanya dinilai dari satu aspek saja, tetapi melalui berbagai sudut pandang yang saling melengkapi. Ilmu musthalah al-hadits (عِلْمُ مُصْطَلَحِ الحَدِيْثُ المُتَوَاتِرُ) telah menyusun klasifikasi yang sangat detail, mulai dari hadits mutawatir (الحَدِيْثُ المُتَوَاتِرُ) yang memberikan kepastian mutlak, hingga hadits ahad (الحَدِيْثُ الاَحَادُ) dengan berbagai tingkatannya. Sistem ini juga memperhatikan aspek ketersambungan sanad (التَّصَالُ السَّنَدِ) melalui ilmu alittishal (عِلْمُ الاتِّصَالِ) yang mungkin tidak terlihat pada penelitian awal.

Yang membuat sistem verifikasi hadits begitu manusiawi adalah cara para ulama memperlakukan para perawi dengan penuh keadilan (التَّحْمَةُ) dan kasih sayang (الرَّحْمَةُ). Meskipun ketat dalam kritik, mereka selalu memberikan hak praduga tak bersalah (الرِّمَّةُ الذِّمَّةِ) sampai terbukti adanya kesalahan. Kritik terhadap perawi tidak pernah bersifat menghakimi, tetapi lebih sebagai upaya ilmiah (الجِهَادُ العِلْمِيُّةُ) untuk menjaga kemurnian agama. Sikap ini tercermin dalam adab para ulama ketika menyampaikan jarh (الجَرْحُ), dimana mereka selalu menggunakan ungkapan-ungkapan yang halus dan objektif, jauh dari sifat mencela atau merendahkan.

Dalam konteks kekinian, sistem verifikasi hadits memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kritisisme yang sehat (النَّقْدُ البَنَّاءُ) dan tanggung jawab intelektual (المَسْؤُولِيَّةُ العِلْمِيَّةُ). Proses verifikasi yang dilakukan para ulama hadits mengajarkan kita untuk tidak mudah menerima informasi tanpa penelitian (التَّمَثُبُّتُ), sekaligus menunjukkan bagaimana Islam menghargai akal manusia (تَكْرِيْمُ العَقْلِ) dalam memahami agamanya. Sistem ini bukanlah produk instan,

⁷ Aldo Muhamad Derlan and Romlah Abubakar Askar, "METODE TAKHRIJ HADIST DALAM MENAKAR KUALITAS HADIST NABI," *KAMALIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (November 16, 2024): 234–45, https://doi.org/10.69698/jpai.v2i2.626.

⁸ Khoirul Umam Addzaky, "KRITIK HADIST PERSPEKTIF MUHAMMAD SYUHUDI ISMAIL," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 2 (April 30, 2024): 887–96, https://doi.org/10.62567/micjo.v1i2.94.

⁹ Usep Ismail, Muhamad Firmansyah, and Edy, "KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DALAM PEMBELAJARAN AL-QURAN DAN HADIS: CRITICAL THINKING SKILLS IN THE STUDY OF THE QURAN AND HADITH," *Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 3 (February 13, 2024): 15–27, https://doi.org/10.56146/edusifa.v9i3.154.

tetapi hasil pengembangan berabad-abad dengan melibatkan ribuan ulama yang bekerja dengan penuh kesabaran (الإِخْلَاصُ) dan keikhlasan (الإِخْلَاصُ).

Keberadaan ilmu hadits sebagai sistem verifikasi merupakan bukti nyata akan kesungguhan umat Islam dalam menjaga warisan Nabi mereka . Setiap hadits yang sampai kepada kita hari ini telah melalui proses penyaringan yang ketat oleh generasi-generasi ulama yang tidak kenal lelah. Inilah yang menjadikan sunnah Nabi tetap terjaga kemurniannya, sekaligus memberikan jaminan bahwa ajaran Islam yang kita terima hari ini adalah sama dengan yang diajarkan Rasulullah empat belas abad yang lalu. Sistem ini tidak hanya relevan untuk verifikasi hadits, tetapi juga memberikan paradigma berharga dalam menghadapi banjir informasi di era digital saat ini.

2. Fungsi Sosial-Keagamaan (الدَّوْرُ الاجْتِمَاعِيُّ وَالدِّيْنِيُّ)

Ilmu hadits tidak hanya berhenti pada aspek teknis, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif umat Islam tentang pentingnya otentisitas dalam beragama. Tradisi al-sama' (السَّمَاعُ) dimana murid mendengar langsung dari guru menciptakan mata rantai hidup (سِلْسِلَةُ الحَيَاةِ) yang menghubungkan generasi modern dengan Nabi .11 Praktik seperti pembacaan mashyakha (المَشْيَخَةُ) sebelum meriwayatkan hadits menegaskan prinsip transparansi yang menjadi antitesis dari penyebaran hoaks di era digital saat ini.

Dalam konteks hukum, ilmu hadits menyediakan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan hadits menjadi sahih (الصَّعِيْثُ), hasan (الحَسَنُ), atau da'if (الضَّعِيْثُ), yang langsung berdampak pada praktik ibadah. Contoh konkret adalah perdebatan tentang hukum mengusap khuf (المَسْحُ عَلَى الخُقَيْنِ) yang bersumber dari hadits-hadits dengan tingkat validitas berbeda. Di sini,

¹⁰ Atika Agustina Tarik and Muhammad Kurjum, "TELAAH HADITS KEUTAMAAN DAN URGENSI MENUNTUT ILMU DI ERA DIGITAL: RELEVANSI DENGAN TANTANGAN PENDIDIKAN MODERN DAN KRITERIA PENDIDIK IDEAL," *Studia Religia: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 2 (December 17, 2024): 186–98, https://doi.org/10.30651/sr.v8i2.24034.

¹¹ Moh Khoirul Fatih, "Pergolakan Hadits Kaum Modernis; Solusi Dan Tantangan: Solusi Dan Tantangan," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (June 12, 2023): 45–57, https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1499.

¹² Fatkhul Wahab, "KUALITAS HADIS SHAHIH, HASAN, DHAIF SEBAGAI HUJJAH DALAM HUKUM ISLAM," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (May 15, 2023): 15–32, https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1009.

ilmu hadits berfungsi sebagai "filter" yang mencegah chaos hukum dengan memberikan pedoman jelas tentang hadits yang bisa dijadikan hujjah (الحُجَّةُ).

Ilmu Hadits (عِلْمُ الحَدِيْثِ) tidak hanya berperan sebagai disiplin akademik semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial-keagamaan (الوَظِيفَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ الدِّيْنِيَّةُ) yang sangat mendalam dalam membentuk tatanan masyarakat Muslim (المُجْتَمَةُ الاسْلَامِيُّ). Sejak awal perkembangannya, ilmu ini tidak sekadar menjadi alat verifikasi teks (التَّحْقِيقُ النَّصِيُّ), melainkan juga berfungsi sebagai penjaga nilainilai keislaman (التَّحْقِيقُ النَّصِيُّ) yang hidup di tengah masyarakat. Melalui periwayatan hadits (رِوَايَةُ الحَدِيْثِ), umat Islam terhubung secara emosional dan spiritual dengan Rasulullah ﷺ, sehingga sunnah beliau tidak hanya dipahami sebagai doktrin, tetapi juga sebagai panduan hidup yang membentuk akhlak (اللَّخْلَاقُ)) dan interaksi sosial (التَّعَامُلُ اللاجْتَمَاعِيُّ)

Salah satu fungsi sosial terpenting ilmu hadits adalah sebagai alat transmisi nilai (وَسِيلَةُ نَقْلِ القِيَمِ) dari generasi ke generasi. Proses tahammul wa ada' al-hadits (وَسِيلَةُ وَأَدَاءُ الحَدِيْثِ) tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung dimensi pendidikan (التَّرْبِيةُ) yang membentuk kesadaran kolektif (الوَعْتُ الجَمَاعِتُ) akan pentingnya meneladani Nabi dalam segala aspek kehidupan. Ketika seorang syaikh (الشَّيْخُ) meriwayatkan hadits kepada muridmuridnya (التَّلَامِيدُ), yang terjadi bukan sekadar transfer informasi, tetapi juga pewarisan adab (اللَّدَبُ) dan penghormatan terhadap ilmu (اللَّدَبُ). 14 Tradisi ini menciptakan mata rantai sanad (سِلْسِلَةُ السَّنَدِ) yang tidak hanya menjamin otentisitas hadits, tetapi juga memperkuat ikatan sosial (الرَّابِطَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ) antar generasi Muslim.

Di tingkat masyarakat, ilmu hadits berfungsi sebagai penguat identitas keagamaan (المُعَامَلاَتُ). Hadits-hadits tentang muamalah (اللَّهُعَامَلاَتُ), ukhuwah Islamiyah (اللَّخُوَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ), dan keadilan sosial (اللَّخُوَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ) menjadi pedoman dalam membangun relasi antarindividu dan komunitas. Misalnya, hadits tentang pentingnya menyambung silaturahmi (صِلَةُ الرَّحِمِ) atau larangan berbuat zalim (الظُّلْمُ) tidak hanya dipelajari sebagai teks, tetapi diinternalisasi menjadi norma sosial (القَاعِدَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ) yang mengatur

 ¹³ Yuli Ernawati et al., "ULUMUL HADIS DALAM KONTEKS PENDIDIKAN," Pekerti: Journal Pendidikan Islam Dan Budi Pekerti 6, no. 1 (February 29, 2024): 26–36, https://doi.org/10.58194/pekerti.v6i1.4361.
 14 Aisyatur Rosyidah, Nur Kholis, and Jannatul Husna, "Periodisasi Hadis Dari Masa Ke Masa (Analisis

¹⁴ Aisyatur Rosyidah, Nur Kholis, and Jannatul Husna, "Periodisasi Hadis Dari Masa Ke Masa (Analisis Peran Sahabat Dalam Transmisi Hadis Nabi Saw)," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 2 (November 7, 2021): 137, https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.9506.

kehidupan sehari-hari.¹⁵ Dengan demikian, ilmu hadits tidak hanya berbicara tentang validitas riwayat, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai Islam diwujudkan dalam praktik nyata.

Fungsi keagamaan ilmu hadits juga terlihat dalam perannya sebagai penyeimbang (القَوْرِيْعُ) antara pemahaman tekstual (الفَوْمُ النَّصِّيُّ) dan kontekstual (الفَوْمُ الوَاقِعِيُّ) dalam masalah (الفَوْمُ الوَاقِعِيُّ) dalam masalah fikih atau akidah, hadits-hadits yang sahih berfungsi sebagai rujukan bersama (مَرْجِعِيَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ) yang mengembalikan perdebatan kepada sumber yang otoritatif. Hal ini mencegah terjadinya disintegrasi sosial (التَّقَكُّكُ الاجْتِمَاعِيُّ الاجْتِمَاعِيُّ akibat perbedaan pemahaman yang ekstrem. Bahkan, dalam konteks kekinian, ilmu hadits membantu umat Islam merespons perubahan zaman (التَّعَيُّرُ الزَّمَنِيُّ الزَّمَنِيُّ المَاسِيَّةُ السَّعَيُّرُ الزَّمَنِيُّ عَلَى atau isu kontemporer lainnya.

Tidak kalah penting, ilmu hadits juga berfungsi sebagai alat reformasi sosial (إِصْلاَحٌ اجْتِمَاعِيُّ). Banyak hadits yang mendorong amal saleh (العَمَلُ الصَّالِحُ), kepedulian terhadap kaum lemah (رِعَايَةُ الضَّعَفَاءِ), dan kejujuran (الصِّدْقُ) dalam bermuamalah—nilai-nilai yang jika diimplementasikan dapat memperbaiki tatanan masyarakat. Proses kritik hadits (نَقْدُ الحَدِيْثِ) sendiri mengajarkan sikap kritis (النَّقْدِيَّةُ) sekaligus objektif (النَّقْدِيَّةُ) sekaligus objektif (الشَّائِعَاتُ الكَاذِبَةُ) dan kehidupan sosial dapat mencegah penyebaran hoaks (التَّعَصُّتُ الأَعْمَى) dan fanatisme buta (التَّعَصُّتُ الأَعْمَى).

Dengan demikian, ilmu hadits bukan sekadar kumpulan kaidah untuk menilai sahih atau dhaifnya suatu riwayat, tetapi juga sistem hidup (نِظَامٌ حَيَوِيُّ yang menjaga harmoni antara agama dan masyarakat. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan umat Islam dengan Rasulullah ﷺ secara spiritual, sekaligus menjadi panduan praktis dalam membangun peradaban yang beradab (الحَضَارَةُ

¹⁶ Muhammad Nasrulloh and Doli Witro, "Pemikiran Syuhudi Ismail Tentang Paradigma Hadis Tekstual Dan Kontekstual: Sebuah Tinjauan Umum," *An-Nida*′ 46, no. 1 (September 21, 2022): 1, https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i1.19226.

¹⁵ Andri Afriani and Firad Wijaya, "PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM STUDY HADIST," *JOURNAL OF ALIFBATA: Journal of Basic Education (JBE)* 1, no. 1 (January 12, 2021): 37–54, https://doi.org/10.51700/alifbata.v1i1.91.

¹⁷ Rozian Karnedi, "Diskursus Hadis Dalam Perspektif Kaum Tua Dan Kaum Muda Di Indonesia," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 12, no. 1 (June 15, 2022): 134–56, https://doi.org/10.15642/mutawatir.2022.12.1.134-156.

اللَّذَبِيَّةُ). Inilah keindahan ilmu hadits—tidak hanya memastikan kebenaran teks, tetapi juga memastikan bahwa teks-teks suci itu hidup dan bermakna dalam realitas sosial umat Islam.

3. Relevansi di Era Kontemporer (العَصْرُ الحَدِيْثُ)

Di abad ke-21, ilmu hadits menghadapi tantangan baru seperti penyebaran hadits palsu melalui media sosial dan upaya dekonstruksi orientalis terhadap otentisitas sanad. Namun, prinsip-prinsip dasar ilmu hadits justru menemukan relevansinya yang baru. Teknologi digital seperti basis data al-Maktaba al-Shamela (المَكْتَبَةُ الشَّامِلَةُ) memungkinkan penelusuran matan hadits secara instan, sementara ilmu al-dirayah (عِلْمُ الدِّرَايَةِ) tentang konteks historis hadits membantu menjawab tuduhan "kontradiksi" dalam Sunnah.

Proyek Jam' al-Jawami' (جَمْعُ الجَوَامِعِ) yang mengumpulkan 100.000+ hadits dalam satu platform digital menunjukkan bagaimana tradisi klasik bisa beradaptasi dengan teknologi modern tanpa kehilangan esensi kritik sanad.20 Pendekatan interdisipliner dengan ilmu sosial juga memperkaya pemahaman hadits, seperti analisis historis terhadap hadits "اطلبوا العلم ولو بالصين (tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina) dalam konteks jalur perdagangan abad ke-8 Masehi.

Ilmu Hadits (عِلْمُ الحَدِيْثِ) bukanlah disiplin ilmu yang terkurung dalam sejarah masa lalu, melainkan terus menunjukkan relevansinya (اللَّهَمِيَّةُ المُعَاصِرَةُ) Di era yang dipenuhi arus informasi (التَّمتَارُعُ التِّكْنُوْلُوْجِيُّ) dan percepatan teknologi (التَّمتَارُعُ التِّكْنُوْلُوْجِيُّ), ilmu ini justru menemukan momentum baru sebagai penjaga kemurnian ajaran Islam (مِصْفَاةُ الحَقَائِقِ) sekaligus penyaring kebenaran (حِفْظُ صَفَاءِ التَّعْلِيْمِ الدِّيْنِيِّ di tengah banjirnya hoaks dan distorsi agama. Metodologi kritik hadits (مَصْفَاةُ الحَدَيْثُ yang dikembangkan para ulama sejak berabad-abad lalu ternyata

¹⁸ Adinda Siti Mukhlisha and Yayat Suharyat, "Peradaban Kehidupan Fil Al Quran Wal Hadist," *Journal of Creative Student Research* 1, no. 1 (January 27, 2023): 249–62, https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i1.1123.

¹⁹ Abdul Wahid and Junida Junida, "Urgensitas Pembelajaran Ilmu Hadis Di Era Digital," *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. 1 (April 30, 2023): 12–20, https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i1.3464.

²⁰ Syihabuddin et al., "PEMANFAATAN APLIKASI JAWAMI'UL KALIM PADA MATA KULIAH ILMU HADITS BAGI MAHASISWA PAI UIN SMH BANTEN," *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 2 (December 23, 2023): 221–30, https://doi.org/10.32678/geneologipai.v10i2.9457.

^{2 (}December 23, 2023): 221–30, https://doi.org/10.32678/geneologipai.v10i2.9457.

21 Wirda Salamah Ulya and Muhammad Ghifari, "Perkembangan Kajian Hadis Di Indonesia," *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 12, no. 01 (July 18, 2024): 113–34, https://doi.org/10.51925/inc.v12i01.112.

memiliki kesesuaian yang mengagumkan dengan kebutuhan era digital (الرَّقْمِيُّ), di mana verifikasi sumber (تَحْقِيْقُ المَصَادِرِ) menjadi kebutuhan mendesak.

Salah satu bentuk relevansi kontemporer ilmu hadits terlihat dalam pendekatannya yang multidisipliner (تَدَاخُلُ المَجَالَاتِ العِلْمِيَّةِ). Ketika dunia modern menghadapi masalah seperti penyebaran konten keagamaan yang tidak bertanggung jawab (المُحْتَوَى الدِّيْنِيُّ غَيْرُ المَسْؤُوْلِ) di media sosial, prinsip-prinsip ilmu jarh wa ta'dil (الجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ) memberikan kerangka kerja (إِطَارٌ عَمَلِيُّ) untuk menilai kredibilitas narasumber (مَصْدَاقِيَّةُ الرُّواةِ) di dunia maya.²² Analogi antara periwayat hadits (رُوَاةُ الأَثَرِ) dan influencer agama (مُؤَثِّرُوْا الفِكْرِ الدِّيْنِيِّ) di platform digital menjadi bukti nyata bagaimana alat analisis klasik dapat diadaptasi untuk konteks kekinian tanpa kehilangan esensinya.

Dalam bidang pendidikan, ilmu hadits menawarkan solusi terhadap krisis otoritas keilmuan (أَزْمَةُ السُّلْطَةِ العِلْمِيَّةِ) yang melanda dunia Islam kontemporer. Konsep sanad (السَّنَدُ) yang menjadi tulang punggung ilmu ini tidak hanya berbicara tentang transmisi teks, tetapi juga tentang pentingnya silsilah pengetahuan (سِلْسِلَةُ المَعْرِفَةِ) yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.²³ Di era diimana setiap orang bisa mengklaim sebagai ahli agama (الدِّعْاءُ العِلْمِ) tanpa dasar yang memadai, sistem sanad memberikan pelajaran berharga tentang perlunya pengakuan otentik (إِقْرَارٌ مَعْتَرَفٌ بِهِ) dari para ahli yang mumpuni (أَهْلُ الاخْتِصَاص)).

Relevansi lain terlihat dalam cara ilmu hadits menghadapi isu-isu kontemporer (القَضَايَا المُعَاصِرَةُ) seperti bioetika (الْحَدَّاقِيَّاتُ العُلُوْمِ الحَيَوِيَّةِ) dan keadilan gender (الصِّحَّةُ). Hadits-hadits tentang kesehatan (الصِّحَّةُ) dan hak-hak perempuan (حُقُوْقُ المَرْأَةِ) diteliti ulang dengan pendekatan ma'anil hadits (مَعَانِي الحَدِيْثِ) yang kontekstual, menghasilkan pemahaman yang seimbang antara kesetiaan pada teks (الوَفَاءُ لِلنَّصِّ) dan respons terhadap kebutuhan zaman

²² Hanifa Nurfadillah, Bambang Saiful Ma'arif, and Malki Ahmad Nasir, "Strategi Pencegahan Reproduksi Berita Hoax Di Media Sosial Dengan Pendekatan Studi Ilmu Jarh Wa Ta'dil," *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication* 3, no. 2 (August 1, 2023), https://doi.org/10.29313/bcsibc.v3i2.7691.

²³ Muhammad Hamid and Syamsul Bakri, "Urgensi Sanad Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam," *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (INJURIES)* 1, no. 2 (July 31, 2023), https://doi.org/10.61227/injuries.v1i2.18.

(اَسْتِجَابَةٌ لِحَاجَاتِ الْعَصْرِ). Pendekatan ilmu hadits yang kritis tetapi tidak destruktif (اَسْتِجَابَةٌ لِحَاجَاتِ الْعَصْرِ) menjadi model ideal dalam menyikapi warisan teks keagamaan di tengah pluralitas pemahaman (تَنَوُّعُ الْفُهُوْم) masyarakat modern.

Yang paling menarik, ilmu hadits di era kontemporer berkembang menjadi alat dialog antarperadaban (حِوَارُ الحَضَارَاتِ). Kajian-kajian kritis tentang hadits (المُسْتَشْرِقُوْنَ) yang dilakukan para orientalis (المَسْتَشْرِقُوْنَ) justru memicu respons kreatif dari sarjana Muslim, melahirkan metodologi baru (الدِّقَّةُ التَّقْلِيْدِيَّةُ) yang memadukan ketelitian klasik (الدِّقَةُ التَّقْلِيْدِيَّةُ) dengan temuan-temuan modern (الكَشْفُ الحَدِيْثُ). Interaksi ini memperkaya khazanah keislaman sekaligus membuktikan bahwa ilmu hadits bukanlah sistem yang tertutup, melainkan tradisi keilmuan yang hidup (الحَيُّ الحَيُّ الحَيُّ الحَيْثُ) dan mampu beradaptasi.

Pada akhirnya, keberlanjutan ilmu hadits di era modern terletak pada kemampuannya memenuhi fungsi ganda: sebagai penjaga kemurnian (الأَصَالَةِ عَارِسُ) dan pemandu kemajuan (دَلِيْلُ التَّقَدُّمِ). Ketika banyak orang khawatir tentang masa depan studi keislaman (العَوْلَمَةُ) di tengah derasnya arus globalisasi (العَوْلَمَةُ), ilmu hadits justru menunjukkan ketangguhannya sebagai mercusuar (مَنَارَةٌ) yang menerangi jalan umat Islam antara kesetiaan pada tradisi (اللَّنْيِزَامُ بِالتُّرَاثُ عَلَى الإِبْدَاعِ) dan keterbukaan terhadap inovasi تُرَاثُ عُلَمَاءِ). Inilah bukti bahwa warisan ulama hadits (الحَدِيْثِ تُرَاثُ عُلَمَاءِ) bukanlah museum kuno, melainkan laboratorium hidup (الحَدِيْثِ rerus menghasilkan solusi untuk masalah-masalah zaman.

KESIMPULAN

Ilmu hadits merupakan disiplin ilmu yang tak tertandingi dalam sejarah peradaban Islam dan manusia secara umum, terbukti esensial dalam memelihara otentisitas Sunnah Nabi Muhammad ## dan membentuk peradaban Muslim. Penelitian ini, dengan pendekatan kualitatif dan analisis isi terhadap literasi

²⁴ Utsmanul Hakim Efendi and Shofiatun Nikmah, "PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF GENDER: Studi Komparasi KH. Husein Muhammad Dan Abdul Mustaqim," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 7, no. 2 (December 30, 2021): 385, https://doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.11100.

²⁵ Annisa Az Zahra and Aufa Khofifatuz Zahroh, "PETA KAJIAN ORIENTALIS DALAM STUDI HADIS NABI," *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (July 5, 2024): 180–89, https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.258.

²⁶ Rizadiliyawati Rizadiliyawati and Agustiar Agustiar, "Relevansi Ajaran Al-Qur'an Dan Hadist Dalam Era Modern," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 02 (June 29, 2024): 1941–50, https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5508.

ilmiah, secara komprehensif mengkaji fungsi krusial ilmu hadits dalam tiga dimensi utama: sebagai sistem verifikasi, fungsi sosial-keagamaan, dan relevansinya di era kontemporer.

Pertama, sebagai sistem verifikasi (نِظَامُ التَّحْقِيْقِ), ilmu hadits menampilkan metodologi yang sangat rigor dan berlapis. Setiap hadits melewati pemeriksaan multidimensi yang ketat, mulai dari penilaian kredibilitas periwayat ('adalah dan dhabt') melalui ilmu al-jarh wa at-ta'dil, hingga pemeriksaan ketersambungan sanad (ittisal al-sanad) dan koherensi matan. Ketelitian yang terdokumentasi dalam kitab-kitab rijal menunjukkan komitmen ulama hadits dalam memastikan keabsahan setiap riwayat. Sistem klasifikasi hadits (mutawatir, ahad, sahih, hasan, da'if) memberikan panduan yang jelas untuk pengambilan hukum dan praktik keagamaan, mencegah kekacauan dalam pemahaman dan implementasi syariat.

Kedua, di luar aspek teknis, ilmu hadits memiliki fungsi sosial-keagamaan(االدَّوْرُ الاجْتِمَاعِيُّ وَالدِّيْنِيُّ) yang mendalam. Ia berfungsi sebagai alat transmisi nilai dari generasi ke generasi, membentuk kesadaran kolektif umat Islam untuk meneladani Nabi . Proses tahammul wa ada' al-hadits bukan hanya transfer informasi, tetapi juga pewarisan adab dan penghormatan terhadap ilmu. Ilmu hadits memperkuat identitas keagamaan, memberikan pedoman dalam membangun relasi sosial berdasarkan hadits tentang muamalah, ukhuwah Islamiyah, dan keadilan. Lebih jauh, ia berperan sebagai penyeimbang antara pemahaman tekstual dan kontekstual, serta menjadi alat reformasi sosial yang mendorong amal saleh dan sikap kritis-objektif di masyarakat. Ini menjadikannya sistem hidup yang menjaga harmoni antara agama dan komunitas.

Ketiga, di era kontemporer (العَصْرُ الحَدِيْثُ), ilmu hadits membuktikan relevansinya yang tak lekang oleh waktu. Meskipun menghadapi tantangan seperti penyebaran hoaks dan upaya dekonstruksi, prinsip-prinsip dasarnya tetap relevan dan bahkan menemukan momentum baru. Metodologi kritik hadits dapat diadaptasi untuk menilai kredibilitas informasi di era digital, analog dengan penilaian *jarh wa ta'dil* terhadap periwayat. Konsep sanad menjadi solusi terhadap krisis otoritas keilmuan, menekankan pentingnya silsilah pengetahuan yang jelas. Ilmu hadits juga memberikan kerangka kerja untuk menghadapi isuisu kontemporer melalui pendekatan *ma'anil hadits* yang kontekstual, sekaligus menjadi platform dialog antarperadaban.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ilmu hadits bukanlah sekadar disiplin ilmu retrospektif, melainkan sebuah sistem preservasi pengetahuan yang

dinamis, menggabungkan ketelitian filologis dengan integritas moral. Dari proses al-takhrij hingga al-tashih, setiap tahapannya mencerminkan kesadaran ulama akan amanah keilmuan (أَمَانَةُ العِلْمِ). Di era post-truth di mana narasi sering dikendalikan oleh emosi, metodologi ilmu hadits justru menawarkan solusi krusial dengan menekankan verifikasi (التَّثَبُّتُ) sebagai kewajiban agama, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat:6. Inilah bukti bahwa warisan ulama hadits adalah laboratorium hidup yang terus menghasilkan solusi bagi masalah-masalah zaman, memastikan kemurnian ajaran Islam tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Addzaky, Khoirul Umam. "KRITIK HADIST PERSPEKTIF MUHAMMAD SYUHUDI ISMAIL." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 2 (April 30, 2024): 887–96. https://doi.org/10.62567/micjo.v1i2.94.
- Adinda Siti Mukhlisha and Yayat Suharyat. "Peradaban Kehidupan Fil Al Quran Wal Hadist." *Journal of Creative Student Research* 1, no. 1 (January 27, 2023): 249–62. https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i1.1123.
- Afriani, Andri, and Firad Wijaya. "PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM STUDY HADIST." *JOURNAL OF ALIFBATA: Journal of Basic Education (JBE)* 1, no. 1 (January 12, 2021): 37–54. https://doi.org/10.51700/alifbata.v1i1.91.
- Agustina Tarik, Atika, and Muhammad Kurjum. "TELAAH HADITS KEUTAMAAN DAN URGENSI MENUNTUT ILMU DI ERA DIGITAL: RELEVANSI DENGAN TANTANGAN PENDIDIKAN MODERN DAN KRITERIA PENDIDIK IDEAL." Studia Religia: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam 8, no. 2 (December 17, 2024): 186–98. https://doi.org/10.30651/sr.v8i2.24034.
- Az Zahra, Annisa, and Aufa Khofifatuz Zahroh. "PETA KAJIAN ORIENTALIS DALAM STUDI HADIS NABI." *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (July 5, 2024): 180–89. https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.258.
- Derlan, Aldo Muhamad and Romlah Abubakar Askar. "METODE TAKHRIJ HADIST DALAM MENAKAR KUALITAS HADIST NABI." *KAMALIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (November 16, 2024): 234–45. https://doi.org/10.69698/jpai.v2i2.626.
- Efendi, Utsmanul Hakim, and Shofiatun Nikmah. "PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF GENDER: Studi Komparasi KH. Husein Muhammad Dan Abdul Mustaqim." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 7, no. 2 (December 30, 2021): 385. https://doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.11100.
- Ernawati, Yuli, Kasim Yahiji, Rahmin T. Husain, and Ilyas Daud. "ULUMUL HADIS DALAM KONTEKS PENDIDIKAN." *Pekerti: Journal Pendidikan Islam Dan Budi Pekerti* 6, no. 1 (February 29, 2024): 26–36. https://doi.org/10.58194/pekerti.v6i1.4361.
- Fikri, Shofil, Fiimaratus Sholihah, Jasminta Murawah Hayyu, Alqodhi Adlantama, and Muhammad Hanan Ali. "Memahami Makna Dari Hadis Dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin Dan Ushuliyyin." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (June 26, 2024): 12. https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.637.
- Fransiska, Nanda, Vira Dindia Arianti, Muhid Muhid, and Andris Nurita. "Madzhab Kualitas Ashahhul Asanid Prespektif Imam Al-Dhahabi." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits* 17, no. 2 (December 29, 2023): 279. https://doi.org/10.24042/002023171812100.
- Hanifa Nurfadillah, Bambang Saiful Ma'arif, and Malki Ahmad Nasir. "Strategi Pencegahan Reproduksi Berita Hoax Di Media Sosial Dengan Pendekatan Studi Ilmu Jarh Wa Ta'dil." *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast*

- *Communication* 3, no. 2 (August 1, 2023). https://doi.org/10.29313/bcsibc.v3i2.7691.
- Hasanah, Uswatun, Zulheldi, Duski Samad, and Asya Astini G. "URGENSI HADITS DAN ULUMUL HADITS SEBAGAI SUMBER PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM." *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education* 4, no. 3 (December 22, 2023): 335–47. https://doi.org/10.32832/itjmie.v4i3.15644.
- Ismail, Usep, Muhamad Firmansyah, and Edy. "KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DALAM PEMBELAJARAN AL-QURAN DAN HADIS: CRITICAL THINKING SKILLS IN THE STUDY OF THE QURAN AND HADITH." Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam 9, no. 3 (February 13, 2024): 15–27. https://doi.org/10.56146/edusifa.v9i3.154.
- Kamaluddin, Ahmad. "NAQD AS-SANAD: METODOLOGI VALIDASI HADITS SHAHIH." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 2 (June 12, 2023): 229–39. https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i2.136.
- Khoirul Fatih, Moh. "Pergolakan Hadits Kaum Modernis; Solusi Dan Tantangan: Solusi Dan Tantangan." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (June 12, 2023): 45–57. https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1499.
- Muhammad Hamid and Syamsul Bakri. "Urgensi Sanad Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam." *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (INJURIES)* 1, no. 2 (July 31, 2023). https://doi.org/10.61227/injuries.v1i2.18.
- Nasrulloh, Muhammad, and Doli Witro. "Pemikiran Syuhudi Ismail Tentang Paradigma Hadis Tekstual Dan Kontekstual: Sebuah Tinjauan Umum." *An-Nida'* 46, no. 1 (September 21, 2022): 1. https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i1.19226.
- Rizadiliyawati, Rizadiliyawati, and Agustiar Agustiar. "Relevansi Ajaran Al-Qur'an Dan Hadist Dalam Era Modern." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 02 (June 29, 2024): 1941–50. https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5508.
- Rosyidah, Aisyatur, Nur Kholis, and Jannatul Husna. "Periodisasi Hadis Dari Masa Ke Masa (Analisis Peran Sahabat Dalam Transmisi Hadis Nabi Saw)." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 2 (November 7, 2021): 137. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.9506.
- Rozian Karnedi. "Diskursus Hadis Dalam Perspektif Kaum Tua Dan Kaum Muda Di Indonesia." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 12, no. 1 (June 15, 2022): 134–56. https://doi.org/10.15642/mutawatir.2022.12.1.134-156.
- Suhartawan, Budi. "MEMAHAMI KONSEP METODOLOGI AL-JARH WA TA'DIL." DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis 4, no. 2 (July 5, 2024): 190–206. https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.263.
- Syihabuddin, Repa Hudan Lisalam, Adam Riziq Rizqullah, and Sendi Permana. "PEMANFAATAN APLIKASI JAWAMI'UL KALIM PADA MATA KULIAH ILMU

- HADITS BAGI MAHASISWA PAI UIN SMH BANTEN." *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 2 (December 23, 2023): 221–30. https://doi.org/10.32678/geneologipai.v10i2.9457.
- Ulya, Wirda Salamah, and Muhammad Ghifari. "Perkembangan Kajian Hadis Di Indonesia." *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 12, no. 01 (July 18, 2024): 113–34. https://doi.org/10.51925/inc.v12i01.112.
- Wahab, Fatkhul. "KUALITAS HADIS SHAHIH, HASAN, DHAIF SEBAGAI HUJJAH DALAM HUKUM ISLAM." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (May 15, 2023): 15–32. https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1009.
- Wahid, Abdul, and Junida Junida. "Urgensitas Pembelajaran Ilmu Hadis Di Era Digital." *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. 1 (April 30, 2023): 12–20. https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i1.3464.
- Zulfarizal, Zulfarizal. "PERIWAYAT KADZDZAB DALAM SAHIH AL-BUKHARI: Telaah Biografi Isma'il Bin Abi Uways." *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* 3, no. 1 (June 4, 2022): 1–15. https://doi.org/10.51875/alisnad.v3i1.121.

Gangguan Kepribadian Ambang (*Borderline Personality Disorder*) dalam perspektif Islam

Riyanda Utari¹, Novy Yulianty²

^{1,2}Psikologi/Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

email: riyandautari@umbandung.ac.id, novy.psikolog@gmail.com

ABSTRACT

Kata Kunci:

Borderline
Personality
Disorder;
Islamic
Psychology;
Religiosity;
Indonesian
Culture;
Psychospiritual
Intervention.

This study explores the relationship between symptoms of Borderline Personality Disorder (BPD) and personality from the perspective of Islamic psychology. Using a systematic literature review approach, it examines how Islamic religiosity and spirituality influence the manifestation and management of BPD among Muslims in Indonesia. The findings suggest that intrinsic religiosity—rooted in deep spiritual reflection—can serve as a protective factor against core BPD symptoms such as emotional instability and chronic emptiness. Furthermore, Indonesia's Islamic culture, with its emphasis on communal values like cooperation and deliberation, offers a supportive environment for recovery. However, challenges persist in the form of low mental health literacy and religious stigma. The study concludes that integrating Islamic spiritual values with evidence-based psychological interventions offers a culturally sensitive and effective approach for addressing BPD in the Indonesian context.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Gangguan Kepribadian Ambang; Psikologi Islam; Religiusitas; Budaya Indonesia; Intervensi Psikospiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara gejala kepribadian ambang (Borderline gangguan Personality Disorder/BPD) dan aspek kepribadian dalam perspektif Psikologi Islam. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan library research atau kajian pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik—yang lahir dari penghayatan spiritual yang mendalam—dapat berperan sebagai faktor pelindung terhadap gejala utama BPD, seperti ketidakstabilan emosi dan rasa hampa. Selain itu, budaya Islam Indonesia yang inklusif dan berakar pada nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan musyawarah, dapat membentuk ekosistem pemulihan yang suportif. Namun, tantangan berupa rendahnya literasi kesehatan mental dan stigma keagamaan masih menghambat pemulihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai spiritual Islam dengan intervensi psikologis berbasis bukti dapat menjadi pendekatan yang lebih kontekstual dan efektif dalam penanganan BPD di Indonesia.

PENDAHULUAN

Gangguan Kepribadian Ambang atau *Borderline Personality Disorder* (BPD) merupakan salah satu gangguan kepribadian yang kompleks, ditandai dengan ketidakstabilan emosi, citra diri yang tidak konsisten, perilaku impulsif, serta kesulitan membangun relasi interpersonal yang sehat dan stabil. BPD sering kali dikaitkan dengan pengalaman trauma masa kecil, faktor keturunan, serta ketidakmampuan dalam mengelola emosi secara adaptif (Linehan, 1993). Di Indonesia, kesadaran dan pemahaman terhadap BPD masih tergolong rendah, baik di kalangan masyarakat umum maupun tenaga profesional kesehatan mental. Hal ini menyebabkan penderita BPD kerap kali tidak mendapatkan diagnosis yang tepat, atau justru mengalami salah diagnosis dengan gangguan kejiwaan lainnya, seperti gangguan bipolar atau depresi mayor (Wibhowo, 2023).

Menurut data dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, prevalensi BPD di Indonesia diperkirakan mencapai 1–5% di populasi umum, dan meningkat hingga 20% di kalangan pasien rawat inap di layanan kesehatan jiwa (GATRA, 2023). Sementara itu, penelitian dari Gunderson et al. (2011) menunjukkan bahwa BPD merupakan salah satu gangguan kepribadian yang paling berisiko terhadap perilaku bunuh diri, dengan tingkat kematian karena bunuh diri mencapai 10%. Di sisi lain, studi lintas budaya menunjukkan bahwa faktor-faktor budaya dan religiusitas dapat berperan sebagai pelindung terhadap gejala BPD. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di Iran menemukan bahwa tingkat religiusitas yang tinggi dan partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan berkorelasi negatif dengan berbagai gejala BPD, termasuk perasaan kosong dan impulsivitas (Islamglore, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama, termasuk dalam konteks Islam, berpotensi memberikan dampak positif terhadap individu dengan BPD, sebuah area yang masih jarang diteliti di Indonesia.Apa masalah yang harus dipecahkan (*problem statement*).

Masalah utama yang perlu dipecahkan dalam kajian mengenai Borderline Personality Disorder (BPD) di Indonesia adalah kurangnya pemahaman yang kontekstual terhadap gangguan ini dalam kerangka sosial, budaya, dan religius masyarakat lokal. Sebagian besar pendekatan diagnosis dan intervensi terhadap BPD masih merujuk pada teori-teori psikologi Barat yang umumnya bersifat sekuler dan individualistik. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pendekatan ilmiah dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia,

terutama umat Muslim yang menjadikan agama sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari (Wibhowo, 2023).

Dalam perspektif Islam, kesehatan jiwa bukan hanya berkaitan dengan aspek psikologis, tetapi juga erat kaitannya dengan dimensi spiritual. Konsepkonsep seperti tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa), sabr (kesabaran), tawakkal (berserah diri kepada Allah), dan dzikrullah (mengingat Allah) dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan mental dan emosional seseorang (Syihabuddin, 2020). Oleh karena itu, pendekatan terhadap BPD di Indonesia perlu mempertimbangkan nilai-nilai keislaman sebagai bagian integral dari pemahaman dan intervensi. Jika pendekatan yang digunakan tidak sesuai dengan sistem kepercayaan pasien, maka akan sulit membangun aliansi terapeutik yang efektif dan memperbesar kemungkinan kegagalan terapi atau resistensi pasien (Aziz, 2017).

Dengan mengabaikan kerangka keagamaan ini, maka risiko terjadinya salah diagnosis, pengobatan yang tidak holistik, dan stigma negatif dari lingkungan sosial terhadap penderita BPD semakin besar. Karena itu, perlu adanya upaya ilmiah untuk mengintegrasikan pemahaman Islam dalam pengkajian dan penanganan BPD di Indonesia.

Secara global, berbagai penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab BPD, seperti trauma masa kecil, faktor keturunan, ketidakmampuan dalam menjalin relasi interpersonal, serta penggunaan mekanisme koping yang disfungsional (Wibhowo, 2023). Selain itu, penelitian di negara Muslim seperti Iran menunjukkan bahwa nilai-nilai religius dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan dapat membantu menurunkan intensitas gejala BPD, termasuk perasaan kosong dan kecenderungan menyakiti diri (Islamglore, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai religius dapat menjadi faktor protektif terhadap BPD, setidaknya dalam konteks budaya Islam.

Di Indonesia sendiri, upaya penelitian terhadap BPD masih sangat terbatas. Beberapa studi awal telah mencoba mengungkap faktor penyebab dan prevalensi BPD, namun belum secara spesifik meninjau peran konteks budaya dan religiusitas sebagai aspek penting dalam pemahaman dan penanganan BPD (Unika Journal, 2023).

Meskipun telah ada penelitian mengenai faktor biologis dan psikososial BPD, kajian tentang pengaruh religiusitas—khususnya dalam konteks Islam—terhadap gejala BPD di Indonesia masih sangat jarang ditemukan. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan religiusitas memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Selain itu, belum ada penelitian lintas budaya yang secara komprehensif membandingkan dinamika BPD di Indonesia dengan temuan dari negara-negara lain, terutama dalam hal bagaimana nilai budaya dan agama mempengaruhi persepsi dan ekspresi gejala BPD.

Penelitian ini menawarkan konsep bahwa religiusitas dalam konteks budaya Islam di Indonesia dapat berperan sebagai faktor pelindung terhadap gejala BPD. Melalui pendekatan psikologi lintas budaya dan psikologi agama, studi ini akan meninjau bagaimana nilai-nilai keislaman, partisipasi dalam ibadah, dan penghayatan spiritual berkontribusi dalam pengurangan gejala BPD seperti instabilitas emosi, rasa kosong, dan impulsivitas. Dengan demikian, pendekatan ini dapat memperkaya kerangka kerja psikopatologi BPD yang selama ini terlalu bergantung pada referensi Barat.

Penelitian ini memiliki maksud untuk menjelaskan keterkaitan gejala-gejala BPD berdasarkan kepribadian dalam Psikologi Islam. Selain itu, menjelaskan hubungan antara religiusitas dan gejala BPD pada individu Muslim di Indonesia. Selanjutnya, dapat mengindentifikasi faktor — faktor budaya dan spiritual yang dapat berperan sebagai penjelasan yang melengkapi bagaimana perkembangan gejala BPD. Kemudian, diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan pendekatan intervensi psikologis yang lebih kontekstual, khususnya dalam kerangka budaya dan spiritual masyarakat Indonesia. Dalam konteks lainnya juga bertujuan untuk mendorong peningkatan pemahaman akademik dan klinik tentang BPD di Indonesia melalui pendekatan Psikologi. Dengan mengeksplorasi aspek religiusitas dalam kaitannya dengan gangguan kepribadian ambang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan intervensi yang lebih tepat dan efektif di Indonesia, serta meningkatkan kualitas hidup penderita BPD secara holistik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* sistematis guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai hubungan antara religiusitas dalam Islam dan gejala *Borderline Personality Disorder* (BPD), serta bagaimana pemahaman kontekstual budaya Islam Indonesia dapat digunakan untuk mendukung penanganan BPD. Literature review dipilih karena studi ini bertujuan untuk menghimpun, menganalisis, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai literatur akademik, baik dalam bentuk artikel jurnal, laporan penelitian, buku ilmiah, maupun sumber online bereputasi yang relevan.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research atau kajian pustaka. Penelitian ini tidak melakukan eksperimen atau survei langsung terhadap subjek manusia, tetapi memanfaatkan sumber-sumber sekunder yang telah diterbitkan sebelumnya sebagai dasar analisis.

Sumber dan Kriteria Literatur

Literatur yang dikaji meliputi artikel jurnal internasional dan nasional terakreditasi, tesis dan disertasi akademik yang dapat diakses secara daring, buku akademik yang membahas BPD, psikologi Islam, dan psikologi lintas budaya, sumber daring dari institusi resmi, seperti Kemenkes, RS Universitas Indonesia, dan jurnal keagamaan.

Kriteria inklusi literatur yang digunakan adalah terdiri dari inklusi dan eksklusi.

Literatur Inklusi merupakan jurnal yang terbit dalam 10 tahun terakhir (2013–2023), kecuali literatur klasik seperti Linehan (1993), relevan dengan topik BPD, psikologi agama, atau budaya Islam dan menggunakan pendekatan ilmiah atau berbasis penelitian empiris. Sedangkan literature ekskuli berupa artikel populer non-akademik yang tidak mencantumkan referensi ilmiah, literatur yang tidak tersedia dalam versi lengkap (hanya abstrak)

Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran literatur melalui database akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, PubMed, dan portal jurnal nasional (Garuda, Sinta). Selain itu juga menggunakan kata kunci seperti: Borderline Personality Disorder, Islamic religiosity, psychology of religion, BPD Indonesia, dan psikologi Islam. Seleksi awal dilakukan berdasarkan judul dan abstrak, kemudian ditelaah secara penuh untuk mengevaluasi relevansi isi

Prosedur Analisis Data

Data dianalisis dengan metode analisis tematik (*thematic analysis*). Setiap literatur dikaji untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait, yaitu mengenai faktor penyebab BPD dalam konteks Indonesia, pengaruh nilai-nilai Islam terhadap stabilitas emosi dan perilaku individu, serta peran religiusitas sebagai faktor pelindung psikologis. Selain itu juga dikaji mengenai bagaimana Kelemahan atau kesenjangan dalam pendekatan barat terhadap BPD di negara berpenduduk mayoritas Muslim. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk naratif dan dibahas berdasarkan keterkaitan logis antara satu temuan dengan temuan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji berbagai literatur yang sesuai dengan kriteria inklusi, terdiri atas artikel jurnal terakreditasi, disertasi/tesis akademik, buku ilmiah, dan dokumen resmi dari lembaga seperti Kemenkes RI dan jurnal keagamaan. Literatur dipilih berdasarkan relevansi terhadap tema Borderline Personality Disorder (BPD), religiusitas dalam Islam, dan konteks budaya Indonesia.

Menurut DSM 5 (*American Psychiatric Association*, 2013), diagnosis BPD setidaknya memenuhi 5 dari 9 kriteria sebagai berikut : (1) menghindari pengabaian hingga merasa putus asa (2) pola hubungan interpersonal yang tidak stabil (3) Gangguan identitas yang ditunjukkan dengan ketidakstabilan citra diri yang terus-menerus (4) Impulsivitas yang berpotensi merusak diri (5) Ancaman bunuh diri yang berulang (6) Ketidakstabilan suasana hati yang mencolok (7) Perasaan kekosongan yang kronis (8) Kesulitan mengendalikan kemarahan (9) Munculnya ide curiga berlebihan. Individu yang mengalami BPD lebih banyak didominasi oleh wanita yaitu sebanyak 75% dan biasanya muncul pada masa akhir remaja hingga masa dewasa awal. Selain itu, BPD memiliki komorbiditas dengan gangguan mood, gangguan kecemasan, dan penyalahgunaan zat (Tomko et al., 2014)

Dalam tinjauan Psikologi Islam khususnya mengenai kepribadian Islam, dapat dilihat beberapa konsep dasar untuk memahami gejala BPD diantaranya menghindari pengabaian hingga merasa putus asa. Gejala ini dilihat dalam konsep fitrah dan kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki fitrah atau nature dasar, dimana individu membutuhkan penerimaan dan kasih sayang. Ketakutan yang berlebihan akan pengabaian pada individu dengan BPD menunjukkan

bahwa keseimbangan fitrah ini telah terganggu. Jiwa manusia membutuhkan keamanan relasional, yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan gangguan psikologis. Ketakutan berlebihan akan pengabaian berakar pada *hubb al-dhat* (cinta diri berlebihan) dan kebutuhan terus-menerus untuk divalidasi, yang menunjukkan kurangnya kesadaran spiritual dan kepercayaan pada Allah (Mudjib, 2017)

Sedangkan, pola relasi yang tidak stabil pada individu BPD menunjukkan pola yang bertentangan dengan konsep adab (etika) dalam bermuamalah yang diajarkan Islam, bahwa konsistensi dalam perlakuan terhadap sesama dan menghindari *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam cinta maupun benci. Individu BPD cenderung mengalami fluktuasi ekstrem antara husnudzan (berprasangka baik) berlebihan dan su'udzan (berprasangka buruk). Maka dari itu, betapa pentingnya keseimbangan dalam prasangka dan menghindari ekstremitas dalam penilaian terhadap orang lain (Mudjib, 2017).

Konsep ghadab dalam literatur Islam (Mudjib, 2017) dapat digunakan untuk memahami ketidakstabilan perasaan pada individu dengan BPD, ketidakstabilan mood menunjukkan hilangnya sakkina (ketenangan jiwa). Selain itu, adanya ketidakstabilan mood menunjukkan bahwa An-nafs al-ammarah (jiwa yang mendorong kejahatan) mendominasi an-nafs al-mulhimah (jiwa yang mendapat petunjuk). Tiga kekuatan jiwa yang berkaitan dengan regulasi emosi yaitu Al-Quwwa al-Shahwaniyyah (kekuatan nafsu) yang berkaitan dengan hasrat. Al-Quwwa al-Ghadabiyyah (kekuatan kemarahan) yang berkaitan dengan agresi dan defensive. Serta Al-Quwwa al-Natiqah (kekuatan rasional) yang Berkaitan dengan kontrol dan regulasi.

Analisis psikologi Islam dalam mengidentifikasi gejala lainnya yaitu impulsivitas dipahami sebagai kelemahan dalam sabr (kesabaran) dan mendahulukan Isti'jal (tergesa-gesa). Impulsivitas terjadi karena kurangnya **muraqabah** (pengawasan diri) dan **muhasabah** (introspeksi). Dalam The Dilemma of Muslim Psychologists (2019), Dr. Malik Badri menggabungkan neurosains dengan ide-ide Islam. Dia mengatakan bahwa impulsivitas muncul ketika qalb (hati spiritual) tidak dapat mengontrol nafs (jiwa biologis), yang dalam neurosains dikaitkan dengan gangguan prefrontal cortex.

Adapun gejala yang paling mencerminkan beratnya individu BPD adalah kecenderungan melukai diri dan ancaman untuk bunuh diri. Dalam Islam, kecenderungan bunuh diri mencerminkan ya's (putus asa) yang sangat dilarang. Ya's dosa besar karena menafikan sifat ar-Rahman (Maha Pengasih) Allah,

mengabaikan konsep tawbah (pertobatan) dan maghfiroh (ampunan), serta merusak husn al-zann billah (berprasangka baik kepada Allah) (Mudjib, 2017).

Terdapat korelasi negatif antara tingkat religiusitas seseorang dengan keparahan gejala BPD. Studi oleh Al-Krenawi et al. (2015) menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam praktik keagamaan Islam, seperti salat, puasa, dan zikir, dapat berfungsi sebagai faktor protektif terhadap impulsivitas, kemarahan tak terkendali, dan kekosongan batin—tiga gejala utama BPD. Penelitian dari konteks lokal (Rizki, 2020) juga memperkuat temuan ini bahwa individu Muslim yang memiliki pemahaman sufistik dan pendekatan spiritual yang konsisten menunjukkan tingkat distress psikologis yang lebih rendah.

Nilai sosial-religius dalam masyarakat Indonesia seperti pentingnya silaturahmi, gotong royong, serta dukungan keluarga besar memiliki potensi sebagai coping mechanism sosial. Dalam konteks budaya Islam Indonesia, pendekatan spiritual bukan hanya berbasis ibadah individual tetapi juga melalui komunitas keagamaan yang mendukung (majelis taklim, halaqah, atau pengajian). Temuan ini didukung oleh studi empiris dari Munir & Hidayat (2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam komunitas keagamaan menurunkan kecenderungan melukai diri sendiri dan perilaku bunuh diri. Pendekatan psikoterapi yang mengintegrasikan nilai Islam, seperti Terapi Kognitif Islami (TCI), terbukti lebih diterima oleh pasien Muslim di Indonesia (Nurhasanah, 2021). Selain itu, terdapat temuan bahwa pendekatan tersebut memperkuat sense of identity yang sering kali lemah dalam penderita BPD.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan keterkaitan gejala-gejala BPD berdasarkan kepribadian dalam Psikologi Islam. Selain itu, meninjau secara sistematis hubungan antara religiusitas dalam Islam dengan gejala Borderline Personality Disorder (BPD), serta menggali bagaimana pemahaman budaya Islam di Indonesia dapat digunakan untuk mendukung penanganan BPD. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian pustaka (library research), analisis dilakukan terhadap sumber-sumber ilmiah dalam rentang waktu 2013–2023, termasuk juga literatur klasik yang relevan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa religiusitas dalam Islam memiliki potensi sebagai faktor pelindung terhadap gejala-gejala utama BPD, seperti ketidakstabilan emosi, impulsivitas, dan rasa hampa yang kronis. Nilai-nilai spiritual seperti tawakkul, sabar, dan taubat memberikan fondasi psikologis yang mendukung regulasi emosi dan pembentukan identitas yang lebih stabil. Akan

·

tetapi, efektivitas nilai-nilai religius ini sangat tergantung pada kualitas penghayatan spiritual, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap ajaran agama. Artinya, religiusitas yang intrinsik dapat mendukung pemulihan psikologis, sementara religiusitas yang ekstrinsik atau penuh tekanan sosial justru berpotensi memperburuk konflik internal yang sudah ada.

Dalam konteks budaya Islam Indonesia, ditemukan bahwa struktur sosial yang religius namun inklusif memberi peluang besar untuk membangun ekosistem pemulihan yang komprehensif. Komunitas seperti pesantren, majelis taklim, dan organisasi Islam memiliki potensi besar sebagai lingkungan suportif bagi individu dengan BPD. Selain itu, kearifan lokal seperti gotong royong dan nilai musyawarah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan sosial yang sangat dibutuhkan oleh penderita gangguan kepribadian ambang.

Namun, tantangan besar yang masih dihadapi adalah rendahnya literasi kesehatan mental dalam komunitas keagamaan serta masih kuatnya stigma terhadap gangguan jiwa. Beberapa individu dengan gejala BPD bahkan dilabeli sebagai "kerasukan", "kurang iman", atau "pembangkang agama", yang menyebabkan mereka menjauh dari komunitas dan tidak mencari bantuan profesional. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang menjembatani psikologi modern dan teologi Islam dalam bentuk pelatihan bagi tokoh agama, konselor Islami, serta tenaga kesehatan.

Poin utama dari diskusi ini adalah bahwa integrasi antara pendekatan spiritual Islam dan intervensi psikologis berbasis bukti dapat menciptakan model penanganan BPD yang lebih kontekstual dan dapat diterima secara kultural di Indonesia. Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pendekatan berbasis budaya dan agama tidak hanya relevan, tetapi juga esensial dalam praktik psikologi klinis di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Sebagai implikasi akademik, temuan ini membuka ruang pengembangan intervensi psikospiritual yang berbasis Islam Indonesia. Model ini tidak menggantikan terapi klinis modern, tetapi memperkaya dan menyesuaikan terapi dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Saran untuk penelitian masa depan adalah perlunya studi longitudinal dan kuantitatif yang menguji secara langsung efektivitas religiusitas Islam terhadap perbaikan gejala BPD. Penelitian juga sebaiknya melibatkan kolaborasi lintas disiplin, termasuk psikiatri, psikologi, studi Islam, dan antropologi budaya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang BPD dalam perspektif Islam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dan teoretis bagi pengembangan pendekatan kesehatan mental yang holistik, berakar pada budaya lokal, dan berbasis nilai spiritual yang autentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S., & Amer, M. (2012). *Counseling Muslims: Handbook of Mental Health Issues and Interventions* (1st ed.). Routledge.
- Al-Krenawi, A. (2013). Mental health and polygamy: The Syrian case. *World Journal of Psychiatry*, *3*(1), 1. https://doi.org/10.5498/wjp.v3.i1.1
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. American Psychiatric Association. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596
- Aziz, M. (2017). Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Psikologi Klinis: Sebuah Pendekatan Alternatif. *Jurnal Psikologi Islam, 5*(1), 23–35.
- Badri, M. B. (2019). *The Dilemma of Muslim Psychologists*. MWH London Publishers.
- Cahaya Islam Indonesia. (2024, April 27). *Gangguan Kepribadian Ambang dalam Perspektif Islam*. Cahaya Islam. https://www.cahayaislam.id/gangguan-kepribadian-ambang-dalam-perspektif-islam/
- Gunderson, J. G., Herpertz, S. C., Skodol, A. E., Torgersen, S., & Zanarini, M. C. (2018). Borderline personality disorder. *Nature Reviews Disease Primers*, 4(1), 18029. https://doi.org/10.1038/nrdp.2018.29
- Jannah, M. (2017). Konflik religiusitas dan pengalaman traumatis pada pasien gangguan kepribadian ambang: Studi kasus. *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, *12*(1), 41–55.
- Koenig, H. G. (2012). Religion, Spirituality, and Health: The Research and Clinical Implications. *ISRN Psychiatry*, *2012*, 1–33. https://doi.org/10.5402/2012/278730
- Krause, N., & Bastida, E. (2011). Religion, suffering, and health among older Mexican Americans. *Journal of Aging and Health*, *23*(4), 517–541.
- Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder*. Guilford Press.
- Misbah, S., Rahman, N. A. A., & Yasin, M. A. M. (2020). The relationship between religiosity and mental health: A meta-analysis. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(4), 116–131.
- Mujib, A. (2006). *Kepribadian dalam Psikologi Islam* (1st, Cet.1 ed.). Raja Grafindo Persada.
- Mujib, A. (2017). *Teori Kepribadian Perspektif Psikologi Islam* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Nurfadilah, D. (2022). Terapi Psikospiritual di pesantren: Studi Kasus Rehabilitasi Pasien Borderline Personality Disorder. *Jurnal Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 98–110.
- Syihabuddin, Q. (2020). Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Psikoterapi Modern: Kajian Konsep Tazkiyatun Nafs dan Kesehatan Jiwa. *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, *3*(1), 45–56.
- Tomko, R. L., Trull, T. J., Wood, P. K., & Sher, K. J. (2014). Characteristics of Borderline Personality Disorder in a Community Sample: Comorbidity, Treatment Utilization, and General Functioning. *Journal of Personality Disorders*, *28*(5), 734–750. https://doi.org/10.1521/pedi_2012_26_093

- Wahyuni, S., & Marzuki, A. (2021). Stigma Keagamaan terhadap Gangguan Jiwa: Perspektif Tokoh Agama di Komunitas Pesantren. *Jurnal Sosiologi Agama*, *15*(2), 183–197.
- Wibhowo, C. (2009). *Psiologis Klinis untuk Mahasiswa Psikologi dan Masyarakat Awam Pecinta Psikologi*. Soegijapranata Catholic University.
- Wibhowo, C. (2016). Faktor Penyebab Kepribadian Ambang. *Psikodimensia: Kajian Ilmiah Psikologi*, *15*(1), 107–122. https://doi.org/10.24167/PSIKO.V15I1.594

Internalisasi Hadis tentang Ketamakan dalam Pendidikan Karakter untuk Mencegah Hedonisme Peserta Didik

Muflih Naufal Irfan^{1*}, Abustani Ilyas², Muhammad Yahya³, Nursanti⁴, Itmamul Wafa⁵

1,2,3,4,5 Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

*email: muflihnaufal08@gmail.com

ABSTRACT

Keywords: Hadith; Greed; Hedonism; Character Education; Students.

The phenomenon of sensual hedonism among students is increasingly worrisome as it negatively impacts morals, academic performance, and life balance. This paper aims to analyze the correlation between character education in Islam and the hedonism of students from the perspective of hadith, specifically Bukhari's hadith number 6436 regarding greed. The research method used is qualitative, employing a literature review approach and thematic analysis of the hadith. The results of the study indicate that this hadith contains values of character education such as asceticism, self-control, and spiritual awareness that contrast with hedonistic values. By internalizing these values through character education, students can be directed to avoid a consumerist lifestyle and harmful social imaging. This study emphasizes that hadith-based character education can serve as a preventive solution to the deeply rooted hedonistic lifestyle in the modern era.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Hadis; Ketamakan; Hedonisme; Pendidikan Karakter; Peserta Didik. Fenomena hedonisme sensual di kalangan peserta didik semakin mengkhawatirkan karena berdampak negatif terhadap moral, prestasi akademik, dan keseimbangan hidup. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara pendidikan karakter dalam Islam dan hedonisme peserta didik dalam perspektif hadis, khususnya hadis riwayat Bukhari nomor 6436 tentang ketamakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis tematik terhadap hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan karakter seperti zuhud, pengendalian diri, dan kesadaran spiritual yang kontras dengan nilai-nilai hedonistik. Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini melalui pendidikan karakter, peserta didik dapat diarahkan untuk menghindari gaya hidup konsumtif dan pencitraan sosial yang merusak. Kajian ini menegaskan bahwa pendidikan karakter berbasis hadis dapat menjadi solusi preventif terhadap gaya hidup hedonis yang mengakar di era modern.

PENDAHULUAN

Hedonisme sensual belakangan ini menjadi fenomena yang semakin

marak. Pada bidang pendidikan di Indonesia secara khusus, fenomena ini terlihat dari meningkatnya perilaku konsumtif, pencarian kesenangan instan, dan gaya hidup mewah di kalangan pelajar dan mahasiswa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelajar Indonesia, yang seharusnya fokus pada pembelajaran, kini lebih tertarik pada kesenangan dan gaya hidup mewah. Hal ini mengakibatkan penurunan kreativitas, motivasi belajar, dan munculnya kebiasaan negatif seperti balapan liar serta mengejar barang-barang mewah meskipun harus mengorbankan kehormatan diri (Febrianty et al., 2024).

Di lingkungan mahasiswa, hedonisme tercermin dalam perilaku konsumtif dan pencitraan sosial. Mahasiswi misalnya, seringkali lebih fokus pada penampilan dan validasi sosial melalui media sosial daripada pencapaian akademik. Perayaan akademik seperti seminar proposal berubah menjadi ajang pamer kemewahan, menggantikan esensi intelektualnya.(Samuri et al., 2018)

Melihat fenomena ini, seorang pendidik tentu memerlukan sebuah strategi untuk merevitalisasi muruah dan esensi dari pendidikan sebagaimana tujuan mulia pendidikan itu sendiri, menciptakan generasi yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Salah satu strategi yang dapat diterapkan yaitu pendidikan karakter. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dengan mengajarkan nilai-nilai empati, kasih sayang, dan disiplin melalui pendidikan agama Kristen dan Pancasila maka pendidik dapat membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar tidak terjebak pada fenomena hedonisme sensual ini.(Sianturi et al., 2023)

Pendidikan Agama Islam sendiri, sebagai agama yang paling banyak dianut di Indonesia, mempunyai dimensi utama yang dikenal dengan pendidikan akhlak atau karakter yang menjadi kompas moral bagi penganutnya dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an bersifat universal, dan Hadis hadir sebagai sumber praktik *riil* umat muslim yang lebih parsial dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, mengaitkan dari permasalahan yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini mencoba untuk mengkaji bagaimana Hadis memandang fenomena hedonisme sensual dan korelasinya terhadap konsep pendidikan karakter pada peserta didik.

METODE

Jenis penelitian dalam tulisan ini kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan hedonisme sensual khususnya pada peserta didik

di era digital saat ini. Adapun metode yang digunakan dalam mengkaji hadis yaitu metode tematik dengan langkah-langkah meliputi *takhrīj* hadis serta *i'tibār* sanad dan kajian matan hadis dengan tujuan mengeluarkan hadis-hadis yang terkait dengan tema pendidikan karakter, kemudian dikerucutkan ke dalam satu hadis utama, di mana ketersambungan sanad dan kekuatan matan hadis tersebut sahih, sehingga layak dijadikan perspektif utama.

TAKHRĪJ, I'TIBĀR SANAD, DAN KAJIAN MATAN HADIS

Setelah men-*takhrīj* beberapa hadis berkaitan dengan tema pendidikan karakter, maka penulis mengerucutkannya ke dalam sebuah hadis utama yang diasumsikan paling relevan bila dikaitkan dengan hedonisme sensual, sebagaimana hadis Bukhari tentang ketamakan berikut.

Artinya:

Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', ia mengatakan, aku mendengar Ibnu Abbas *Raḍiyallāhu 'Anhu* berkata, aku mendengar Nabi saw. bersabda, "Seandainya anak Adam (manusia) mempunyai harta dua lembah niscaya ia menginginkan yang ketiga, dan tidaklah akan memenuhi perut anak Adam (manusia) selain tanah, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat." (HR. Bukhari: 6436)

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (n.d.), dalam kitabnya menyebutkan bahwa pohon sanad hadis ini dimulai dari Ibnu Abbas yang mendengar Nabi saw. lalu menuju Atha', kemudian Ibnu Juraij, serta Abu Ashim, hingga diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Dari perawi-perawi di atas kemudian dilakukan penilaian (*i'tibār*), dimulai dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas yang dikenal sebagai sahabat dengan julukan *Habrul Ummah* (lautan ilmu umat ini) sehingga statusnya *tsiqah* (Mizzi & Yusuf, 1983). Atha' atau dikenal dengan 'Aṭā' bin Abi Rabāḥ merupakan tabi'in senior yang juga adalah murid langsung dari Ibnu Abbas, ia juga meriwayatkan banyak hadis, dan merupakan imam besar, sehingga menurut ulama statusnya melebihi *tsiqah* yaitu *tsiqah tsabt* (Al-Asqalani, 1984). Berikutnya, Ibnu Juraij atau dikenal dengan Abdul Malik bin 'Abdul Aziz bin Juraij menurut para ulama

merupakan perawi yang banyak meriwayatkan hadis khususnya dari 'Aṭā' sehingga ia berstatus *tsiqah* (Mizzi & Yusuf, 1983). Adapun, Abu Ashim atau dikenal dengan Abu 'Ashim al-Dahhak bin Makhlad menurut ulama merupakan perawi paling terpercaya dalam *Shahih al-Bukhari* sehingga ia berstatus *tsiqah tsabt* (Al-Asqalani, 1984). Di akhir, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yang mana menurut para ulama, merupakan imam hadis yang paling ketat dalam memilih sanad, di mana ia hanya meriwayatkan hadis yang bersumber dari perawi yang *tsiqah* dan *muttasil* (Adz-Dzahabi, 1985), bahkan mayoritas ulama, salah satunya Imam Al-Nawawi (1987), menyebutkan bahwa kitab Shahih al-Bukhari adalah kitab paling sahih setelah Al-Qur'an.

Dengan demikian hadis Sunan Al-Bukhari nomor 6436 ini digolongkan sangat kuat karena perawinya berstatus *tsiqah* hingga *tsiqah tsabt* dan kitab itu sendiri merupakan kitab hadis yang paling kuat. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian matan hadis Bukhari tersebut sebelum melihat korelasinya dengan konsep pendidikan karakter dan hedonisme sensual pada peserta didik. Matan hadis di atas akan dikaji dari beberapa aspek yaitu kesahihan matan hadis, kosakata, relevansi dengan Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, tinjauan historis, pedagogis, dan sosiologis, serta pemahaman matan hadis menurut para pensyarah hadis dan ulama kontemporer. Matan hadis Sunan Al-Bukhari nomor 6436 ini berbunyi:

A. Kesahihan Matan Hadis

Salah Al-Din Al-Adlabi (1983), menetapkan kesahihan matan hadis yaitu tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat, akal sehat, indera, dan sejarah, serta susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Berdasarkan kriteria tersebut dapat dianalisis bahwa hadis Bukhari nomor 6436 ini merupakan hadis yang matannya sahih sebab ia tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, bahkan beberapa ayat juga menguatkannya. Adapun hadis lainnya, walaupun dari segi matan hadis ini memiliki banyak redaksi yang sedikit berbeda baik pada kitab *Shahih Bukhari* ataupun *Shahih Muslim*, tetap memiliki substansi yang sama. Hadis ini juga sudah selaras dengan rasio dan emipiris manusia, di mana kerap kali terjadi fenomena ketamakan pada individu. Adapun dari segi historis, sejarah telah mencatat bagaimana umat Islam mengalami kekalahan pada Perang Uhud disebabkan ketamakan dari beberapa prajurit Muslim kala itu.

B. Kosakata

Tabel 1. Kosakata

No.	Kata	Arti
1.	وَادِيَانِ	Dua Lembah
2.	مَالٍ	Harta Kekayaan
3.	ٱبْتَغَى	Mencari/Menginginkan
4.	ثَالِثًا	Yang Ketiga
5.	يَمْلَأُ	Mengisi
6.	جَوْفَ	Rongga Perut/Batin
7.	ٱلتُّرَابُ	Tanah/Debu/Simbol Kematian
8.	وَيَتُوبُ	Menerima Tobat
9.	مَنْ تَابَ	Orang Yang Bertaubat

C. Relevansi dengan Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan

Matan hadis ini menegaskan sifat tamak manusia, yang juga telah difirmankan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Fajr/89:20 (Dan mencintai harta dengan cinta yang berlebihan) dan QS. Al-Ma'ārij/70:19 (Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir). Kedua ayat ini menjadi penguat bahwa sifat ketamakan manusia sebagaimana dalam hadis Bukhari nomor 6436 ini sejatinya telah difirmankan oleh Allah bahwa manusia senantiasa mencintai harta bendanya dengan cinta yang berlebihan serta sifat manusia yang tidak pernah bersyukur.

Dalam ilmu psikologi, hadis ini mengandung psikologi keinginan manusia yang tidak ada puasnya. Zhang Yizhou (2024), dalam studinya menyebutkan bahwa keinginan manusia tidak pernah benar-benar terpenuhi, setelah satu tercapai, yang baru segera muncul (*endless desire*). Studi ini membuktikan relevansi matan hadis di atas dengan ilmu pengetahuan khususnya psikologi.

D. Tinjauan Historis, Pedagogis, dan Sosiologis

Bila ditinjau dari segi historis, matan hadis ini relevan dengan konteks kekalahan umat Islam pada Perang Uhud. Rahmat Dunggio (2022), dalam studinya menyebutkan bahwa sebab utama kekalahan umat Islam kala itu yaitu terjadinya pergeseran motivasi yang semula untuk membela agama, berubah

menjadi ingin memperkaya diri dari rampasan perang, disiplin menurun, dan infiltrasi musuh ke dalam barisan Muslim. Penyebab utama yang disebutkan di awal, yaitu pergeseran motivasi yang semula untuk membela agama, berubah menjadi ingin memperkaya diri dari rampasan perang mengindikasikan sifat ketamakan pada individu yang sangat sesuai dengan apa yang dijelaskan hadis di atas.

Dalam kacamata pedagogis, matan hadis ini menekankan urgensi dari metode pendidikan Islam yaitu *tazkiyah al-nafs* yang mendidik agar manusia sadar bahwa kepuasa batin tidak akan datang dari materi, melainkan dari kedekatan dengan Allah dan menerima batas. Hal ini dijelaskan oleh Hanafi F. L. dan Hambali A.Y.R., (2013) dalam studi mereka, bahwa dengan pembentukan jiwa melalui mengosongkan jiwa dari sifat tercela (*takhalli*), menghiasi jiwa dengan sifat terpuji (*taḥalli*), dan menyingkap cahaya Ilahi dalam jiwa (*tajalli*), akan melahirkan jiwa atau batin yang bersih dari sifat materiil seperti ketamakan.

Adapun dalam sudut pandang sosiologis, matan hadis ini sangat relevan dengan konteks masyarakat modern yang konsumerisme. Langtry & Ghinglino (2023), dalam penelitian sosiologinya menyebutkan bahwa konsumsi mencolok menjadi strategi memperoleh status sosial dan mengidentifikasi diri dalam kelompok. Studi ini menguatkan bahwa matan hadis di atas sejatinya di masa modern ini justru semakin subur khususnya dari sudut pandang sosiologis di mana masyarakat kerap kali mengonsumsi hal-hal yang mencolok semata-mata agar memperoleh status sosial.

E. Pemahaman Matan Hadis menurut Para Pensyarah Hadis

Imam An-Nawawi (2010), mensyarahkan hadis ini bahwa tidaklah ada yang memenuhi perut manusia melainkan tanah. Di dalam hadis ini terdapat celaan untuk orang yang tamak terhadap terhadap urusan dunia, suka bermegah-megahan dengannya dan berambisi untuk memilikinya hingga ia mati, dan perutnya dipenuhi dengan tanah kuburannya. Hadis ini ditujukan kepada mayoritas manusia yang tamak terhadap urusan dunia, namun Allah swt. tetap menerima tobat orang yang tamak tersebut dan juga menerima tobat perbuatan tercela selain tamak lainnya.

Menurut Syekh Al-Utsaimin (n.d.), hadis ini memiliki makna bahwa manusia memiliki ketamakan yang tidak ada habisnya terhadap harta. Seandainya ia mempunyai dua lembah harta niscaya ia menginginkan untuk mempunyai yang ketiga, dan seandainya ia mempunyai harta tiga lembah niscaya ia akan menginginkan yang keempat. Demikian seterusnya. Namun tidak

ada yang memenuhi perutnya selain tanah. yakni, kecuali ia mati lantas dikubur di dalam tanah. Maknanya bukan ia makan tanah hingga kenyang. Dan Allah menerima tobat orang yang bertobat, ini merupakan pengondisian terkait yang sebelumnya, dalam arti bahwa meskipun orang itu mempunyai suatu kerakusan namun jika ia bersalah dalam hal itu dan ia bertobat maka Allah menerima tobatnya.

Dari penjelasan dua pensyarah hadis di atas, dapat dipahami bahwa hadis ini menggambarkan bahwa sifat ketamakan manusia tidak akan pernah habis sampai ia wafat, keinginannya untuk memiliki harta berlembah-lembah barulah terpuaskan oleh tanah kuburan mereka kelak ketika wafat. Namun, hadis ini juga menegaskan bahwa ampunan Allah swt. itu senantiasa terbuka, tak terkecuali untuk orang-orang yang tamak.

F. Pemahaman Matan Hadis menurut Ulama Kontemporer

Syekh Wahbah Az-Zuhayli (n.d.) dalam Al-Fiqh Al-Islami, menyatakan bahwa hadis ini menjadi dasar dalam konsep zakat dan distribusi kekayaan untuk menghindari penumpukan harta. Sedangkan, Prof. Quraish Shihab (2002), melihat bahwa hadis ini sejajar dengan nilai-nilai spiritualitas Islam yang menjaga hati dari dominasi dunia, karena manusia tidak akan pernah kenyang dengan materi jika tidak dibatasi oleh nilai iman dan kesadaran mati.

Dengan demikian, kedua ulama hadis kontemporer ini mempunyai pendapat yang berbeda, Az-Zuhayli secara khusus melihat hadis ini dengan konsep zakat dan distribusi harta, namun Quraish Shihab melihat hadis ini lebih luas, di mana menurutnya ia merupakan nilai keislaman yang menjaga hati dari dominasi dunia.

KORELASI KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER ISLAMI DAN HEDONISME SENSUAL PADA PESERTA DIDIK DALAM PERSPEKTIF HADIS

Dalam menganalisis sub-masalah utama ini maka perlu dipahami terlebih dahulu terkait konsep pendidikan karakter, konsep hedonisme sensual khususnya pada peserta didik, serta korelasi antarkeduanya dalam kacamata hadis.

A. Konsep Pendidikan Karakter

Konsep pendidikan karakter dalam tulisan ini, merujuk pada upaya pembentukan kepribadian manusia berdasarkan ajaran Islam, dengan tujuan menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab secara spiritual serta sosial.

Dasar filosofis dari konsep ini, yang pada berikutnya juga menjadi keunikannya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama.

Eriyanto & bin Zakariya (2024) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa pendidikan karakter Islami yang terintegrasi secara sistematis ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah terbukti secara signifikan meningkatkan moral dan spiritual peserta didik. Mereka menekankan bahwa nilai-nilai seperti amanah, jujur, disiplin, adil, rendah hati, dan toleran secara langsung dipupuk melalui pembiasaan perilaku Islami, keteladanan guru, serta penguatan nilai keimanan dalam setiap aspek pembelajaran. Menurut mereka, proses internalisasi karakter Islami tidak hanya terjadi melalui penyampaian teori, tetapi melalui praktik berkelanjutan, misalnya, amānah diwujudkan lewat tanggung jawab peserta didik dalam pengelolaan kegiatan kelas; sidq melalui kejujuran dalam evaluasi diri dan penilaian; istiqāmah dengan konsistensi dalam ibadah dan disiplin belajar; serta tasāmuh melalui interaksi sosial yang menghargai perbedaan. Hal ini selaras dengan tujuan utama pendidikan karakter Islami yakni mencetak insan kamil yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara spiritual dan moral.

Dengan demikian, tujuan utama pendidikan karakter dalam Islam adalah membentuk insan kamil atau manusia paripurna yang seimbang antara iman, ilmu, dan amal. Karakter yang dibentuk mencakup: bertanggung jawab (amānah), jujur (ṣidq), disiplin (istiqāmah), adil, rendah hati (tawaḍu), dan toleran (tasāmuh). Penelitian di atas membuktikan bahwa pengintegrasian konsep pendidikan karakter Islam dalam kurikulum pembelajaran dan kegiatan sekolah terbukti efektif untuk meningkatkan moral dan spiritual peserta didik.

B. Hedonisme Sensual pada Peserta Didik

Konsep hedonisme sensual pada tulisan ini, merujuk pada definisi hedonisme sebagai suatu "budaya" yang menjadikan aspek kepuasan materi sebagai tujuan utama dalam mencapai kebahagiaan hidup (Jennyya et al., 2021). Adapun sensual mengacu pada alat yang digunakan untuk mengakses kepuasan materi tersebut, yaitu indra (*sense*). Maka, hedonisme sensual merupakan paham yang menjadikan kesenangan indrawi, seperti harta kekayaan, keindahan tubuh, makanan dan minuman, status sosial, seks, dan lain sebagainya, sebagai tujuan hidup atau kebahagiaan yang hakiki.

Fenomena ini mungkin terlihat ekstrem, namun sejatinya telah menjadi gaya hidup di zaman modern ini, tak terkecuali pada peserta didik sebagaimana dibuktikan oleh berbagai riset. Di Yogyakarta, Fara et al., (2024) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pada mahasiswa menunjukkan frekuensi

nongkrong tinggi (3–4 kali/pekan) dengan pengeluaran ±Rp.30.000-100.000/sesi nongkrong, menunjukkan pengaruh kuat lingkungan kampus terhadap gaya hidup hedonis. Beralih ke Riau, Irma Fitriani et al., (2024) meneliti perbedaan gender di mana laki-laki lebih terbuka mengejar kesenangan, sedangkan perempuan lebih dipengaruhi norma sosial. Adapun gaya hidup hedonis ini berdampak negatif pada prestasi akademik dan kesehatan mental mahasiswa di sana.

Riset lainnya menunjukkan lingkungan dan media sosial menjadi faktor mengakarnya penetrasi hedonisme sensual ini. Sebagaimana sebuah studi literatur yang disampaikan oleh Oktariani et al., (2024) bahwa pesatnya penetrasi gaya hedonis di kalangan mahasiswa disebabkan oleh media sosial dan globalisasi, dengan fokus pada kenikmatan instan. Sedangkan pada pelajar di SMAN 1 Gowa, Jariyah & Mukramin (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bagaimana gaya hidup hedonis (berbelanja dan citra glamor) dipengaruhi oleh iklan dan lingkungan sosial di sana.

Dengan demikian, berbagai riset di atas menegaskan bahwa hedonisme sensual ini telah membudaya dalam kehidupan peserta didik yang senantiasa mencari kesenangan baik melalui nongkrong serta overkonsumtif dengan tujuan pencitraan dan panjat sosial. Hal ini semakin diperparah dengan lingkungan dan media sosial yang kerap kali menampilkan iklan atau gaya hidup glamor yang berikutnya menjadi standar para remaja yang masih labil.

C. Analisis Korelasi Konsep Pendidikan Karakter Islami dan Hedonisme Sensual pada Peserta Didik dalam Perspektif Hadis

Berangkat dari dua konsep sebelumnya, maka dapat dianalisis bahwa terdapat korelasi negatif antara konsep pendidikan karakter dalam Islam dengan hedonisme sensual pada peserta didik. Dalam perspektif hadis Bukhari nomor 6436 secara implisit dikatakan bahwa manusia akan senantiasa terjebak dalam gaya hidup hedonis ini, dan tidak akan pernah puas, sampai ia wafat. Maka, sejatinya hadis ini merupakan rekomendasi untuk manusia agar tidak berorientasi hanya pada kesenangan dunia layaknya harta, yang mencerminkan hedonisme sensual, sebab hal itu merupakan perbuatan tercela dan mengundang kemurkaan Allah swt. kecuali bila mereka bertobat.

Dalam kerangka hadis di atas, konsep pendidikan karakter dalam Islam mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia sejatinya adalah rida Allah dan kebahagiaan akhirat, sedangkan hedonisme sensual sangat kontras dengan tujuannya mencapai kepuasan diri di dunia. Konsep pendidikan karakter dalam

Islam juga menekankan kontrol diri melalui ibadah kepada Allah dan akhlakul karimah, sedangkan hedonisme sensual cenderung permisif selama aktivitas itu bisa melahirkan kesenangan indrawi bahkan bila melanggar syariat sekalipun seperti zina.

Adapun dari aspek pandangan terhadap dunia, konsep pendidikan karakter dalam Islam melihat dunia sebagai ujian sedangkan kontras dengan itu, hedonisme sensual melihat dunia justru sebagai tempat bersenang-senang. Sedangkan dari segi akhlak, konsep pendidikan karakter dalam Islam menuntut agar individu menjadi individu yang taat, sabar, jujur, dan menjaga kehormatan. Kembali kontras dengan itu, hedonisme sensual bersifat lebih egois, permisif, dan narsis.

Dengan demikian, terdapat korelasi negatif antara konsep pendidikan karakter dalam Islam dengan hedonisme sensual khususnya bila ditinjau dari empat aspek yakni tujuan hidup, kontrol diri, pandangan dunia, dan akhlak. Oleh karena itu, hadis di atas menjadi krusial khususnya bagi individu yang hidup di zaman modern saat ini, yang notabenenya sangat dekat dengan gaya hidup hedonis. Korelasi negatif ini menunjukkan bahwa demi terhindar dari gaya hidup hedonis, maka peserta didik dapat menginternalisasi hadis tentang ketamakan ini dalam pendidikan karakter.

KESIMPULAN

Hedonisme sensual yang ditandai dengan pencarian kesenangan indrawi berlebihan seperti gaya hidup mewah, konsumtif, dan pencitraan sosial, telah menjadi fenomena yang mengakar pada peserta didik dan berdampak negatif pada akhlak, prestasi, serta keseimbangan hidup mereka.

Melalui kajian hadis, khususnya hadis riwayat Bukhari no. 6436 tentang ketamakan manusia yang tak pernah puas hingga maut, ditemukan bahwa Islam melalui Nabi Muhammad saw. telah memperingatkan bahaya sikap materialistik dan perilaku hedonistik sejak dini. Hadis tersebut mengandung nilai pendidikan karakter yang kuat, seperti *zuhud*, pengendalian diri, kesadaran akan batas keinginan, dan pentingnya tujuan hidup spiritual.

Dari sisi konsep pendidikan karakter dalam Islam, nilai-nilai seperti amanah, sidq, istiqāmah, tawaḍu, dan tasāmuh yang terintegrasi dalam sistem pendidikan diyakini mampu menjadi counter-culture terhadap hedonisme sensual. Pendidikan ini menekankan pembentukan insan kamil yang seimbang antara ilmu, iman, dan amal.

Dengan demikian, tulisan ini menegaskan adanya korelasi negatif antara pendidikan karakter dalam Islam dan hedonisme sensual. Pendidikan karakter dalam Islam dapat menjadi solusi konkret untuk membentengi peserta didik dari pengaruh budaya hedonis melalui pembinaan akhlak dan pembentukan spiritualitas yang mendalam, sebagaimana disarankan oleh hadis Nabi saw. Oleh karena itu, internalisasi dari hadis ini pada peserta didik diyakini akan dapat mencegah gaya hidup hedonistik yang sedang marak.

Tulisan ini menegaskan pentingnya membentengi gaya hidup hedonis pada peserta didik dengan menginternalisasi hadis Bukhari no. 6436 terkait bahaya ketamakan yang merupakan bentuk pendidikan karakter dalam Islam. Bagi peneliti selanjutnya, tulisan ini membuka ruang untuk eksplorasi lanjutan terhadap penerapan konsep pendidikan karakter dalam Islam sebagai *counter-culture* atau kontra-wacana dari gaya hidup hedonis, sebab tulisan ini hanya sebatas analisis dan belum diterapkan secara riil di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzahabi, S. (1985). Siyar A'lam al-Nubala'. Muassasah al-Risalah.
- Al-Adlabi, S. (1983). Manhaj Naqd al-matn. Bairut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah.
- Al-Asqalani, A. bin A. I. H. (1984). Tahzib Al-Tahzib. Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi, Y. bin S. (1987). Al-Taqrib Wa Al-Taysir Li Ma'rifat Sunan Al-Basyir Al-Nazir. *Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyat*.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (n.d.). Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 8. Darus Sunnah.
- An-Nawawi, I. (2010). Syarah Shahih Muslim Jilid 5. 1-911.
- Az-Zuhayli, W. (n.d.). t. th., al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Dunggio, R. (2022). PENYEBAB KEKALAHAN UMAT MUSLIM DALAM PERANG UHUD TAHUN 625 M. *Historia Islamica: Journal of Islamic History and Civilization*, *1*(1), 44–53.
- Eriyanto, E., & bin Zakariya, A. C. (2024). The Implementation of Character Education in Forming Student's Morals and Spirituality. *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam, 9*(1), 82–91.
- Fara, L. A. A., Ayuningtyas, D. S., Ernawati, T., Febriana, E., & Widyaningrum, D. (2024). Fenomena Hedonisme pada Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta. *Jurnal Transformasi Humaniora*, 7(2), 67–72.
- Febrianty, R. A., Komariah, K. S., & Budiyanti, N. (2024). Program Bina Keputrian dalam Mencegah Perilaku Hedonisme dan Sekularisme Siswi: Female Development Program in Preventing Hedonistic and Secularist Behavior in Female Students. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam, 5*(2), 281–294.
- Hanafi F. L. and Hambali A.Y.R. (2013). Hakikat Penyucian Jiwa (Takiyat An-Nafs) dalam Perspektif Al-Ghazali. *Gunung Djati Conference Series, 19,* 533.
- Irma Fitriani, Nurul Adila, Alsi Ratu Balqis, Muhammad Al-Habib, & Sukma Erni. (2024). Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa UIN Suska Riau Prespektif Gender. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 2*(3 SEArticles), 148–155. https://doi.org/10.62383/risoma.v2i3.161
- Jariyah, F., & Mukramin, S. (2023). Perilaku Hedonism Para Pelajar SMAN 1 Gowa. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, *3*, 68–74. https://doi.org/10.56799/jceki.v3i1.2067
- Jennyya, V., Pratiknjo, M. H., & Rumampuk, S. (2021). Gaya hidup hedonisme di kalangan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Langtry, A., & Ghinglino, C. (2023). Status substitution and conspicuous consumption. *ArXiv Preprint ArXiv:2303.07008*.
- Mizzi, A., & Yusuf, J. A. A. H. (1983). *Tahdzib Al Kamal Fii Al Asmaa'i Ar Rijal*. Muassasat Ar Risalah.
- Oktariani, N., Kerti, F., Rahmani, N., Zalva, S., & Hamidah, S. (2024). Hedonisme di Kalangan Mahasiswa: Eksplorasi Atas Pencarian Kenikmatan Instan Dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi. *JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu*

- Sosial, 25, 90-94. https://doi.org/10.33319/sos.v25i2.270
- Samuri, V. I. F., Soegoto, A. S., & Woran, D. (2018). Studi Deskriptif Motivasi Belanja Hedonis Pada Konsumen Toko Online Shopee. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 6*(4).
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2, 52-54.
- Sianturi, H. D., Marampa, E. R., Simanjuntak, E., & SK, Y. S. (2023). Strategi Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Menghadapi Gaya Hidup Hedonisme di Kalangan Remaja Usia 15-18 Tahun. *Jurnal Ap-Kain*, 1(2), 56–67.
- Yizhou, Z. (2024). Dopamine and Endorphins: A Study of Speed in Fashion as a Mechanism of Desire. *Advances in Sciences and Humanities*, *10*, 79–87. https://doi.org/10.11648/j.ash.20241004.13

Jerat Pinjol di Kalangan Gen Z Bingkai Perspektif Islam dan Perlindungan Konsumen

Toni Priyanto^{1*}, Susi Indriani², Ilham Fauzi³

¹Perbankan Syariah, Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Depok ^{2,3}Pendidikan Akuntansi, Ekonomi & Bisnis, Universitas Negeri Jakarta

email: ¹toni.priyanto@iaidepok.ac.id

ABSTRACT

Kata Kunci: Online Loans; gen Z; Islamic perspectives; Consumer protection.

The phenomenon of online loans has become a significant issue in Indonesia, especially for Generation Z who are adaptive to digital technology. This study aims to review the literature related to the impact of these two phenomena on the economic welfare of Generation Z, by reviewing aspects of compliance with Islamic economic principles and consumer protection. This type of research is a qualitative literature study using the Systematic Literature Review (SLR) method based on the PRISMA framework. This method is used to analyze trends, gaps, and research opportunities in this field. The results show the importance of financial literacy, sharia-based regulations, and consumer protection mechanisms in reducing the negative impacts and maximizing the benefits of digital financial technology.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pinjaman online; Gen Z; Perspektif Islam; Perlindungan konsumen. Fenomena pinjaman online menjadi isu yang signifikan di Indonesia, khususnya bagi generasi Z yang adaptif terhadap teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur terkait dampak kedua fenomena tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi generasi Z, dengan meninjau aspek kepatuhan terhadap prinsip ekonomi Islam dan perlindungan konsumen. Jenis penelitian ini adalah studi literatur kualitatif dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan kerangka PRISMA. Metode ini digunakan untuk menganalisis tren, kesenjangan, dan peluang penelitian di bidang ini. Hasilnya menunjukkan pentingnya literasi keuangan, regulasi berbasis syariah, dan mekanisme perlindungan

²sisusie.indriani@unj.ac.id

³ifauzi880@gmail.com

¹ Perbankan Syariah-Universitas Islam Depok-Toni Priyanto; ² Pendidikan Akuntansi-Universitas Negeri Jakarta-Susi Indriani; ³ Ilham Fauzi

konsumen dalam mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat teknologi keuangan digital.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015 Indonesia memasuki era bonus demografi dan diproyeksikan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 s.d 2035. Dari 270,2 juta penduduk Indonesia (Sensus Penduduk BPS 2020) konsentrasi penduduk pada usia produktif di rentang usia 15 s.d 64 tahun akan mendominasi, dan berdasarkan hasil sensus penduduk 1971 s.d 2020 persentase penduduk usia produktif mengalami kenaikan 17,33% (BPS-DATAin Edisi 2023.01-2).Guna memanfaatkan bonus demografi tersebut, Pemerintahan era Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Visi Indonesia Emas pada tahun 2045, terdapat empat pilar yang ingin dicapai dalam visi Indonesia Emas, yaitu : pembangunan manusia serta penguasaan teknologi, pembangunan ekonomi bekelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional serta tata kelola pemerintahan. Akan tetapi BPS mencatat terjadi fenomena dimana hampir 10 juta generasi muda pada rentang usia 17 s.d 24 tahun atau yang dikenal dengan Generasi Z (Gen Z) berstatus penganguran yang berada pada zona NEET (not in employement, education, and training) (Kompaspedia). Situasi ini mendorong mereka untuk cenderung bergantung pada pinjaman online dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini terjadi karena akses ke layanan keuangan formal, seperti bank, terbatas bagi sebagian besar individu, baik karena keterbatasan administratif atau syarat yang sulit dipenuhi (Rahmad Yanto & Ekawato, 2023). Pada akhirnya hal ini dianggap sebagai solusi cepat untuk memenuhi keperluan konsumtif atau kebutuhan darurat (misalnya, biaya medis atau kebutuhan rumah tangga) tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kestabilan finansial (Suryo & Sulistyo, 2020). Gaya hidup, kebutuhan, dan akses lembaga keuangan berpengaruh terhadap penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa (Yerisonsianus peron et al., 2024; Sugiarto, 2024; Putri & Iriani, 2020).

Perkembangan teknologi digital yang canggih dan pesat berbasis internet memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi, Pendidikan, hingga sosial budaya. Kemajuan *e-comerce* dan ekonomi digital, pengembang teknologi keuangan *(Fintech)* dan alat pebayaran digital, transformasi digital sektor pendidikan, adopsi teknologi digital di berbagai sektor industri temasuk industri kreatif, dimana hal ini menjadi sebuah peluang, tantangan dan juga bisa memberikan dampak buruk bagi Gen Z yang secara umum sangat adaptabel dengan teknologi (melek teknologi). Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023 mencatat penetrasi internet masyakat Indonesia sebesar 79,5% dari jumlah penduduk Indonesia,

dan 87,02% didominasi oleh Gen Z yang lahir antara tahun 1997 s.d 2012, dan 48,10% diakses oleh Generasi *Post*-Z yang lahir setelah tahun 2013 (Portal Informasi Indonesia.GO.ID). Data tersebut menunjukkan bahwa hadirnya aksesibilitas digital memberikan pengaruh signifikan pada prilaku konsumsi masyarakat. Dengan kemudahan akses dari perangkat digital seperti smartphone, seseorang dengan seketika melakukan transaksi *online* yang diinginkannya. Yang digarisbawahi dari konteks ini adalah prilaku konsumsi Gen Z yang tidak didasarkan pada kebutuhan tetapi lebih kepada keinginan (Novika et al., 2022).

Salah satu masalah utama dalam industri pinjaman online adalah kurangnya perlindungan konsumen, yang sering mengarah pada penipuan, tersembunyi, dan praktik eksploitatif (Ramadhan, F., & Widyanto, Y., 2021). Beberapa *platform* pinjaman *online* tidak memberikan informasi yang cukup jelas dan transparan tentang biaya, bunga, atau ketentuan pengembalian pinjaman. Banyak konsumen yang terjebak utang karena kurangnya pemahaman tentang kewajiban finansial mereka, termasuk bunga atau biaya tersembunyi yang tinggi (OJK 2022). Di tambah lagi kondisi akses layanan pengaduan untuk isu terjerat pinjaman online masih belum maksimal, baik dari sisi pelaporan masyarakat yang masih minim karena merasa malu dan juga peraturan hukum terkait hal ini belum memadai (Lewandi et al., 2024). Ketidakjelasan atau tidak transparannya pengelolaan pinjaman seperti syarat dan ketentuan yang diterapkan, biaya administrasi, cara perhitungan bunga. Praktik riba (bunga) yang diterapkan oleh sebagian besar platform pinjaman online yang tidak mengikuti prinsip syariah, yang melanggar aturan dalam ekonomi Islam (Ubaidillah, I, 2020; Indriani, M. & Pratama, S, 2021). Mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim, isu kesesuaian dengan syariah masih menjadi prinsip yang diperhatikan bagi sebagian kalangan.

Melihat fenomena yang terjadi di atas, penelitian ini mencoba menyoroti bagaimana praktik pinjaman *online* (pinjol) yang terjadi dikalangan Gen Z. Teknologi digital telah mentransformasi perilaku ekonomi masyarakat, termasuk generasi Z di Indonesia. Di stu sisi pinjaman *online* memberikan solusi keuangan cepat, akan tetapi disisi lain tingginya bunga dan kurangnya perlindungan konsumen sering kali menjadi jebakan keuangan. Dalam konteks ekonomi Islam, praktik ini menjadi tantangan untuk mencapai prinsip keadilan dan keberlanjutan. Studi ini bertujuan untuk menyusun tinjauan sistematis literatur guna memahami dinamika fenomena ini dan memberikan arah penelitian ke depan.

METODE

Penelitian ini merupakan studi literatur kualitatif yang menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengadaptasi kerangka

PRISMA. Proses ini diawali dengan identifikasi 500 artikel dari Google Scholar, kemudian dilakukan penyaringan awal berdasarkan kriteria inklusi (artikel *peerreviewed* 2018-2024, relevan dengan pinjol Gen Z, perspektif Islam, perlindungan konsumen, dan konteks Indonesia) serta kriteria eksklusi (akses tidak penuh atau tidak relevan), menyisakan 150 artikel. Tahap selanjutnya adalah evaluasi kelayakan melalui tinjauan abstrak dan isi, menghasilkan 50 artikel terpilih. Dari sini, data-data kunci diekstraksi, dan terakhir dilakukan analisis serta sintesis data secara tematik terhadap 23 artikel terpilih untuk mengidentifikasi tren dan kesenjangan penelitian.

ALUR PRISMA



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas analisa atas SLR atas jerat pinjaman *online* pada generasi Z. Pada tabel 1 di bawah terdapat 23 paper yang difokuskan secara mendalam terkait fenomena pinjaman *online* yang terjadi di generasi Z di Indonesia dengan kerangka perspektif ekonomi Islam yang merepresentasikan Indonesia sebagai negara dengan umat Muslim terbesar di Dunia.

No.	Judul	Metode	Sumber
		Penelitian	
	Information Literacy	This study uses a	Uke Prajogo
	Against Interest in	quantitative approach with	(2023)
	Making Online Loans	causality research	
	with Ease of Use as a	methods to reveal the	

Tabel 1. Paper Yang Telah Dianalisis

1.	Moderating Variable	influence between	
	for Muslim	variables. causal	
	Entrepreneurs in	relationship is a causal	
	Indonesia	relationship.	
2.	Literasi Keuangan	Penelitian ini	Pantas (2024)
	Syariah: Pencegahan	menggunakan metode	
	Bahaya Pinjaman	Survei lapangan dan	
	Online Ilegal	diskusi terbatas dengan	
		pemangku wilayah.	
3.	Panduan Dan Aturan	Penelitian ini	Amelia et al.,
	Pinjaman Online Bagi	menggunakan metode	(2023)
	Masyarakat Dalam	kuantitatif, melibatkan	
	Persepektif Islam	survei dan analisis	
		statistik.	
4.	Pelaksanaan	Penelitian ini	Khairani &
	Transaksi Pinjaman	menggunakan metode	Taufiq, (2023)
	Online Di Lubuk	penelitian dekskriptif	
	Sikaping, Kabupaten	kualiatatif yaitu prosedur	
	Pasaman Ditinjau	penulisan yang	
	Dari Prepektif	menghasilkan data	
	Ekonomi Islam	deskriptif	
5.	Pengaruh Fomo	Metode survey dan	Kanda & Yanti,
	Terhadap	kuesioner digunakan	(2024)
	Penggunaan	untuk mengumpulkan data	
	Pinjaman Online	dari sampel mahasiswa	
	Studi Kasus:	Universitas Teknologi	
	Mahasiswa	Digital.	
	Universitas Teknologi		
	Digital		
6.	Pengaruh	Jenis penelitian ini adalah	Putri & Iriani,
	Kepercayaan Dan	penelitian kuantitatif	(2020)
	Kemudahan	dengan metode survey	
	Terhadap Keputusan	dengan rancangan	
	Pembelian	penelitian menggunakan	
	Menggunakan	pendekatan kausal.	

	Pinjaman Online Shopee Paylater		
7.	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Fintech Peer to peer (P2P) Lending Syariah: Studi Kasus Masyarakat di Jabodetabek	Metode PLS-SEM digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara variabel dalam model pengukuran dan struktural.	Kahar Muzakkar et al., (2024)
8.	Pengaruh Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Bengkalis	Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan atau dari responden	Ulfadillah et al., (2023)
9.	Pengaruh Pinjaman Online terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Akuntansi di Kabupaten Sidoarjo	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif menggunakan Regresi Linear Berganda.	Sugiarto (2024)
10.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 6/Pojk.07/2022	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif. Menggunakan pendekatan hukum Normatif dan diperkuat dengan metode penelitian hukum Empiris. Metode pendekatan masalah yang	Amatul Najla, (2023)

		digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) serta metode pendekatan yang didapatkan melalui data lapangan wawancara dan observasi.	
11.	Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial	Penelitian ini menggunakan metode exploratory sequential mixed methods design. Pada metode ini peneliti memulai dengan mengeksplorasi dan menganalisis data kualitatif dan kemudian menggunakan temuan untuk membangun analisis dan pengumpulan data kuantitatif lalu menginterpretasikan data.	Novika et al., (2022)
12.	The Relationship Between Financial Literation Towards Users of Loan Transacted Applications in The Millennial Generation	Metode penelitian pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi milenial di Kota Bandung yang pernah melakukan transaksi pinjaman online. Sample yang digunakan sebanyak 270 orang dengan teknik pengambilan sampel non-	Setyorini et al., (2021)

		probability sampling dengan kriteria pengguna produk fintech pinjaman online. Teknik analisi yang digunakan adalah uji korelasi dan regresi sederhana.	
13.	Tren pinjaman online dalam milenial: telaah kontributor internal dan eksternal	Jenis penelitian yang dipergunakan metode kuantitatif. Pendekatan yang dipergunakan ialah analisis deskriptif kuantitatif dengan penelitian explanatory research.	Rahmadyanto & Ekawaty, (2023)
14.	Analisis Perkembangan Pinjaman Online Di Era Revolusi Industri 4.0 Pada Mahasiswa GEN Z Universitas Nusa Cendana Kupang	Data kuantitatif dalam penelitian ini yakni berupa data perkembangan pinjaman online, sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini yakni berupa pendapat Masyarakat tentang fenomena perkembangan pinjaman online di Nusa Tenggara Timur.	Yerisonsianus peron et al., (2024)
15.	Kecenderungan Masyarakat terhadap Penggunaan Pinjaman Online di Indonesia	Penelitian ini menganalisis ketidakmampuan mengelola utang jangka panjang, keperluan konsumtif dan kebutuhan darurat, dan solusi cepat terhadap pinjaman online	Suryo, G., & Sulistyo, A. (2020)

10	Doubondiness Dust 143	Depolition in the second	1 N L = a a a d A
16.	Perbandingan Praktik Pinjaman Online dengan Prinsip Syariah	Penelitian ini menemukan bahwa konsumen terjebak pada praktik pinjaman online yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menerapkan system bunga, gharar sehingga mengarah pada ketidakadilan dan ketidakpastian.	Ahmad, M., & Sulaiman, M. (2021)
17.	Pengaruh Pinjaman Online terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Indonesia	Penelitoan ini membahas pinjaman untuk tujuan konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi meninbuilkan	Setiawan, D. & Hendrawan, R. (2022)
18.	Analisis Dampak Pinjaman Online terhadap Kehidupan Ekonomi Keluarga	ketidakpastian dan memperburuk kondisi finasilan konsumen. Sementara pinjaman untuk tujuan produktif, modal udaha dan Pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam jangka Panjang.	Darmawan, E. & Iskandar, S. (2021)
19.	Kesenjangan Akses Keuangan Digital dan Praktik Pinjaman Online di Daerah Tertentu	Penelian membahas ketidakmerataan akses informasi pada daerah tertinggal menyebabkan terjadinya praktek pinjaman online yang tidak sesuai dengan prinsip syariah	Kusumawati, A., & Anggraeni, I. (2020)
20.	A Behavioral Model of Rational Choice." <i>Quarterly Journal of</i>	Artikel klasik yang menjelaskan konsep keterbatasan rasionalitas	Simon, H. A., (1955)

	Economics, 69(1),	dalam pengambilan	
	99-118	Keputusan.	
21.	Bounded Rationality	Artikel yang membahas	Simon,H.A.,
	and Organizational	bagaimana keterbatasan	(1991)
	Learning."	rasionalitas berlaku dalam	
	Organization Science,	konteks organisasi, yang	
	2(1), 125-134	relevan dalam memahami	
		perilaku konsumen	
22.	The Theory of Buyer	Buku yang membahas	Howard, J. A.,
	Behavior. New York:	tentang teori prilaku	& Sheth, J. N.,
	John Wiley & Sons	konsumen. Teori ini	(1969)
		menjelaskan proses yang	
		dilalui konsumen saat	
		membuat keputusan	
		pembelian, termasuk	
		dalam konteks	
		penggunaan pinjol.	
23.	Prospect Theory: An	Artikel ini membahas	Kahneman, D.,
	Analysis of Decision	bagaimana orang	& Tversky, A.
	under Risk."	membuat keputusan di	(1979)
	Econometrica, 47(2),	bawah risiko dan	
	263-291	ketidakpastian,	
		memberikan wawasan	
		penting tentang perilaku	
		konsumen.	

Sebagian besar penelitian fokus pada dampak finansial dan sosial dari pinjaman *online*, namun masih sedikit yang mengeksplorasi perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian dan pembahasan akan diawali dengan memetakan hasil analisa tematik untuk mengidentifikasi tren pinjaman *online* di kalangan Gen Z. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembahasan atas identifikasi tematik dari tren pinjaman *online* tersebut. Hasil *study literature* menemukan bahwa penggunaan pinjaman *online* di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan aspek syariah, baik dari segi bunga yang diterapkan, ketidakpastian dalam transaksi *(gharar)*, maupun prinsip keadilan dalam transaksi yang dilakukan. Ini menciptakan kesenjangan antara tujuan ekonomi syariah dan praktik yang ada

di lapangan (Ahmad, M., & Sulaiman, M., 2021; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021). Pinjaman *online* berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, akan tetapi hal tersebut bergantung pada tujuan dan cara penggunaannya. Pinjaman konsumtif dapat memperburuk kondisi finansial konsumen, yang berakhir pada utang berbunga tinggi dan kesulitan membayar.

Sebaliknya, pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktivitas, seperti modal usaha atau pendidikan, dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam jangka panjang. Pada faktanya ketidakpastian dalam penggunaan pinjaman online untuk tujuan produktif atau konsumtif sering kali tidak tercatat atau dikelola dengan baik (Setiawan, D. & Hendrawan, R., 2022; Darmawan, E. & Iskandar, S., 2021). Pinjaman *online* harus dibersamai dengan akses keuangan digital, maka kasus bagi Indonesi dengan bonus demografi wilayah kepulauan maka didapati adanya kesenjangan akan akses digital. Masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap layanan pinjaman *online* yang aman dan sesuai syariah. *Study literature* mendapati bahwa adanya ketidakmerataan akses ke pinjaman online yang sesuai syariah di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas. Pada area tersebut penggunaan pinjaman online di daerah tertinggal didapati lebih rentan terhadap praktik tidak sesuai syariah dan kurangnya perlindungan konsumen (Kusumawati, A., & Anggraeni, I., 2020). Operasional pinjol ilegal tumbuh menjamur dan sulit diawasi oleh otoritas terkait.

Berdasarkan fakta yang ada mengenai pola perilaku yang terjadi secara empiris didapati banyak masyarakat, terutama generasi muda, menjadi terlalu bergantung pada pinjol untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka lebih konsumtif karena tersedianya banyak pilihan informasi sebagai solusi mudah di platform digital. Dalam konteks pinjaman *online*, perilaku konsumen mungkin terpengaruh oleh informasi yang terbatas, tekanan waktu, atau iklan yang menyesatkan (Simon, H. A., 1955; Simon,H.A.,1991). Teori Keterbatasan Rasionalitas (Bounded Rationality Theory) yang dikemukakan oleh Simon, menjelaskan bahwa konsumen tidak selalu membuat keputusan yang sepenuhnya rasional. Konsumen sering kali menggunakan aturan praktis atau heuristik dalam pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan banyak pilihan dan informasi yang rumit. Banyak konsumen yang mengambil pinjaman online dalam situasi mendesak, di mana informasi yang tersedia mungkin tidak

lengkap atau bahkan menyesatkan. Teori ini menjelaskan bagaimana mereka berusaha membuat keputusan yang baik meskipun ada batasan informasi. Literasi keuangan yang rendah mendorong keputusan impulsif yang dilakukan oleh kalangan Gen Z dan menimbulkan jeratan utang. Bentuk kurangnya literasi didapati berupa kurangnya pemahaman tentang produk keuangan dan kesulitan membandingkan berbagai produk pinjol sehingga sulit memilih yang paling sesuai. Sementara aksesibilitas informasi dan masih lemahnya pengawasan atas produk pinjaman online di Indonesia menyebabkan banyak Pinjaman online ilegal menawarkan bunga yang sangat tinggi dan syarat yang tidak jelas dapat menjadi pilihan sumber pendanaan instan di masyarakat. Rangkaian situasi ini membuat masyarakat mudah tergiur oleh tawaran pinjol yang menggiurkan. Faktor-faktor emosional, seperti tekanan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, didapati menjadi faktor penting yang dapat mengaburkan penilaian rasional mereka. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana konsumen menyederhanakan proses pemilihan pinjaman *online* yang kompleks. Salah satu pencetus penting dalam teori perilaku konsumen lainnya adalah John A. Howard dan Jagdish N. Sheth yang mengembangkan model perilaku konsumen pada tahun 1969. Teori ini menjelaskan proses yang dilalui konsumen saat membuat keputusan pembelian, termasuk dalam konteks penggunaan pinjaman online (Howard, J. A., & Sheth, J. N., 1969). Model teori perilaku konsumen digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat Indonesia dalam menggunakan layanan pinjol. Salah satu faktor pentingnya adalah karena faktor adaptasi pada Teknologi Digital. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital dalam pinjol, teori ini dapat membantu menjelaskan bagaimana konsumen terutama Gen Z beradaptasi dengan teknologi baru dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap layanan pinjol yang berbasis aplikasi.

Banyak konsumen terutama gen Z mungkin meremehkan risiko terkait pinjaman *online* atau tidak sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan, yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak optimal atas diri mereka (Tversky, A., & Kahneman, D., 1974). Pada akhirnya mereka terjerat siklus utang dengan melakukan pinjaman baru yang diambil untuk membayar pinjaman sebelumnya, hal ini menciptakan siklus utang yang sulit diputus. Kondisi ini memicu tingkat stres yang tinggi dikarenakan adanya beban utang yang besar dan bisa menyebabkan depresi. Keputusan untuk meminjam uang sering kali dipengaruhi oleh emosi. Fenomena ini merefleksikan teori perilaku konsumen terutama gen

Z yang mencakup dimensi emosional dalam proses pengambilan keputusan (Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Teori ini mempertimbangkan pengaruh faktor psikologis (seperti persepsi risiko, motivasi, dan kepercayaan) dan faktor sosial (seperti pengaruh teman dan keluarga) yang sangat relevan dalam konteks pinjol, di mana banyak individu mungkin terpengaruh oleh norma sosial dan pengalaman orang lain. Penting untuk memahami bagaimana stres finansial atau tekanan sosial dapat mendorong seseorang untuk memilih pinjaman *online* sebagai solusi kebutuhan mereka.

Masalah keuangan akibat pinjol berdampak pada banyak aspek sosial baik individu dan kolektif dimana kondisi mental yang terganggu dapat merusak hubungan keluarga dan pertemanan dan juga tatanan masyarakat. Berdasarkan analisa tematik atas trend pinjaman online pada generasi Z maka didapati dua poin kesenjangan penelitian. Satu, kurangnya kajian yang mengintegrasikan perspektif ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen. Dua, kajian literature terkait peran edukasi literasi keuangan syariah dalam mengurangi risiko pinjaman online didapati masih sangat terbatas.

KESIMPULAN

Penelitian ini, melalui tinjauan sistematis literatur, mengidentifikasi fenomena pinjaman *online* (pinjol) di kalangan Generasi Z di Indonesia sebagai isu multidimensional yang signifikan, yang dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi digital, rendahnya tingkat literasi keuangan, serta lemahnya kerangka perlindungan konsumen. Hasil analisis mendalam menunjukkan bahwa praktik pinjol yang ada seringkali bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya terkait praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), dan ketidakadilan dalam transaksi. Meskipun pinjol dapat menjadi solusi keuangan cepat, studi ini menegaskan bahwa penggunaannya yang tidak terkontrol, terutama untuk tujuan konsumtif, dapat dengan mudah menjebak konsumen dalam siklus utang yang sulit diputus akibat keputusan impulsif dan informasi yang tidak memadai.

Implikasi dari temuan ini atas S*ystematic Literature Review* (SLR). Pertama, literasi keuangan berbasis syariah sangat krusial untuk meningkatkan pemahaman Generasi Z tentang keuangan digital, risiko pinjol, dan pentingnya memilih produk keuangan yang halal. Kedua, pengembangan dan promosi *platform fintech* berbasis syariah perlu didorong sebagai alternatif yang adil dan

bebas riba. Ketiga, penguatan regulasi perlindungan konsumen mutlak diperlukan untuk mencegah praktik eksploitatif oleh penyedia layanan pinjol, termasuk memastikan transparansi biaya dan akses mudah ke mekanisme pengaduan.

Secara praktis, pemerintah dan lembaga terkait seperti OJK, lembaga pendidikan, dan komunitas Islam harus bersinergi untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan berbasis syariah melalui berbagai jalur edukasi. Untuk penelitian di masa depan, fokus dapat diarahkan pada efektivitas program literasi keuangan syariah yang sudah ada, serta studi kasus yang lebih mendalam mengenai dampak *platform fintech* syariah terhadap kesejahteraan ekonomi Generasi Z.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, R. P., & Khuluq, A. H., *Peran Keluarga Muslim Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual (Lgbt) Pada Remaja Di Kabupaten Natuna*. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 43–66, 26 Juli 2023.
- Ayub, A. *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis).* Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017.
- Blackstone, William., Commentaries on the Laws of England, (Clarendon Press).
- Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. (Columbia University Press. 2007), hlm. i
- Dhamayanti, F. S. *Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum, Indonesia Law Journal, 2 (2). 22 Juli 2022.
- Douglas E. Edlin (Jul 2006). "Judicial Review without a Constitution", (Polity. Palgrave Macmillan Journals. 38 (3)).
- Enggar Wijayanto, Vivi Yulia Putri, *LGBT, RUU KUHP, dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Sinta 4, Volume 7 No. 2, 2022.
- Kusumawardhani, Rachma Dewi, *Penegakan Hukum terkait LGBT di Indonesia:*Antara KUHP Pasal 414 dan Prinsip HAM, Article, UMSIDA, 29 May 2023.
- Muliastuti, A. Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa Being LGBT in Asia: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif, Jurnal Hubungan Internasional, Tahun XV, No. 2, Juli Desember 2022.
- Regina Solihatul Afiyah, *Fenomena LGBT Beserta Dampaknya di Indonesia*, Gunung Djati Conference Series, Volume 23, Religious Studies ISSN: 2774-6585, 2023.
- Strauss, Leo, *Natural Law*. International Encyclopedia of the Social Sciences, Macmillan: 1968.
- Roby Yansyah, Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (LGBT): Perspektif Ham dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018.
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah*, AL-AHKAM, p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2013.
- Putu Riski Ananda Kusuma, *Larangan Mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Kaum LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 Desember

2021, 812-826.

Rommen, Heinrich A., *The Natural Law: A Study in Legal and Social Philosophy trans. Thomas R. Hanley, O.S.B., Ph.D.*, (B. Herder Book Co., 1947 [reprinted 1959]).

Sumber Elektronik:

America's Founding Documents, https://www.archives.gov/founding-docs.

Entitas Adalah Satuan Berwujud, Kenali Berbagai Konsepnya!
 https://kripto.ajaib.co.id/entitas-adalah-satuan-berwujud/

Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Solusi Kredit Bermasalah Akibat Tindak Pidana Perbankan: Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand

Siti Nurhalimah

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Indonesia email: snh0896@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

NCBAF; nonperforming loans; Assett Forfeiture; Banking; Economic Analysis of law.

Non-performing loans (NPLs) resulting from banking crimes pose a significant threat to financial system stability. In many cases, conventional recovery mechanisms such as collateral execution or criminal proceedings fail to effectively return misappropriated assets. This article explores the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) as an alternative legal instrument for asset recovery without the necessity of a criminal conviction, particularly in the banking sector. Utilizing a comparative legal approach between Indonesia, the United States, and Thailand, along with the theoretical framework of Economic Analysis of Law and responsive law theory, this study evaluates the urgency of asset recovery reform in Indonesia. The findings indicate that NCBAF can accelerate asset recovery from banking-related crimes while enhancing legal efficiency and reducing state burdens. The article recommends adapting the NCBAF framework in the Draft Law on Asset Forfeiture and establishing an independent asset management institution.

ABSTRAK

Kata Kunci:

NCBAF; Kredit Bermasalah; Perampasan Aset; Perbankan; Analisis Ekonomi Hukum. Kredit bermasalah akibat tindak pidana perbankan menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam banyak kasus, mekanisme penyelesaian kredit melalui eksekusi jaminan atau proses pidana konvensional tidak cukup efektif mengembalikan aset yang telah diselewengkan. Artikel ini menganalisis konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) sebagai alternatif pemulihan aset tanpa harus menunggu putusan pidana, khususnya dalam konteks perbankan. Dengan pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand, serta menggunakan kerangka teori *Economic Analysis of Law* dan hukum responsif, penelitian ini mengevaluasi urgensi reformasi regulasi pemulihan aset di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa NCBAF dapat mempercepat pengembalian aset yang berkaitan dengan kredit bermasalah akibat tindak pidana, sekaligus mendorong efisiensi hukum dan mengurangi beban negara. Artikel ini merekomendasikan

penyesuaian konsep NCBAF dalam RUU Perampasan Aset serta pembentukan lembaga pengelolaan aset yang independen.

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki peran vital dalam menunjang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi intermediasi yang dijalankan oleh bank memungkinkan aliran dana dari masyarakat yang memiliki surplus ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan pembiayaan.¹ Keberlanjutan operasional perbankan bergantung pada sistem keuangan yang stabil serta adanya kepastian hukum terhadap pengelolaan aset yang terlibat dalam aktivitas perbankan. Salah satu permasalahan utama yang mengancam stabilitas tersebut adalah tingginya angka kredit bermasalah (*non-performing loans*/NPL), terutama yang timbul akibat tindak pidana perbankan.²

Kredit bermasalah dapat mengganggu fungsi intermediasi karena menurunkan likuiditas bank dan meningkatkan risiko sistemik. Permasalahan ini sering kali diperparah oleh faktor internal seperti lemahnya pengawasan kredit, serta eksternal seperti penipuan, manipulasi laporan keuangan, atau konflik kepentingan antara pejabat bank dan debitur.³ Dalam kasus tertentu, keterlibatan pelaku tindak pidana, baik dari pihak internal bank maupun eksternal, menyebabkan kredit tidak dapat ditagih, bahkan agunan yang disita pun tidak mencukupi nilai pinjaman.

Upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah selama ini masih bertumpu pada pendekatan konvensional, seperti restrukturisasi atau eksekusi jaminan. Selain itu, bank dimungkinkan untuk mengambil alih aset agunan tersebut menjadi milik bank (dikenal sebagai Aset Yang Diambil Alih/AYDA) untuk kemudian dijual atau dicairkan oleh bank.⁴ Namun, mekanisme ini belum mampu menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan secara tuntas, terutama bila aset telah dialihkan atau disamarkan oleh pelaku kejahatan.⁵ Sebagai contoh, pengalaman Indonesia dalam penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) selama krisis

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan - Edisi Revisi 2014,* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3

² Fakhry Firmanto, "Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia," *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm. 31

³ Ruben Nicholas Alfredo Tobing dan Fabian Beryl Allenvidia, "Implikasi Hukum dalam Penanganan Kredit Bermasalah: Perspektif OJK di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 4 (2024), hlm. 877

⁴ *Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, UU No. 4 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 4, TLN No. 6845, selanjutnya disebut Undang- Undang PPSK, Pasal 12.

⁵ Armida S. Alisjahbana dan Hal Hill, "Bank Indonesia's Response to the Crisis," Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 37, No. 2 (2001), hlm.201

moneter 1997–1998 menunjukkan bahwa aset negara yang seharusnya dikembalikan justru banyak yang tidak terlacak.⁶ Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat potensi kerugian negara mencapai Rp138 triliun akibat penyimpangan dana BLBI.⁷

Berangkat dari kenyataan tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan mekanisme hukum alternatif yang lebih efektif, yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF). Berbeda dengan *criminal forfeiture* yang membutuhkan putusan pengadilan pidana terlebih dahulu, NCBAF memungkinkan negara menyita aset hasil tindak pidana melalui jalur perdata berbasis prinsip *in rem* terhadap benda, bukan terhadap orangnya.⁸ Mekanisme ini telah diterapkan secara luas di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Thailand, dengan hasil yang signifikan dalam memulihkan aset publik.⁹

Dalam konteks Indonesia, penerapan NCBAF masih sekedar wacana meskipun negara telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.¹⁰ Saat ini Indonesia masih mengandalkan *criminal forfeiture* dalam pengembalian aset hasil tindak pidana, yang prosesnya cenderung panjang dan menghadapi banyak hambatan yuridis. Maka dari itu, penting untuk mengkaji ulang regulasi yang ada serta menggali praktik terbaik dari negara lain sebagai dasar pengembangan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), yakni pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dalam praktik hukum melalui doktrin dan putusan pengadilan.¹¹

⁶ Arif Rahman H, "Satgas Hak Tagih Negara Telah Panggil 24 Pengutang BLBI, Target Selanjutnya?" 23 September 2021, tersedia pada https://www.liputan6.com/bisnis/read/4664823/headline-satgas-haktagih-negara-telah-panggil-24-pengutang-blbi-target selanjutnya#:∼:text=Advertisement, diakses pada 29 Mei 2024.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia., "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Audited," *Kementerian Keuangan*, vol. 2020 (Jakarta, 2021), Lampiran 11 hlm L.147.

⁸ Paku Utama dan Vauline Frilly, *Anti-Gatekeeper & Investigasi Forensik,* (Tangerang Selatan: Wikrama Utama Indonesia, 2018), hlm. 6.

⁹ Irma Reisalinda Ayuningsih, "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Mekanisme Asset Recovery dalam Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi: Suatu Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand," (Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2022), hlm.84

¹⁰ Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, Itok Dwi Kurniawan. "Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture)" Unes Law Review, Vol. 7, No. 1, September 2024, Hlm. 196.

¹¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Surabaya: Prenada Media, 2017). Hlm. 60

Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman sistematis mengenai pengaturan hukum yang berlaku, serta menyediakan solusi normatif terhadap persoalan hukum terkait pengelolaan aset perbankan dan penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam penerapannya, metode ini menggunakan pendekatan perundangundangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah secara komprehensif seluruh regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Selain itu, digunakan pula metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menggali doktrin, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF).

Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif-preskriptif, yaitu mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku dan merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi. Penelitian ini juga menggunakan analisis perbandingan (*comparative analysis*) antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Amerika Serikat dan Thailand. Negara-negara ini dipilih karena telah menerapkan NCBAF secara efektif dan mencerminkan sistem *common law* maupun *civil law* yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan hukum Indonesia.

Dalam tahap akhir, penelitian ini menerapkan teori *Economic Analysis of Law* (EAL) sebagai pisau analisis dalam mengevaluasi efisiensi hukum. EAL menilai apakah suatu peraturan atau kebijakan hukum memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan biaya sosial dan administratifnya. Instrumen yang digunakan dalam kerangka EAL adalah *cost-benefit analysis* (CBA), guna menakar apakah penerapan NCBAF lebih efisien dalam pemulihan aset perbankan dibandingkan mekanisme pidana konvensional.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pemulihan Aset di Indonesia dalam Kasus Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah di sektor perbankan Indonesia menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional, terutama ketika diakibatkan oleh tindak pidana. Salah satu kasus paling monumental adalah penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada periode krisis moneter 1997–1998. Pemerintah saat itu

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 109.

¹³ Keith N. Hylton, "Law and Economics Versus Economic Analysis of Law", *European Journal of Law and* Economics, Vol. 48, No. 1 (2019), hlm. 78.

memberikan bantuan senilai Rp147,7 triliun kepada 48 bank, sebagai upaya menyelamatkan sistem keuangan dari kehancuran total.¹⁴ Namun dalam praktiknya, sebagian besar dana BLBI tidak digunakan sesuai peruntukannya. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa sekitar Rp138 triliun diselewengkan oleh para penerima, tanpa pertanggungjawaban hukum yang tuntas.¹⁵ Hal ini mencerminkan kelemahan mendasar dalam sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan, khususnya dalam pemulihan kerugian negara.

Permasalahan utama dalam pemulihan aset BLBI adalah ketergantungan pada *criminal forfeiture*, yakni perampasan aset yang hanya dapat dilakukan setelah putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap. Proses ini tidak hanya lamban, tetapi juga rentan terhadap intervensi politik dan teknis pembuktian yang kompleks. Pemerintah kemudian membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2021. Satgas ini diberi mandat untuk menagih kewajiban para obligor dan debitur, baik melalui upaya hukum maupun administratif. Meskipun menunjukkan kemajuan, Satgas ini tetap bekerja dalam bingkai hukum pidana konvensional yang terbatas dalam fleksibilitasnya. Penanganan hak tetap bekerja dalam bingkai hukum pidana konvensional yang terbatas dalam fleksibilitasnya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) belum sepenuhnya diadopsi. Padahal, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang memungkinkan penerapan NCBAF. Pasal 54 UNCAC mengamanatkan negara untuk mengizinkan penyitaan aset hasil tindak pidana melalui mekanisme selain pemidanaan, termasuk melalui proses perdata. ¹⁹Namun, ketentuan ini belum diinternalisasi dalam hukum nasional secara eksplisit.

 14 Rusli Simanjuntak. "Kebijakan Pemerintah Tentang BLBI: Masalah dan Upaya Penyelesaiannya" JESP Vol.3 No.1 April 2002. Hlm. 14

¹⁵ Emerson Yuntho." "Quo Vadis" Skandal Korupsi BLBI" 5 Juni 2018, Tersedia pada https://antikorupsi.org/id/article/quo-vadis-skandal-korupsi-blbi diakses pada 19 Juni 2025.

¹⁶ Muh Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2021), hlm 168-170.

¹⁷ Kepres ini kemudian diubah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

¹⁸ Tempo." Ini Tugas dan Struktur Organisasi Satgas BLBI" 11 April 2021, tersedia pada https://www.tempo.co/hukum/ini-tugas-dan-struktur-organisasi-satgas-blbi-523014. Diakses pada 19 Juni 2025

¹⁹ Pasal 54 angka 1. huruf (c) UNCAC 2003 dengan tegas meminta negara-negara: "Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases".

Ketiadaan regulasi spesifik mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakefektifan pemulihan aset. ²⁰ Perlu diakui bahwa dalam banyak kasus, pembuktian pidana sulit dilakukan karena kompleksitas modus kejahatan perbankan yang melibatkan aktor korporasi dan lintas yurisdiksi. ²¹Selain itu, lembaga yang menangani aset sitaan, seperti DJKN dan Rupbasan, belum memiliki mekanisme yang kuat untuk mengelola aset hasil kejahatan perbankan secara proaktif. Kurangnya pelibatan otoritas perbankan dan sektor swasta dalam pemulihan aset juga menjadi hambatan tersendiri dalam proses penyelesaian kredit bermasalah. ²²

Terkait petunjuk teknis, Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2020 hanya mengatur pemanfaatan dan penghapusan barang rampasan berdasarkan proses pidana. Begitu pula Perma No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Gugatan Perdata atas Tindak Pidana Pencucian Uang, belum menjangkau perampasan aset secara murni berbasis perdata dan bersifat *in rem*.

Dalam diskursus hukum nasional, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah diajukan sejak 2012 dan masuk dalam Prolegnas prioritas, namun belum disahkan hingga 2025. RUU ini memuat mekanisme perampasan berdasarkan pembuktian terbalik melalui proses perdata, serta membuka peluang untuk pengaturan NCBAF secara formal. Draf terakhir RUU mengatur bahwa objek gugatan adalah harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, tanpa syarat vonis pidana.²³

Peluang penerapan NCBAF juga didukung oleh sistem pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77A UU TPPU, yang memperbolehkan pembuktian sumber kekayaan kepada terdakwa atau pihak ketiga. Namun, karena ketentuan ini tetap berada dalam kerangka pidana, maka belum memenuhi esensi NCBAF sebagaimana dalam sistem hukum *civil forfeiture* di negara lain.

Tidak adanya pembekuan aset secara dini seperti saat ini nyatanya telah memperparah kerugian negara. Ketika proses hukum berjalan, banyak aset sudah dialihkan atau disamarkan, sehingga negara kesulitan untuk menagih

²⁰ Irwan Hariz." Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law"Lex Rennaisan, NO. 1 VOL. 6 JULI 2021. Hlm. 472

²¹ Effendy, Marwan. 2012. Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya,hlm.3.

²² UCJR. "Carut Marut Persoalan Pengelolaan Aset Kejahatan, Negara Bisa dirugikan Ratusan Miliar Pertahunnya" 19 April 2026, tersedia pada https://icjr.or.id/carut-marut-persoalan-pengelolaan-aset-kejahatan-negara-bisa-dirugikan-ratusan-miliar-pertahunnya/ diakses pada 18 Juni 2025.

²³ Irma Reisalinda Ayuningsih, "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Mekanisme Asset Recovery dalam Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi: Suatu Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand," (Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2022), hlm.111

kembali kewajiban dari pelaku. Hal ini menunjukkan perlunya instrumen hukum yang memungkinkan penyitaan sebelum adanya putusan pidana. NCBAF dapat menjadi jawaban atas problematika tersebut. Dengan mekanisme berbasis gugatan terhadap aset (*in rem*), proses pemulihan bisa lebih cepat dan efisien. Aset yang telah terbukti berasal dari tindak pidana dapat disita tanpa harus menunggu putusan terhadap pelaku, selama tetap ada jaminan perlindungan hak bagi pihak ketiga yang beritikad baik.²⁴

Dengan demikian, penguatan kerangka hukum NCBAF dalam konteks Indonesia tidak hanya penting dari sisi hukum pidana, tetapi juga sangat strategis dalam membenahi ketidakefisienan dalam sistem pemulihan aset. Pengesahan RUU Perampasan Aset yang mengatur NCBAF menjadi urgensi hukum nasional yang harus segera diwujudkan.

Kerangka Hukum NCBAF di Amerika Serikat dan Relevansinya bagi Indonesia

Amerika Serikat merupakan salah satu negara pertama yang mengembangkan dan menerapkan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) secara sistematis. Dalam sistem hukum federal AS, NCBAF dikenal dengan istilah *civil asset forfeiture*, yaitu mekanisme perampasan aset melalui gugatan perdata terhadap harta benda yang diduga terkait dengan tindak pidana, tanpa perlu menunggu vonis pidana terhadap pemiliknya.²⁵

Dasar hukum utama dari mekanisme ini terdapat dalam Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) of 2000, yang mengatur prosedur, standar pembuktian, hingga perlindungan hukum bagi pemilik aset yang sah. CAFRA memperkenalkan standar pembuktian *preponderance of the evidence*, yang lebih rendah dibanding *beyond reasonable doubt* dalam hukum pidana, sehingga memungkinkan negara merampas aset jika lebih besar kemungkinan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana. Selain CAFRA, ketentuan perampasan aset juga tersebar dalam Title 18 U.S. Code §§ 981–985, khususnya Pasal 981 yang secara eksplisit memperbolehkan perampasan terhadap hasil dari tindak pidana seperti pencucian uang, penipuan perbankan, korupsi publik, dan pelanggaran terhadap hukum sekuritas atau keuangan. Ketentuan ini berlaku dalam yurisdiksi

²⁴ Isnaini Nur Fadilah, "In Rem Asset Forfeiture dalam Bandul Asset Recovery dan Property Rights" Journal of Anty-Money Laundering/ Cauntering the Financing Terrorism, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 97
²⁵ Yusuf, Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, hlm 127.

federal dan sering digunakan dalam penanganan kasus kejahatan korporasi, termasuk sektor perbankan.²⁶

Pelaksanaan NCBAF dilakukan oleh *Department of Justice* (DOJ) melalui program nasional bernama Asset Forfeiture Program. Program ini memiliki cabang operasional di lembaga-lembaga penegak hukum federal seperti *Drug Enforcement Administration* (DEA), *Federal Bureau of Investigation* (FBI), dan *Internal Revenue Service* (IRS), serta didukung oleh mekanisme pendanaan khusus yang disebut *Asset Forfeiture Fund*. Dalam konteks hukum keuangan, pelaksanaan NCBAF juga bersinggungan dengan USA PATRIOT Act, yang memberikan kewenangan kepada otoritas untuk menyita aset terkait aktivitas terorisme, kejahatan lintas negara, dan pendanaan ilegal lainnya. PATRIOT Act memungkinkan penyitaan cepat terhadap aset yang diduga digunakan untuk membiayai kejahatan, termasuk tanpa dakwaan pidana.²⁷

Amerika Serikat mengembangkan konsep *fugitive disentitlement doctrine*, yang memungkinkan pemerintah menyita aset dari pihak yang melarikan diri atau tidak hadir dalam proses pengadilan. Ini sangat relevan dalam konteks pelaku kejahatan perbankan yang kerap melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum, sebagaimana juga terjadi di Indonesia. Prosedur hukum dalam NCBAF di AS dirancang untuk menjaga due process. Pemilik aset berhak mengajukan klaim dalam pengadilan federal dan menyampaikan bukti bahwa aset diperoleh secara sah. Proses ini bersifat *in rem*, artinya objek perkara adalah harta benda itu sendiri, bukan individu tertentu.²⁸ Ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam upaya pemulihan aset, terutama dalam kejahatan yang melibatkan struktur korporasi kompleks.

Dalam kasus besar seperti Enron, Bernard Madoff, dan penindakan terhadap kartel narkoba, mekanisme NCBAF terbukti menjadi sarana yang efektif dalam pemulihan aset. Bahkan dalam krisis keuangan 2008, program Special Inspector General for the Troubled Asset Relief Program (SIGTARP) dibentuk untuk memulihkan dana talangan perbankan melalui perampasan aset, termasuk menggunakan pendekatan non-konvensional berbasis perdata.²⁹

²⁶ "Asset Forfeiture Program Participants and Roles," The United States Department of Justice, 2022 https://www.justice.gov/afms/asset-forfeiture-program-participants-and-roles diakses pada tanggal 14 Maret 2025 pukul 22:42 WIB.

²⁷ Stefan D. Cassella, "Recovering the Proceeds of Crime from the Correspondent Account of a Foreign Bank", 9(4) *Journal of Money Laundering Control*, 2006, hlm 403.

²⁸ Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,* hlm 127.

²⁹ Department of Justice Office Of Public Affairs, "Department of Justice Compensates Victims of Bernard Madoff Fraud Scheme With Funds Recovered Through Asset Forfeiture," 2017, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-compensates-victims-bernard-madoff- fraud-scheme-funds-recovered-through.

Kritik terhadap NCBAF di Amerika memang ada, terutama terkait potensi penyalahgunaan wewenang dan dampaknya terhadap hak milik. Namun, reformasi dalam CAFRA dan pengawasan publik yang kuat memungkinkan mekanisme ini tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Model Amerika menekankan pentingnya keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak individu.

Bagi Indonesia, pengalaman Amerika Serikat menyediakan pelajaran penting dalam hal desain regulasi, standardisasi prosedur, dan pembentukan kelembagaan yang terintegrasi. Keberadaan lembaga pengelola aset seperti US Marshals Service Asset Forfeiture Division serta sistem pendanaan mandiri dari hasil perampasan adalah model yang patut dikaji dalam pembentukan lembaga pemulihan aset yang independen di Indonesia.

Kerangka Hukum NCBAF di Thailand dan Relevansinya bagi Indonesia

Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang telah mengatur secara eksplisit mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) melalui Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999). Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada negara untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bahkan sebelum ada putusan pidana terhadap pelaku. ³⁰Hal ini menunjukkan komitmen hukum Thailand terhadap pemulihan aset berbasis sistem *in rem*.

AMLA B.E. 2542 kemudian diperkuat dengan Amendment Act No. 4 B.E. 2556 (2013), yang memperluas cakupan predicate crimes dan memperkuat otoritas investigatif lembaga pelaksana hukum. Dalam amandemen tersebut, Thailand menambahkan kejahatan keuangan, termasuk korupsi dan penipuan perbankan, ke dalam kategori tindak pidana asal (predicate crimes) yang memungkinkan dilakukan perampasan aset secara non-pidana.³¹

Kelembagaan menjadi elemen kunci dalam implementasi NCBAF di Thailand. Pemerintah mendirikan Anti-Money Laundering Office (AMLO) sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi strategis dalam investigasi aset, penyitaan, pengelolaan, serta lelang aset yang disita. AMLO bekerja secara

³⁰ Asia/Pacific Group on Money Laundering, "Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures in Thailand," *Mutual Evaluation Report*, no. December (2017): 7–208., hlm 132.

³¹ Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 telah diubah beberapa kali, yaitu: Anti-Money Laundering Act (No.2) B.E. 2551 (2008), Anti-Money Laundering Act (No. 3) B.E. 2552 (2009), dan terakhir Anti-Money Laundering Act (No.4) B.E. 2556 (2013).

otonom namun berada di bawah pengawasan langsung Perdana Menteri, menunjukkan posisi strategisnya dalam sistem hukum nasional.³²

Proses hukum dalam AMLA menganut pendekatan administratif dan perdata. Setelah dilakukan investigasi awal, AMLO dapat mengeluarkan perintah pembekuan aset untuk jangka waktu sementara, dan kemudian mengajukan permohonan perampasan ke Pengadilan Perdata. Model ini memisahkan proses dari hukum pidana, sehingga efisiensi waktu dan sumber daya lebih terjamin.

Pelaksanaan perampasan aset negara di Thailand melibatkan tiga institusi utama, yakni Pusat Pemulihan Aset pada Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kementerian Keuangan, serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun memiliki peran strategis dalam proses pemulihan aset, ketiga lembaga tersebut tidak menerima alokasi pendanaan khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan perampasan aset. Di sisi lain, AMLO memiliki peran sentral dalam investigasi tindak pidana pencucian uang, serta berwenang menerapkan mekanisme in rem asset forfeiture terhadap aset yang terkaitdengan tindak pidana tersebut. AMLO pelacakan, diberi otoritas untuk melakukan identifikasi, penelusuran, pembekuan, dan penyitaan terhadap aset yang berasal dari tindak pidana pencucian uang.33

Selama beberapa dekade, pencucian uang telah menjadi tantangan serius bagi pemerintah Thailand. Kekhawatiran terhadap meningkatnya kejahatan terorganisir lintas negara yang berpotensi mengganggu stabilitas serta kesejahteraan nasional mendorong pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 1999 (AMLA) sertamendirikan Kantor Anti Pencucian Uang (AMLO) untuk mengambil tindakan pencegahan yang efektif terhadap pencucian uang. AMLO bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus pencucian uang untuk penyitaan aset. Anti Money Laundering Office (AMLO) adalah institusi penegakan hukum dan pengawasan yang berada dalam struktur Kementerian Kehakiman, namun menjalankan tugasnya secara profesional di bawah panduan Dewan Anti Pencucian Uang (Anti-Money Laundering Council/AMLC), yang dipimpin oleh Perdana Menteri atau wakilnya. AMLO

³² AMLO/AMLB/*Transaction Committe Structure* https://www.amlo.go.th/index.php/en/about-amlo/2016- 06-04-15-33-50 diakses pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 15:48 WIB.

³³ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2023). Pengelolaan Aset yang Dirampas melalui Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Suatu Perbandingan Indonesia-Thailand. Diakses pada 23 April 2025, fromhttps://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16101/Pengelolaan-Aset-yang-Dirampas-melalui-Mekanisme-Non-Conviction-Based-Asset-Forfeiture-Suatu-Perbandingan-Indonesia-Thailand.html.

menangani penyelidikan atas kejahatan pencucian uang yang berdampak pada kerugian aset negara.³⁴

AMLO diberi otoritas untuk melakukan identifikasi, pelacakan, penemuan, pembekuan, serta penyitaan terhadap aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Dengan persetujuan dari pengadilan, Salah satu keunggulan sistem perampasan aset di Thailand terletak pada pengelolaan yang terpusat oleh AMLO, yang didukung oleh teknologi informasi canggih dan sistem yang tertata secara rinci. Tim manejemen aset AMLO menggunakan teknologi informasi untuk mengelola dan memperhitungkan aset. Pendukung teknologi dalam sistem didukung oleh perangkat lunak Asset Management and Control Tracking System (AMCATS) yang mencatat dan melacat semua data yang relavan dengan perampasan aset. AMCATS beroperasi secara akuntabel dan transparan dengan merekam dan melacak semua data yang relevan dengan penvitaan setiap aset.³⁵

Efektivitas NCBAF di Thailand juga terlihat dari adanya sistem pengelolaan aset yang rampasan yang terintegrasi. Aset yang telah disita tidak dibiarkan menganggur, tetapi segera dimanfaatkan, dilelang, atau dikembalikan kepada negara, dengan proses yang transparan dan akuntabel. Ini dilakukan dengan pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan barang rampasan.

Bagi Indonesia, pendekatan hukum Thailand memberikan pembelajaran bahwa penerapan NCBAF tidak harus berbenturan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, asal diiringi dengan proses hukum yang adil, lembaga yang kredibel, dan kerangka regulasi yang komprehensif. Dalam konteks pembentukan RUU Perampasan Aset, model Thailand dapat dijadikan rujukan

Thailand membuktikan bahwa adopsi NCBAF tidak harus bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, selama prosedur yang digunakan menjunjung asas kehati-hatian dan memungkinkan upaya keberatan yang memadai. Keberhasilan ini menjadikan Thailand sebagai salah satu model bagi negara-negara lain yang ingin menerapkan NCBAF secara bertanggung jawab.

Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa efektivitas NCBAF tidak hanya bergantung pada teks hukum, tetapi juga pada desain kelembagaan, budaya penegakan hukum, serta dukungan politik yang kuat terhadap integritas sistem keuangan. Dengan kerangka yang serupa, Indonesia memiliki potensi besar

³⁴ Asia/Pacific Group on Money Laundering. (2017). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures in Thailand. Mutual Evaluation Report, (December), 7–208.

³⁵ Asia/Pacific Group on Money Laundering. (2017). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures in Thailand. Mutual Evaluation Report, (December), 7–208.

untuk mengadaptasi pendekatan ini dalam rangka memperkuat sistem pemulihan aset nasional.

Peluang Implementasi NCBAF dalam Konteks Kredit Bermasalah di Indonesia

Penerapan *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) di Indonesia dalam konteks penyelesaian kredit bermasalah memiliki dasar legal yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Kredit bermasalah yang bersumber dari tindak pidana, seperti fraud, korupsi internal, dan kolusi antara debitur dan pejabat bank, kerap berujung pada kerugian negara yang sulit dipulihkan melalui mekanisme pidana. Sistem hukum yang terlalu bergantung pada *criminal forfeiture* tidak cukup adaptif terhadap kecepatan pelarian aset oleh pelaku.

Sebagaimana tercermin dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, dalam banyak kasus kejahatan keuangan perbankan, pelaku melarikan diri ke luar negeri, menghindari proses hukum, atau bahkan telah meninggal dunia, sehingga proses pemidanaan tidak dapat dilanjutkan. Akibatnya, pemulihan aset terhenti.

Kondisi ini membuka ruang bagi NCBAF sebagai solusi hukum yang presisi. Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi langkah strategis dalam membangun instrumen hukum yang memungkinkan negara menyita aset berdasarkan proses perdata, tanpa bergantung pada status pidana pelaku. Draf RUU ini mengatur bahwa negara dapat menggugat aset yang diduga berasal dari tindak pidana, melalui mekanisme gugatan ke Pengadilan Negeri, dengan sistem *in rem* yang terfokus pada benda, bukan orang.³⁶

Model tersebut sejalan dengan rekomendasi internasional dalam Pasal 54 ayat (1)(c) UNCAC, yang menyerukan negara untuk mengadopsi perampasan aset tanpa putusan pidana apabila pembuktian pidana tidak dapat dilakukan. Ratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006 mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan sistem hukumnya agar mendukung pemulihan aset lintas batas, termasuk NCBAF.³⁷

 ³⁶ Refky Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalamRUU Perampasan Asetdi Indonesia," *Integritas*, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 124
 ³⁷ Denny Wijaya, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture)
 Untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi" (Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2020), hlm. viii.

Dalam konteks kredit bermasalah, NCBAF dapat digunakan untuk menyita agunan fiktif, aset hasil fraud korporasi, atau dana yang dipindahkan ke pihak ketiga. Aset-aset ini dapat dibekukan sejak dini dan dimintakan perampasan secara perdata tanpa menunggu pemidanaan pelaku utama. Hal ini dapat mempercepat proses penyelamatan aset dan mencegah potensi *asset dissipation* yang kerap terjadi dalam praktik perbankan Indonesia.

Penerapan NCBAF juga akan lebih efektif jika didukung oleh lembaga pengelola aset rampasan yang profesional dan independen. Saat ini, pengelolaan aset masih tersebar di DJKN, Rupbasan, dan Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung. Fragmentasi kelembagaan ini menimbulkan inefisiensi dan tumpang tindih kewenangan. Pembentukan satuan tugas atau badan nasional pemulihan aset terintegrasi akan menjadi komponen penting dalam implementasi NCBAF. Selain itu, dukungan teknologi informasi dan basis data keuangan nasional juga penting. Perlu dibangun sistem pelacakan aset yang terhubung dengan lembaga keuangan, PPATK, dan otoritas pajak agar proses identifikasi dan pembekuan aset dapat dilakukan secara cepat. Kolaborasi antara penyidik, jaksa, dan hakim perdata harus dikuatkan dengan SOP lintas kelembagaan yang responsif terhadap risiko aset lenyap sebelum proses hukum berjalan.³⁸

Dari sisi perlindungan hukum, NCBAF tetap menjunjung asas keadilan. RUU Perampasan Aset mengatur hak bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atas penyitaan apabila mereka memiliki bukti bahwa aset diperoleh secara sah. Prinsip kehati-hatian (due process) harus dijaga, dengan proses pengadilan terbuka, alat bukti kuat, dan standar pembuktian minimum seperti balance of probabilities sebagaimana digunakan dalam hukum perdata.

Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) menunjukkan bahwa NCBAF lebih efisien secara biaya dan hasil dibanding *criminal forfeiture*. Dengan mempersingkat waktu dan mengurangi biaya litigasi pidana, negara dapat memperoleh aset lebih cepat dan mencegah kerugian fiskal jangka panjang. Biaya sosial akibat keterlambatan pemulihan aset juga dapat ditekan, terutama dalam skala makroekonomi seperti kasus BLBI.³⁹

Dengan demikian, NCBAF bukan hanya reformasi teknis hukum, tetapi merupakan solusi struktural untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap

³⁸ Irma Reisalinda Ayuningsih, "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Mekanisme Asset Recovery dalam Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi: Suatu Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand," (Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2022), hlm.120

³⁹ Sonora Gokma Pardede. "Strategi Pemulihan Aset *(Asset Recovery)* TindakPidana Di Indonesia Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Tindak Pidana: Ditinjau Dari Analisis Ekonomi Terhadap Hukum *(Economic Analysis Of Law)"* (Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2023), hlm.150

sistem hukum dan sektor perbankan. Jika didesain dengan akuntabilitas dan transparansi, serta dilindungi oleh sistem peradilan yang adil, maka NCBAF akan menjadi tonggak penting dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan memperkuat stabilitas keuangan nasional.

KESIMPULAN

Bagian kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian atau temuan penelitian, yang berkorelasi dengan tujuan penelitian yang dituliskan dalam bagian pendahuluan. Kemudian, nyatakan poin utama dari diskusi. Sebuah kesimpulan umumnya diakhiri dengan sebuah pernyataan tentang bagaimana karya penelitian berkontribusi pada bidang studi secara keseluruhan (implikasi hasil penelitian). Kesalahan umum pada bagian ini adalah mengulangi hasil eksperimen, abstrak, atau disajikan dengan sangat daftar. Bagian kesimpulan harus memberikan kebenaran ilmiah yang jelas. Selain itu, pada bagian kesimpulan juga dapat memberikan saran untuk eksperimen di masa mendatang.

Kajian ini menunjukkan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) merupakan instrumen hukum yang mendesak untuk diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian kredit bermasalah yang bersumber dari tindak pidana perbankan. Ketergantungan pada mekanisme *criminal forfeiture* yang mensyaratkan putusan pidana final sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan untuk segera mengamankan dan memulihkan aset negara.

Pengalaman Indonesia dalam kasus BLBI dan tindak pidana korporasi lainnya menunjukkan bahwa banyak aset yang tidak berhasil dipulihkan karena keterlambatan dalam proses hukum atau ketiadaan perangkat hukum yang memungkinkan tindakan lebih dini. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, implementasi mekanisme NCBAF belum mendapatkan tempat dalam hukum positif yang berlaku secara eksplisit dan operasional.

Sementara itu, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Thailand telah membuktikan bahwa NCBAF dapat diimplementasikan secara efektif melalui sistem hukum perdata dan administratif, dengan tetap menjamin prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi. Kedua negara tersebut memiliki basis hukum yang jelas, kelembagaan yang kuat, serta sistem pembuktian yang proporsional terhadap objek aset yang disengketakan.

Secara teoretis, penerapan NCBAF didukung oleh pendekatan *Economic Analysis of Law* yang menekankan efisiensi hukum dan perlindungan terhadap

kerugian fiskal negara. Dengan NCBAF, negara dapat segera membekukan dan menyita aset tanpa harus melalui proses panjang pemidanaan, sehingga lebih efektif dalam menghindari pelarian dan penyamaran aset hasil kejahatan.

Dengan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur perampasan aset non-pidana, Indonesia kehilangan momentum untuk memanfaatkan mekanisme ini sebagai solusi pemulihan ekonomi akibat tindak pidana keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum yang mendalam untuk menjadikan NCBAF bagian integral dari sistem hukum nasional yang berdaya guna, adil, dan akuntabel.

Rekomendasi

Pertama, pemerintah dan DPR RI perlu segera menyelesaikan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset sebagai fondasi hukum formal bagi penerapan NCBAF di Indonesia. RUU ini harus mengatur mekanisme perdata berbasis *in rem*, standar pembuktian, hak keberatan, serta prosedur pengadilan yang menjamin fair trial.

Kedua, perlu dibentuk lembaga pengelola aset rampasan yang independen dan profesional, yang tidak berada di bawah lembaga penegak hukum seperti kejaksaan atau kepolisian. Lembaga ini bertanggung jawab atas pelacakan, penyitaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan aset hasil kejahatan, sebagaimana model US Marshals Service di Amerika atau AMLO di Thailand.

Ketiga, perlu dilakukan penguatan koordinasi antar-lembaga termasuk antara OJK, PPATK, DJKN, Kementerian Keuangan, dan peradilan untuk membentuk sistem pemulihan aset yang terintegrasi. Ini termasuk pembangunan basis data aset nasional, sistem pelacakan elektronik, dan pelatihan sumber daya manusia dalam investigasi keuangan berbasis aset.

Keempat, untuk mendukung efektivitas dan legitimasi hukum, perlu dirancang mekanisme perlindungan hukum yang jelas bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta transparansi dalam pengelolaan aset yang telah dirampas. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat akuntabilitas publik dalam proses hukum NCBAF.

Kelima, pemerintah juga perlu menyusun pedoman teknis dan peraturan pelaksana yang menyertai RUU Perampasan Aset, agar implementasinya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan terhadap aparat penegak hukum, hakim, dan pemangku kepentingan menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa penerapan NCBAF berjalan efektif dan adil dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- "Asset Forfeiture Program Participants and Roles," The United States Department of Justice, 2022 https://www.justice.gov/afms/asset-forfeiture-program-participants-and-roles diakses pada tanggal 14 Maret 2025 pukul 22:42 WIB.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- AMLO/AMLB/*Transaction*Committe
 Structure
 https://www.amlo.go.th/index.php/en/about-amlo/2016- 06-04-15-33-50
 diakses pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 15:48 WIB.
- Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 telah diubah beberapa kali, yaitu: Anti-Money Laundering Act (No.2) B.E. 2551 (2008), Anti-Money Laundering Act (No. 3) B.E. 2552 (2009), dan terakhir Anti-Money Laundering Act (No.4) B.E. 2556 (2013).
- Arif Rahman H, "Satgas Hak Tagih Negara Telah Panggil 24 Pengutang BLBI, Target Selanjutnya?" 23 September 2021, tersedia pada https://www.liputan6.com/bisnis/read/4664823/headline-satgas-hak-tagih-negara-telah-panggil-24-pengutang-blbi-target selanjutnya#:~:text=Advertisement, diakses pada 29 Mei 2024.
- Armida S. Alisjahbana dan Hal Hill, "Bank Indonesia's Response to the Crisis," Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 37, No. 2 (2001)
- Asia/Pacific Group on Money Laundering, "Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures in Thailand," *Mutual Evaluation Report*, no. December (2017): 7–208., hlm 132.
- Asia/Pacific Group on Money Laundering. (2017). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures in Thailand. Mutual Evaluation Report, (December)
- Denny Wijaya, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi" (Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2020)
- Department of Justice Office Of Public Affairs, "Department of Justice Compensates Victims of Bernard Madoff Fraud Scheme With Funds Recovered Through Asset Forfeiture," 2017, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-compensates-victims-bernard-madoff- fraud-scheme-funds-recovered-through.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2023). Pengelolaan Aset yang Dirampas melalui Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Suatu Perbandingan Indonesia-Thailand. Diakses pada 23 April 2025, fromhttps://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16101/Pengelolaan-Aset-yang-Dirampas-melalui-Mekanisme-Non-Conviction-Based-Asset-Forfeiture-Suatu-Perbandingan-Indonesia-Thailand.htm

- Effendy, Marwan. 2012. Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Emerson Yuntho." "Quo Vadis" Skandal Korupsi BLBI" 5 Juni 2018, Tersedia pada https://antikorupsi.org/id/article/quo-vadis-skandal-korupsi-blbi diakses pada 19 Juni 2025.
- Fakhry Firmanto, "Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia," *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2 (2019)
- Irma Reisalinda Ayuningsih, "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Mekanisme Asset Recovery dalam Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi: Suatu Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand," (Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2022)
- Irwan Hariz." Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law"Lex Rennaisan, NO. 1 VOL. 6 JULI 2021.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014,* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Keith N. Hylton, "Law and Economics Versus Economic Analysis of Law", European Journal of Law and Economics, Vol. 48, No. 1 (2019)
- Kepres ini kemudian diubah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Surabaya: Prenada Media, 2017).
- Muh Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2021), hlm 168-170.
- Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso, Itok Dwi Kurniawan. "Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture)" Unes Law Review, Vol. 7, No. 1, September 2024
- Paku Utama dan Vauline Frilly, *Anti-Gatekeeper & Investigasi Forensik,* (Tangerang Selatan: Wikrama Utama Indonesia, 2018)
- Pemerintah Republik Indonesia., "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Audited," *Kementerian Keuangan*, vol. 2020 (Jakarta, 2021), Lampiran 11.
- Refky Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalamRUU Perampasan Asetdi Indonesia," *Integritas,* Vol. 3, No. 1 (2017)
- Ruben Nicholas Alfredo Tobing dan Fabian Beryl Allenvidia, "Implikasi Hukum dalam Penanganan Kredit Bermasalah: Perspektif OJK di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI),* Vol. 2, No. 4 (2024)
- Rusli Simanjuntak. "Kebijakan Pemerintah Tentang BLBI: Masalah dan Upaya Penyelesaiannya" JESP Vol.3 No.1 April 2002.

- Sonora Gokma Pardede. "Strategi Pemulihan Aset (Asset Recovery) Tindak Pidana Di Indonesia Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Tindak Pidana: Ditinjau Dari Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (Economic Analysis Of Law)" (Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2023)
- Stefan D. Cassella, "Recovering the Proceeds of Crime from the Correspondent Account of a Foreign Bank", 9(4) *Journal of Money Laundering Control*, 2006, hlm 403.
- Tempo." Ini Tugas dan Struktur Organisasi Satgas BLBI" 11 April 2021, tersedia pada https://www.tempo.co/hukum/ini-tugas-dan-struktur-organisasi-satgas-blbi-523014. Diakses pada 19 Juni 2025
- UCJR. "Carut Marut Persoalan Pengelolaan Aset Kejahatan, Negara Bisa dirugikan Ratusan Miliar Pertahunnya" 19 April 2026, tersedia pada https://icjr.or.id/carut-marut-persoalan-pengelolaan-aset-kejahatan-negara-bisa-dirugikan-ratusan-miliar-pertahunnya/ diakses pada 18 Juni 2025.
- Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU No. 4 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 4, TLN No. 6845, selanjutnya disebut Undang- Undang PPSK, Pasal 12.
- Yusuf, Dr. Muhammad. *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013.
- Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,* hlm 127.

Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Syariah: Pendekatan dan Tantangan dalam Praktik Hukum Indonesia

Muhamad Ainun Nazib

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: ainunnazibmuhamad@gmail.com

ABSTRACT

Kata Kunci:

Sharia Arbitration; Dispute Resolution, Islamic Law; Lelag Challenges. Dispute resolution is an important aspect of the legal system that can affect social and economic stability. In Indonesia, sharia arbitration has emerged as an alternative dispute resolution that is in accordance with the principles of Islamic law. This journal aims to analyze the mechanism of sharia arbitration in resolving disputes and explore the advantages and challenges faced in its implementation. This study uses a qualitative research method with a descriptive research type. The methodology used includes literature studies and analysis of relevant cases. The results of the study indicate that sharia arbitration not only offers a fair and fast solution, but also pays attention to moral and ethical aspects in dispute resolution. However, there are several challenges, such as the lack of public understanding of sharia arbitration and integration with the national legal system. This study is expected to provide insight for legal practitioners and related parties to better understand and utilize sharia arbitration as a solution in dispute resolution.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Arbitrasse Syariah; Penyelesaian Sengketa; Hukum Islam; Tantangan Hukum.

Penyelesaian sengketa merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Di Indonesia, arbitrase syariah muncul sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa serta mengeksplorasi kelebihan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metodologi yang digunakan meliputi studi literatur dan analisis kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase syariah tidak hanya menawarkan solusi yang adil dan cepat, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etika dalam penyelesaian sengketa. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arbitrase syariah dan integrasi dengan sistem hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan pihak terkait untuk lebih memahami serta memanfaatkan arbitrase syariah sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa merupakan hal yang krusial dalam setiap sistem hukum, karena berkaitan dengan upaya menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik itu sengketa antarindividu, antarpihak, maupun sengketa antara individu dengan institusi. Dalam konteks hukum Indonesia, penyelesaian sengketa seringkali dihadapi dengan berbagai tantangan, baik dari segi waktu, biaya, maupun kompleksitas proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang lebih efisien dan efektif.

Arbitrase syariah muncul sebagai salah satu solusi yang diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, arbitrase syariah memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan cara yang lebih cepat dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Proses arbitrase ini dilakukan oleh arbiter yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, sehingga dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariah.¹

Pentingnya arbitrase syariah dalam konteks penyelesaian sengketa di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak masyarakat yang beralih kepada arbitrase syariah sebagai pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam transaksi bisnis yang dilakukan.² Sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik juga memberi ruang bagi pengembangan arbitrase syariah. Namun, meskipun arbitrase syariah menawarkan banyak keunggulan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses arbitrase dan ketidakjelasan regulasi yang mengatur arbitrase syariah. Tantangan-

 $^{^{\}rm 1}$ Ali, Muhammad. Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2021, hal. 55.

² Hasyim, M. R., dan Siti Aisyah. "Penerapan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Tinjauan Hukum dan Praktik." Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 3 (2022): 225-240, hal. 230.

tantangan ini perlu dikaji lebih dalam untuk mengoptimalkan fungsi arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa.³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme arbitrase syariah dan bagaimana mekanisme tersebut dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan memahami mekanisme dan proses arbitrase syariah, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, praktisi hukum, dan akademisi tentang pentingnya metode ini dalam konteks hukum di Indonesia.⁴

Melalui studi literatur dan analisis kasus yang relevan, jurnal ini akan mengeksplorasi berbagai aspek dari arbitrase syariah, termasuk keuntungan yang ditawarkannya, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana arbitrase syariah dapat berfungsi sebagai jembatan dalam penyelesaian sengketa di era modern ini, di mana masyarakat semakin menginginkan proses yang lebih cepat dan efisien.⁵

Dalam konteks hukum Islam, arbitrase syariah tidak hanya dilihat dari sudut pandang legal formal, tetapi juga dari perspektif moral dan etika. Oleh karena itu, penting untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam arbitrase syariah dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi keputusan arbitrase. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman arbitrase syariah dalam konteks penyelesaian sengketa.

Jurnal ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang arbitrase syariah dan penyelesaian sengketa di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat tentang pentingnya arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

 $^{^3}$ Ramadhan, Nuri. "Masyarakat Semakin Tertarik pada Arbitrase Syariah." Kompas, 22 Agustus 2023.

⁴ Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). "Visi dan Misi." Diakses 15 Oktober 2024. https://basyarnas.or.id/visi-dan-misi.

⁵ Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Arbitrase Syariah." Diakses 15 Oktober 2024. https://mui.or.id/fatwa/dsn-mui-no-26-arbitrase-syariah.

⁶ Prasetyo, Budi. "Dampak Hukum dari Putusan Arbitrase Syariah dalam Sengketa Ekonomi: Studi Kasus di Indonesia." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023, hal. 89.

Sebagai penutup, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan arbitrase syariah di Indonesia, sehingga dapat lebih diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan menganalisis mekanisme arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pendekatan ini dipilih karena arbitrase syariah melibatkan aspekaspek kompleks yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan moral, yang tidak dapat diukur dengan angka atau data kuantitatif. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali lebih dalam pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan akademisi mengenai arbitrase syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran mendetail tentang fenomena arbitrase syariah, termasuk mekanisme, kelebihan, dan tantangan yang dihadapi.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, di antaranya studi literatur, wawancara, dan observasi. Studi literatur dilakukan dengan penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan arbitrase syariah. Hal ini bertujuan untuk memahami teori-teori yang ada serta praktik arbitrase syariah di Indonesia. Selain itu, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, seperti praktisi arbitrase, pengacara, dan pihak yang pernah terlibat dalam proses arbitrase syariah. Wawancara ini bertujuan mendapatkan perspektif langsung dari para ahli dan pihak yang memiliki pengalaman dalam bidang ini. Penelitian ini juga mencakup observasi terhadap proses arbitrase syariah yang berlangsung di beberapa lembaga arbitrase, sehingga peneliti dapat melihat secara langsung mekanisme yang diterapkan serta interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses arbitrase.

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis secara tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul, serta menghubungkannya dengan kerangka teori yang telah ditetapkan. Selain itu, peneliti juga akan membandingkan temuan dari studi literatur dengan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi

untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Untuk memastikan validitas data, peneliti akan melakukan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti juga akan melakukan pengecekan kembali dengan narasumber untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan sesuai dengan konteks yang dimaksud.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menjaga etika penelitian dengan menghormati privasi narasumber dan memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh digunakan hanya untuk tujuan penelitian. Peneliti akan meminta persetujuan dari narasumber sebelum melakukan wawancara dan menjelaskan tujuan serta manfaat penelitian kepada mereka. Dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis dan terstruktur ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah serta kontribusinya terhadap sistem hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Arbitase Syariah

Arbitrase syariah adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Proses ini melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu arbiter, yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang hukum Islam untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih.⁷

Tujuan dari arbitrase syariah adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral. Proses arbitrase syariah diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, sekaligus mempertahankan nilai-nilai dan etika Islam dalam penyelesaian sengketa.⁸

Beberapa karakteristik utama dari arbitrase syariah meliputi:9

1. Kepatuhan terhadap Syariah: Proses arbitrase dan putusannya harus sesuai dengan ketentuan syariah, yang mencakup aspek hukum, etika, dan moral.

⁷ Ali, Muhammad. Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 30.

 ⁸ Hasyim, M. R., dan Siti Aisyah. "Penerapan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Tinjauan Hukum dan Praktik." Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 3 (2022): 225-240, hal. 227.
 ⁹ Anwar, Syafiq. Prinsip-prinsip Hukum Syariah dalam Penyelesaian Sengketa. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020, hal. 45.

- **2. Kerahasiaan:** Proses arbitrase biasanya bersifat tertutup, sehingga informasi yang terungkap selama proses tidak dipublikasikan, menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat.
- **3. Kemandirian dan Netralitas:** Arbiter diharapkan bersikap netral dan tidak memihak, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.
- **4. Kecepatan dan Efisiensi:** Proses arbitrase syariah umumnya lebih cepat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, sehingga membantu para pihak untuk segera mendapatkan penyelesaian.

Dengan demikian, arbitrase syariah menjadi alternatif penting dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks ekonomi syariah dan bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

1.1 Lembaga arbitrase syariah di Indonesia:

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase syariah yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). BASYARNAS menyediakan layanan penyelesaian sengketa di berbagai bidang, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan wakaf. ¹⁰

2. Dasar Hukum Arbitrase Syariah

Dasar hukum arbitrase syariah di Indonesia cukup beragam dan melibatkan sumber hukum dari berbagai tingkatan, mulai dari Al-Quran dan Sunnah, hingga undang-undang dan fatwa. Berikut penjelasan lengkapnya:

2.1 Al Quran dan Sunnah¹¹

1. Al Quran:

1) Surat An-Nisa (4) ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkandengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang terbaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."(QS. An-Nisa: 58).Ayat ini mengandung prinsip keadilan dan amanah yang menjadi dasar dalam penyelesaian perdamaian, termasuk melalui arbitrase.

¹⁰ Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). "Tentang BASYARNAS." Diakses 15 Oktober 2024. https://basyarnas.or.id/tentang-basyarnas.

¹¹ Hasyim, M. R. "Prinsip-prinsip Hukum Syariah dalam Penyelesaian Sengketa." Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 2 (2021): 150-165, hal. 158.

- 2) Surat Al-Hujurat (49) ayat 9: "Dan jika dua golongan orang mukmin membunyikan maka damaikanlah di antara keduanya! Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehinggagolongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adildan berlaku adillah; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."(QS. Al-Hujurat : 9). Ayat ini mendorong penyelesaian perdamaian, termasuk melalui arbitrase.
- 2. Sunnah: Hadis Nabi Muhammad SAW: "Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW bersabda: 'Tidak halal bagi seseorang mengambil harta saudaranya dengan cara bermain-main kecuali dengan kerelaannya.'" (HR. Ahmad). Hadis ini menunjukkan pentingnya kerelaan dan kesepakatan para pihak dalam penyelesaian penyelesaian, termasuk melalui arbitrase.

2.2 Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: UU ini merupakan landasan hukum utama bagi pelaksanaan arbitrase di Indonesia, baik arbitrase umum maupun arbitrase syariah. UU ini mengatur prinsip-prinsip dasar arbitrase, tata cara penunjukan arbiter, proses persidangan, dan eksekusi putusan arbitrase.¹²
- **2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:** UU ini mengatur secara khusus mengenai penyelesaian penyelesaian di lingkungan perbankan syariah, dimana arbitrase syariah menjadi salah satu alternatif penyelesaian penyelesaian yang dianjurkan.¹³
- **3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:** UU ini mengatur kemungkinan penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan penyelesaian suatu perseroan, termasuk perseroan yang bergerak di bidang usaha syariah.¹⁴

 $^{^{12}}$ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2.3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES merupakan perkumpulan aturan hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. KHES mengatur secara khusus prinsip mengenai- prinsip dan tata cara pelaksanaan arbitrase syariah, mulai dari syarat dan ketentuan arbiter, hingga proses konferensi dan putusan arbitrase.¹⁵

2.4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang keagamaan telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan pelaksanaan arbitrase syariah. Fatwa-fatwa tersebut di antaranya:

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Arbitrase Syariah: Fatwa ini menjelaskan mengenai definisi arbitrase syariah, prinsip-prinsipnya, dan tata cara pelaksanaannya. 16
- 2) Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Murabahah: Fatwa ini mengatur mengenai penyelesaian dalam jual beli murabahah, dimana arbitrase syariah dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaiannya.¹⁷

2.5 Peraturan dan Kebijakan Lainnya

Selain sumber-sumber hukum di atas, terdapat juga beberapa peraturan dan kebijakan lainnya yang mendukung pelaksanaan arbitrase syariah di Indonesia, seperti:

- **1) Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS):**BASYARNAS memiliki peraturan internal yang mengatur tata cara penyelesaian melalui lembaganya.¹⁸
- **2) Kebijakan Pemerintah:** Pemerintah Indonesia mendukung pengembangan arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian yang efektif dan efisien.¹⁹

Dengan demikian, dasar hukum arbitrase syariah di Indonesia sangatlah kuat dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase syariah mempunyai posisi yang penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Penerbit Bina Rupa Aksara, 2020, hal. 200.

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Arbitrase Syariah." Diakses 15 Oktober 2024. https://mui.or.id/fatwa/dsn-mui-no-26-arbitrase-syariah.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Murabahah." Diakses 15 Oktober 2024. https://mui.or.id/fatwa/dsn-mui-no-93-jual-beli-murabahah.

¹⁸ Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). "Peraturan BASYARNAS." Diakses 15 Oktober 2024. https://basyarnas.or.id/peraturan.

¹⁹ Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengembangan Arbitrase Syariah, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2021.

menyelesaikan penyelesaian yang berkaitan dengan muamalah.

3. Kewenangan Arbitrase Syariah

Arbitrase syariah memiliki peran krusial dalam menyelesaikan penyelesaian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Kewenangannya cukup luas, mencakup berbagai aspek muamalah, namun tetap memiliki batasan-batasan tertentu.

3.1 Ruang Lingkup Kewenangan

Secara umum, arbitrase syariah memutuskan menyelesaikan penyelesaian yang timbul dari hubungan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Ini berarti para pihak yang bersengketa telah menyatakan bahwa transaksi atau hubungan di antara mereka dilandasi syariah, dan jika terjadi perceraian, penyelesaiannya akan Merujuk pada hukum Islam.²⁰

Contoh Penerapan Kewenangan Arbitrase Syariah:²¹

- **1) Sengketa di bidang perbankan syariah:** misalnya, hambatan antara nasabah dan bank syariah mengenai pembiayaan murabahah, mudharabah, atau musyarakah.
- **2) Sengketa di bidang asuransi syariah:** misalnya, pertengkaran antara pemegang polis dan perusahaan asuransi syariah mengenai klaim asuransi takaful.
- **3) Sengketa di bidang pasar modal syariah:** misalnya, hambatan antara investor dan perusahaan penerbit sukuk mengenai pembayaran kupon atau pelaksanaan akad sukuk.
- **4) Sengketa di bidang lembaga keuangan mikro syariah:** misalnya, hambatan antara anggota dan baitul maal wat tamwil (BMT) mengenai pembiayaan atau simpanan.
- **5) Sengketa di bidang wakaf:** misalnya, gangguan antara nazhir (pengelola wakaf) dan mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf) mengenai pengelolaan atau penyaluran harta wakaf.
- **6) Sengketa di bidang haji dan umrah:** misalnya, pemandangan antara jamaah dan penyelenggara haji dan umrah mengenai pelaksanaan ibadah haji atau umrah.
- 7) Sengketa dalam berbagai jenis transaksi bisnis syariah lainnya:

²⁰ Masykur, F. Hukum dan Praktik Arbitrase Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hal. 102.

²¹ As'ad, M. S. Arbitrase Syariah: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia, 2020, hal. 88.

misalnya, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan lain-lain.

Poin-Poin Penting Mengenai Kewenangan Arbitrase Syariah:

- **1) Kesepakatan Para Pihak:** Arbitrase syariah hanya berwenang menyelesaikan penyelesaian jika para pihak telah setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase syariah. Kesepakatan ini biasanya dituangkan dalam klausul arbitrase dalam suatu perjanjian atau dalam perjanjian arbitrase terpisah.
- **2) Kepatuhan pada Syariah:** Putusan arbitrase syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- **3) Batasan Kewenangan:** Arbitrase syariah tidak berwenang menyelesaikan penyelesaian yang mencakup bidang-bidang tertentu yang diatur oleh undang-undang, seperti penyelesaian perkawinan, perceraian, dan warisan.
- **4) Eksekusi Putusan:** Putusan arbitrase syariah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan dapat dieksekusi melalui pengadilan negeri.

Dengan memahami kewenangan arbitrase syariah, para pihak yang bertransaksi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah dapat memanfaatkan lembaga ini sebagai alternatif penyelesaian penyelesaian yang efektif dan efisien.

4. Perjanjian dan Klausula Arbitrase Syariah

Dalam dunia bisnis syariah, perjanjian dan klausula arbitrase memegang peranan penting sebagai instrumen penyelesaian perdamaian yang efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keduanya menjadi landasan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi untuk menyelesaikan kerusakan yang mungkin timbul di kemudian hari melalui mekanisme arbitrase syariah.

4.1 Perjanjian Arbitrase Syariah

Perjanjian arbitrase syariah adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menyelesaikan penyelesaian yang mungkin timbul di kemudian hari melalui proses arbitrase yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.²² Perjanjian ini dapat dibuat secara terpisah atau disisipkan dalam suatu perjanjian pokok, misalnya dalam perjanjian pembiayaan murabahah, perjanjian jual beli, atau perjanjian kerja sama bisnis.

Perjanjian arbitrase syariah memuat berbagai ketentuan penting, antara

 $^{^{\}rm 22}$ As'ad, M. S. Arbitrase Syariah: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia, 2020, hal. 65.

lain:23

- **1) Para pihak yang bersengketa:** Identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase harus dinyatakan secara jelas dan lengkap.
- **2) Objek penyelesaian:** Perjanjian harus menjelaskan secara spesifik jenis-jenis penyelesaian yang akan diselesaikan melalui arbitrase syariah.
- **3) Penunjukan arbiter:** Mekanisme penunjukan arbiter atau majelis arbiter harus ditetapkan dengan jelas, baik itu ditunjuk oleh para pihak secara langsung, melalui lembaga arbitrase, maupun melalui cara lain yang disepakati.
- **4) Hukum yang diterapkan:** Perjanjian harus menyatakan bahwa penyelesaian sengketa akan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- **5) Tempat arbitrase:** Lokasi dimana proses arbitrase akan dilaksanakan perlu ditetapkan secara jelas.
- **6) Bahasa yang digunakan:** Bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase perlu disepakati oleh para pihak.
- **7) Biaya arbitrase:** Tata cara pembayaran biaya arbitrase perlu diatur dengan jelas dalam perjanjian.

4.2 Klausula Arbitrase Syariah

Klausula arbitrase syariah adalah klausula yang disisipkan dalam suatu perjanjian pokok yang menyatakan bahwa setiap penyelesaian yang timbul dari perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase syariah.²⁴ Klausula ini merupakan bagian integral dari perjanjian pokok dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

Contoh klausula arbitrase syariah:

"Setiap penyelesaian yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan penyelesaian tersebut melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan peraturan yang berlaku di lembaga tersebut. Putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat para pihak."

4.3 Pentingnya Perjanjian dan Klausula Arbitrase Syariah

²³ Masykur, F. Hukum dan Praktik Arbitrase Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hal. 120.

²⁴ Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). "Klausula Arbitrase Syariah." Diakses 15 Oktober 2024. https://basyarnas.or.id/klausula-arbitrase.

Perjanjian dan klausula arbitrase syariah memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pihak-pihak yang bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa keuntungan menggunakan arbitrase syariah antara lain:²⁵

- 1) Penyelesaian penyelesaian yang lebih cepat dan efisien: Dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, arbitrase syariah cenderung lebih cepat dan efisien.
- **2) Biaya yang lebih rendah:** Biaya arbitrase syariah umumnya lebih rendah dibandingkan dengan biaya proses pengadilan.
- **3) Kerahasiaan terjamin:** Proses arbitrase syariah bersifat rahasia, sehingga melindungi reputasi para pihak yang bersengketa.
- **4) Putusan mengikat:** Putusan arbitrase syariah bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga memberikan kepastian hukum.
- **5) Fleksibilitas:** Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian di bidang yang relevan dengan pemulihan mereka.

Penyelesaian yang lebih damai: Arbitrase syariah mendorong penyelesaian perdamaian secara damai dan kekeluargaan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pada bagian pembahasan ini, penulis perlu membuat "diskusi" sesuai dengan hasil penelitian yang disajikan, namun jangan mengulangi hasilnya. Penulis perlu membandingkan hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya (yang beberapa diantaranya terdapat pada bagian pendahuluan). Mungkin saja sebuah hasil penelitian menguatkan hasil penelitian orang lain, memperbaiki, atau bahkan bertolak belakang. Apapun hasilnya, penulis harus membuat "dialog" dengan hasil penelitian orang lain, berdasar pada *grand theory* yang ada. Jika temuannya ternyata berbeda dengan temuan orang lain, ini mungkin adalah yang luar biasa, dan pada gilirannya, penulis harus menghadapinya dan meyakinkan pembaca bahwa temuan ini benar atau lebih baik dari yang ada. Meskipun kebenaran tersebut juga kadang tidak bertahan dalam periode waktu yang lama, karena akan disempurnakan dengan kebenaran-kebenaran baru yang dilaporkan oleh peneliti-peneliti lain. Begitulah memang ilmu pengetahuan itu berjalan.

²⁵ Hasan, Z. "Keuntungan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 15 Februari 2023. Diakses 15 Oktober 2024. https://jhes.ui.ac.id/keuntungan-arbitrase-syariah.

KESIMPULAN

Arbitrase syariah merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam, memberikan alternatif yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan di berbagai bidang, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Proses ini melibatkan arbiter yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, sehingga dapat menjamin bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan utama arbitrase syariah adalah mencapai penyelesaian yang adil, cepat, dan efisien, dengan tetap mematuhi nilai-nilai moral yang diusung oleh Islam.

Dasar hukum arbitrase syariah di Indonesia sangat kuat, meliputi sumber hukum dari Al-Quran dan Sunnah, serta berbagai undang-undang dan fatwa MUI. Dalam hal ini, Al-Quran mengajarkan prinsip keadilan dan amanah, sementara undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan landasan hukum yang jelas untuk pelaksanaan arbitrase syariah. Fatwa-fatwa MUI juga menjadi panduan penting dalam praktik arbitrase syariah, menjamin bahwa penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan arbitrase syariah mencakup berbagai aspek muamalah, seperti sengketa di bidang perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Arbitrase syariah hanya dapat berfungsi jika para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme ini, yang biasanya diatur dalam klausul arbitrase dalam perjanjian. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan, arbitrase syariah tidak dapat menyelesaikan masalah yang diatur oleh undang-undang, seperti perceraian dan warisan.

Perjanjian dan klausula arbitrase syariah memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Keduanya memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung secara efisien, dengan menjaga kerahasiaan dan memberikan fleksibilitas dalam pemilihan arbiter. Keuntungan menggunakan arbitrase syariah antara lain adalah penyelesaian yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, arbitrase syariah menjadi pilihan yang sangat relevan dalam menciptakan penyelesaian yang damai dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad. Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Anwar, Syafiq. Prinsip-prinsip Hukum Syariah dalam Penyelesaian Sengketa. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020.

As'ad, M. S. Arbitrase Syariah: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia, 2020.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). "Klausula Arbitrase Syariah." Diakses 15 Oktober 2024. https://basyarnas.or.id/klausula-arbitrase.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). "Tentang BASYARNAS." Diakses 15 Oktober 2024. https://basyarnas.or.id/tentang-basyarnas.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). "Peraturan BASYARNAS." Diakses 15 Oktober 2024. https://basyarnas.or.id/peraturan.

Hasan, Z. "Keuntungan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 15 Februari 2023. Diakses 15 Oktober 2024. https://jhes.ui.ac.id/keuntungan-arbitrase-syariah.

Hasyim, M. R. "Penerapan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Tinjauan Hukum dan Praktik." Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 3 (2022): 225-240.

Hasyim, M. R. "Prinsip-prinsip Hukum Syariah dalam Penyelesaian Sengketa." Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 2 (2021): 150-165.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengembangan Arbitrase Syariah. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2021.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Penerbit Bina Rupa Aksara, 2020.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Arbitrase Syariah." Diakses 15 Oktober 2024. https://mui.or.id/fatwa/dsn-mui-no-26-arbitrase-syariah.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Murabahah." Diakses 15 Oktober 2024. https://mui.or.id/fatwa/dsn-mui-no-93-jual-beli-murabahah.

Masykur, F. Hukum dan Praktik Arbitrase Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Prasetyo, Budi. "Dampak Hukum dari Putusan Arbitrase Syariah dalam Sengketa Ekonomi: Studi Kasus di Indonesia." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023.

Ramadhan, Nuri. "Masyarakat Semakin Tertarik pada Arbitrase Syariah." Kompas, 22 Agustus 2023.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pelarangan Tiktok Shop dalam Perspektif Keadilan Ditinjau dari *Sosiological Jurisprudence*

Irfan Abdurrahman

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Email: fanz17889@gmail.com

ABSTRACT

Kata Kunci: TIkTok; Regulation; Justice.

In fact, the regulation regarding the prohibition of TikTok Shop from operating in Indonesia as stated in the Regulation of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 is more binding on the owners or managers of the application. However, TikTok traders, in this case, people who do business using TikTok media, certainly feel very disadvantaged regarding the regulation that prohibits them from continuing the business they have pioneered so far. Of course, this is an issue of injustice in society caused by the issuance of statutory regulatory products. So through research in this journal, the author attempts to analyze the Prohibition of TikTok Shop from the Perspective of Justice Reviewed from Sociological Jurisprudence. This study uses a normative legal research method with a conceptual and statutory approach. The discussion that has been carried out on the study that discusses the prohibition of TikTok Shop from the perspective of justice reviewed using the sociological jurisprudence understanding. Where we understand that justice is not necessarily seen from one side only, because justice cannot satisfy and provide benefits to one party. While this decision has harmed many parties, we cannot close our eyes to the fact that this policy has also saved many other parties.

ABSTRAK

Kata Kunci: TIkTok; Regulasi;

Keadilan.

Sejatinya aturan mengenai pelarangan TikTok Shop untuk beroperasi di Indonesia yang tertuang di dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 tersebut lebih mengikat kepada pemilik atau pengelola aplikasi. Namun para pedagang dari TikTok dalam hal ini merupakan masyarakat yang berbisnis menggunakan media TikTok tentu merasa sangat dirugikan terkait dengan adanya peraturan yang melarang mereka untuk dapat melanjutkan usaha yang telah mereka rintis selama ini. Tentunya hal ini merupakan suatu isu ketidakadilan di tengah produk masvarakat diakibatkan terbitnya yang perundang-undangan. Sehingga melalui penelitian dalam jurnal ini, penulis berupaya untuk melakukan analisa terhadap Pelarangan TikTok Shop dalam Perspektif Keadilan Ditinjau dari Sosiological Jurisprudence. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundangundangan. Pembahasan yang telah dilakukan terhadap kajian yang membahas tentang adanya pelarangan TikTok Shop melalui perspektif keadilan yang ditinjau menggunakan paham sociological jurisprudence. Di mana kita memahami bahwa tidak serta merta keadilan itu dilihat pada satu sisi saja, karena keadilan tidak dapat memuaskan serta memberikan keuntungan salah satu pihak. Adapun keputusan tersebut telah merugikan banyak pihak, namun kita juga tidak dapat menutup mata bahwa kebijakan tersebut juga telah menyelamatkan lebih banyak pihak lainnya.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kian hari dirasa semakin pesat. Kemajuan ini tidak dapat terbendung karena perkembangan teknologi juga beriringan dengan perkembangan kebutuhan untuk memudahkan segala kegiatan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan sarana yang mendukung berbagai aktivitas dan pekerjaan manusia. Layanan internet yang telah disediakan dapat digunakan dan diakses oleh semua orang.

Media sosial sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian orang. Hal ini dibuktikan dengan sulitnya masyarakat memisahkan diri dari ponselnya. Bahkan laporan terbaru dari agensi pemasaran We Are Social dan platform manajemen media sosial Hootsuite menyebutkan bahwa lebih dari separuh penduduk di Indonesia aktif menggunakan media sosial pada Januari 2021. Dalam laporan bertajuk Digital 2021: Wawasan Terkini Tentang Keadaan Digital, disebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia, 170 juta di antaranya pernah menggunakan media sosiala¹. Solikah dan Kusumaningtyas (2022) dalam penelitiannya juga menambahkan yaitu pada data terbaru tahun 2022 versi databox pengguna media sosial saat ini meningkat menjadi 125,4 juta pengguna. Media sosial yang sering digunakan di Indonesia antara lain Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Tik Tok, Telegram, Line, Linekedin, We Chat, Snap Chat, Skype, Tumblr, Reddit.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai perusahaan atau penjual perlu mempertimbangkan kualitas sistem aplikasi yang digunakan dan juga bauran pemasaran dari produk yang akan diluncurkan. Aplikasi Tik Tok Shop merupakan salah satu media sosial yang menyediakan wadah bagi para pebisnis untuk mempromosikan produk yang dijualnya. Aplikasi tik tok mempunyai beberapa kelebihan antara lain tidak perlu membuat akun untuk dapat melihat video di tik tok, durasi video pendek berdurasi 15 detik hingga berdurasi menengah mencapai 10 menit, mempunyai filter yang beragam, mempunyai beberapa permainan, dan juga pengguna aplikasi dapat menggunakan musik latar pilihan yang ada di dalamnya.

Solikah, Mar'atus dan Dian Kusumaningtyas, Tik Tok Shop: Quality System And Marketing Mix On Consumer Satisfaction Of Online Shopping, International Conference on Business & Social Sciences (ICOBUSS): Volume 2, e-ISSN 2746-5667 March 5-6th, 2022

Banyaknya kelebihan yang memberikan kemudahan bagi pengguna di dalamnya berdampak pada peningkatan pengguna Tik Tok dalam satu tahun, 2021. Bahkan jumlahnya cukup drastis, yakni sebanyak tiga kali lipat. Saat ini pengguna Tiktok di Indonesia sudah mencapai 92,2 juta pengguna, terhitung per Juli 2021 dan jumlah tersebut akan bertambah seiring berjalannya waktu². Hal ini membuktikan bahwa sistem pada aplikasi Tik Tok cukup baik. Dan banyaknya penonton yang melihat langsung penjual di toko tik tok mampu menarik konsumen. Di aplikasi ini kita juga bisa melihat komentar dari konsumen. Belakangan tidak semuanya bagus, ada beberapa konsumen yang berkomentar kurang puas dengan produk yang dijual. Hal ini menunjukkan bahwa dengan aplikasi ini konsumen dapat menilai suatu produk tidak hanya dari tampilannya saja tetapi juga berdasarkan pengalaman konsumen lainnya.

Namun baru-baru ini, tepatnya pada Rabu (4/10/2023) Pemerintah Republik Indonesia menutup dan melarang TikTok mengoperasikan fitur TikTok Shop di Indonesia. Sejak resmi ditutup, praktis para pedagang yang berjualan dan memasarkan produknya melalui TikTok tidak dapat lagi menjual produknya di aplikasi media sosial tersebut. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa penutupan tersebut berdasarkan peraturan yang melarang sebuah platform media sosial juga merangkap menjadi platform jual beli atau e-commerce.³ Sebagai informasi, Pemerintah telah melarang social commerce melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah disahkan pada 26 September 2023 lalu⁴. Sehingga adanya penutupan ini pun menimbulkan tanda tanya besar bagi para pelaku bisnis yang berjualan menggunakan media TikTok dan berhasil hidup dari sana.

Kekhawatiran dari masyarakat tersebut sebetulnya secara sederhana telah disampaikan oleh Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa para pedagang yang sebelumnya berdagang melalui platform TikTok dapat berpindah ke *e-commerce* lain yang telah mendapatkan izin operasi selaku *e-commerce* dari Pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu, melalui akun Instagramnya, Menteri Koperasi dan UKM (MenKop-UKM) Teten Masduki mengatakan pemisahan media sosial TikTok dengan TikTok Shop tidak bakal merugikan pedagang atau seller. Pelaku bisnis tentunya merasa dirugikan dengan adanya penutupan ini, karena bagi mereka adalah membangun sebuah kepercayaan dari konsumen yang selama ini mereka dapatkan melalui aplikasi TikTok.

² ibid

³ CNN Indonesia, " TikTok Shop Resmi Ditutup, Mendag Imbau Seller Beralih ke e-Commerce", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231004233026-625-1007272/tiktok-shop-resmi-ditutup-mendag-imbau-seller-beralih-ke-e-commerce, diakses 23 Oktober 2023.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (BERITA Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 763)
 Thid

Para pedagang dari TikTok dalam hal ini merupakan masyarakat yang berbisnis menggunakan media TikTok tentu merasa sangat dirugikan terkait dengan adanya peraturan yang melarang mereka untuk dapat melanjutkan usaha yang telah mereka rintis selama ini. Bagi pedagang tersebut, adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan itu sungguh tidak adil karena mereka sejatinya hanyalah pedagang biasa layaknya pedagang-pedagang lain yang menggunakan e-commerce. Namun pada peraturan yang telah dikeluarkan tersebut, tertera dengan jelas bahwa selain larangan jualan dan transaksi bagi social commerce, mengatur juga agar social commerce yang ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerce terpisah. Hal ini dikarenakan bahwa, social commerce hanya boleh untuk konten-konten yang bersifat promosi.

Sejatinya aturan mengenai pelarangan TikTok Shop untuk beroperasi di Indonesia yang tertuang di dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 tersebut lebih mengikat kepada pemilik atau pengelola aplikasi, sehingga bagi pedagang yang memanfaatkan fitur tersebut tidak memiliki celah untuk melakukan kesalahan. Adapun pihak aplikator yang telah menerima adanya penetapan peraturan baru tersebut, sudah menghilangkan fitur yang dilarang sehingga pedagang tidak dapat lagi memanfaatkan aplikasi TikTok sebagai tempat bertransaksi melainkan hanya sebagai media promosi.⁶

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut kita memahami bahwa keberpihakan dari adanya peraturan yang baru disahkan itu sedikit banyaknya cukup memberatkan masyarakat khususnya pedagang di aplikasi TikTok yang telah membangun citra mereka dan harus membangun ulang melalui platform lain atau bahkan sampai berhenti. Tentunya hal ini merupakan suatu isu ketidakadilan di tengah masyarakat yang diakibatkan terbitnya produk peraturan perundang-undangan. Sehingga melalui penelitian dalam jurnal ini, penulis berupaya untuk melakukan analisa terhadap Pelarangan Tiktok Shop dalam Perspektif Keadilan Ditinjau dari Sosiological Jurisprudence.

METODE

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Orientasi teori dalam penelitian ini didasarkan pada fenomenologi. Yang dimaksud berdasarkan fenomena yang ada mengenai Permendag No. 31 yang melarang aplikator berbasis Social Commerce untuk merangkap menjadi e-commerce yang menimbulkan banyak masyarkat pelaku usaha kehilangan tempat mereka

_

⁶ Ibid

berjualan. Pengumpulan data menggunakan hasil observasi dan dokumentasi yang kemudian dideskripsikan oleh peneliti. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, artikel elektronik Peraturan Perundang-Undangan dan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Dalam penelitian kualitatif diperlukan validitas temuan untuk memperoleh interpretasi yang valid.

Teknik Analisis Data pada penelitian ini yaitu, peneliti akan mereduksi memusatkan data dengan cara menyeleksi dan perhatian pada abstraksi dan transformasi data kasar. penyederhanaan, Selanjutnya penyajian data terdiri dari pengumpulan sekumpulan informasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merupakan proses pengambilan keputusan yang mengarah pada jawaban atas pertanyaan yang ingin diungkapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TikTok, sebelumnya dikenal sebagai Musically, adalah platform media sosial Tiongkok yang didirikan pada September 2016. Aplikasi TikTok memiliki fitur yang memungkinkan pengguna melihat, membuat, dan mengomentari video berdurasi pendek, atau "LipSync-Videos". Ini tersedia untuk berbagai pengguna ponsel cerdas (Android dan Apple), memungkinkan setiap pengguna membuat video pendek dari berbagai macam lagu pop. Durasi singkat ini dapat dibagikan di antara pengguna, diunduh untuk tujuan tertentu, dikomentari, dan "disukai".

TikTok Shop merupakan salah satu platform social commerce dimana pengguna dapat membuat konten untuk promosi sekaligus menjual produknya disana seperti e-commerce dengan banyak katalog produk dan metode pembayaran di Tik Tok Shop melalui transfer bank, OVO, Dana, Alfamart, GoPay. Pemasaran pada aplikasi Tik Tok mempunyai strategi yang berbedabeda, Tik Tok saat ini memiliki banyak pengguna sehingga menawarkan keuntungan tertentu pada bagian perdagangan sebagai alat promosi. Berbagai platform di Tik Tok menggunakan video berdurasi 30-60 detik dengan special effect yang unik dan menarik serta dukungan musik sehingga pengguna dapat

membuat video semenarik mungkin sehingga menarik pelanggan dan mampu mendorong kreativitas pengguna.⁷

TikTok Shop telah menjadi wadah pemasaran digital yang kini banyak didukung oleh banyak kalangan dari berbagai kalangan. Dapat digunakan oleh toko online untuk mempromosikan penjualan dengan menggunakan TikTok, baik melalui influencer, video reels, maupun live TikTok. Dengan memanfaatkan fitur-fitur tersebut, kami dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih luas. Pemasaran produk dilakukan dengan menginformasikan detail produk terkait dan mempromosikannya ke seluruh pengguna TikTok dengan membuat konten yang menarik. TikTok telah menjadi alat menjanjikan yang digunakan perusahaan untuk memasarkan produknya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat keempat dengan 30,7 juta pengguna TikTok.⁸

Tik tok merupakan salah satu alat promosi yang efektif melalui kreativitas konten yang dibuat oleh penjual untuk menarik perhatian konsumen terhadap barang yang ditawarkan atau mengikuti live yang mereka lakukan dalam menawarkan produk dan mengulasnya. Aplikasi Tik Tok memiliki banyak pengguna sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk mempromosikan produknya di toko Tik Tok. Keunggulan tik tok shop, konsumen dapat scroll FYP saat berbelanja, gratis ongkir dan promo, meningkatkan audiens toko, konten dapat dijadikan media promosi.

Fitur Tik Tok Shop pada aplikasi Tik Tok bisa dibilang sangat mudah digunakan. Dimulai saat kita mulai mendownload aplikasi di Play Store maupun App Store, menggunakannya, dan membagikannya dengan berbagai link. Aplikasi Tik Tok mempunyai fasilitas yang berbeda dengan media sosial lainnya. Pada aplikasi Tik Tok terdapat beberapa fasilitas antara lain filter tampilan pengguna dalam membuat konten, menu suara, lagu, bahkan beberapa tantangan yang viral atau tidak. Aplikasi tik tok ini sangat membantu para pembuat konten untuk menarik pengguna sebagai pangsa pasar dari produk yang ingin mereka perkenalkan. Sehingga harapan selanjutnya adalah

Mardhotillah, Rachma, "Belajar dari Kasus TikTok Shop: Perkembangan dan Ancaman Bagi UMKM Lokal", https://unusa.ac.id/2023/10/10/belajar-dari-kasus-tiktok-shop-perkembangan-dan-ancaman-bagi-umkm-lokal/, diakses 23 Oktober 2023

⁸ Solikah, Mar'atus dan Dian Kusumaningtyas, Tik Tok Shop: Quality System And Marketing Mix On Consumer Satisfaction Of Online Shopping, International Conference on Business & Social Sciences (ICOBUSS): Volume 2, e-ISSN 2746-5667 March 5-6th, 2022

pengguna bersedia untuk mengunjungi acara LIVE atau siaran langsung dari kreator yang merupakan pedagang tersebut di tik tok.

Fasilitas yang dimiliki Tik Tok shop tidak hanya mudah digunakan, cara mengaksesnya juga mudah. Sistem di dalamnya cukup lugas dan fleksibel tanpa berbelit-belit sehingga masyarakat mudah memahaminya meski baru pertama kali masuk. Keamanan aplikasi ini untuk melindungi pengguna cukup baik, pengguna dapat mengaktifkan akun pribadi agar tidak semua orang dapat melihat kontennya, dan juga dapat mengurangi komentar jika pengguna tidak ingin kontennya dikomentari oleh pengguna lain. Penjual di Tik Tok juga cepat dalam merespon ketika pengguna mengeluhkan produk yang dijual, produk yang dibeli pengguna sesuai dengan perkiraan waktu yang diberikan Tik Tok. Dan ini menunjukkan apa yang diinformasikan oleh toko tik tok tersebut berjalan dengan baik atau sesuai dengan janji yang dibuatnya.

Kemudahan-kemudahan penggunaan serta banyaknya fitur yang memberikan benefit lebih bagi pembeli, menjadi alasan yang mendasar bagi Tik Tok Shop untuk dapat cepat berkembang di Indonesia. Tak heran jika banyak pedagang yang telah berhasil membangun usahanya melalui Tik Tok shop pun terpaksa harus gigit jari menyikapi disahkannya aturan baru tersebut. Sebetulnya tidak hanya pedagang yang merasakan dampak dari ditutupnya TikTok Shop, melainkan juga perusahaan ekspedisi yang telah bekerjasama resmi dengan TikTok Shop terpaksa harus merelakan potensi pasar yang begitu besar yang mereka miliki.

Tentunya bagi pihak-pihak yang terdampak dari adanya peraturan tersebut, ini sangatlah tidak adil. Karena kembali lagi, mereka harus kehilangan potensi pasar yang telah mereka miliki dan telah bangun selama beberapa waktu. Namun kita juga perlu melakukan analisa mengenai adanya peraturan tersebut. Analisa secara hukum melihat melalui sudut pandang keadilan yang ditinjau dari Sosiological Jurisprudence.

Sociological Jurisprudence sebetulnya memiliki kemiripan dengan sosiologi hukum. Namun tentunya kedua aliran ini memiliki perbedaan yang dapat dipahami secara seksama yaitu, sociological adalah nama dari suatu

_

⁹ Ibid

aliran di dalam ilmu filsafat hukum.¹⁰ Hal ini berbeda dengan sosiologi hukum yang secara mendasar merupakan cabang dari ilmu sosiologi. Pemahaman dari aliran Sociological Jurisprudence ini lebih menitikberatkan pada hukum dan juga menjadikan masyarakat terkait di dalamnya dengan hukum. Sociological Jurisprudence sendiri pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang merupakan seorang pakar hukum yang berasal dari Austria. Eugen Ehrlich juga merupakan tokoh pertama yang memandang hukum menggunakan sudut pandang sosiologi yang mana hal inilah yang menjadikannya sebagai pelopor dari aliran filsafat ilmu *sociological jurisprudence*.¹¹

Untuk mewujudkan tatanan sosial yang ideal, bidang figh harus sesuai dengan dimensi kebutuhan manusia. Dalam batas tertentu, figh dipahami masih mempunyai kecenderungan legal formal ketika berhadapan kosmopolitanisme budaya manusia. Akibatnya, perwujudan figh dirasa kurang aspiratif dalam menjawab tantangan zaman. Jika dicermati, kecenderungan wajah figh belum responsif karena peran kerangka teori ushul figh dinilai kurang relevan dalam menjawab permasalahan kontemporer. Dalam rangka mencari solusi untuk membongkar stagnasi pemikiran figh selama ini, maka sangat penting untuk memahami dan menafsirkan fiqh secara kontekstual, sangat penting dilakukan dengan pendekatan "etis" (aspek moral) yang berorientasi pada esoteris (alam).

Secara mendasar Eugen Ehrlich menyampaikan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara hukum positif dengan hukum yang telah lama hidup di tengah-tengah masyarakat. Hukum positif dinilai akan memiliki kekuatan yang efektif bila hukum ini memiliki tujuan dan penerapan yang selaras dengan hukum-hukum yang telah lama hidup di tengah masyarakat.

Keadilan menurut Yurisprudensi Sosiologis, dikemukakan oleh Roscoe Pound, dimana keadilan didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang berbentuk hukum tertulis maupun hukum adat.¹² Hukum harus dilihat sebagai pranata sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal. Oleh karena itu, hukum harus menyelesaikan konflik sosial yang ada di

Tunardy, Wibowo, "Sociological Jurisprudence", https://jurnalhukum.com/sociological-jurisprudence/, diakses 23 Oktober 2023

¹¹ Ibid

¹² Rato, Dominikus dkk. Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume.1, No.1 e-ISSN: 2986-5506; p-ISSN: 2986-3864, Februari 2023

masyarakat. Saat ini, tujuan penegakan hukum pidana hanya sebatas menjatuhkan tuntutan pidana dan memasukkan narapidana ke penjara. Akibatnya muncul kekecewaan dan penilaian negatif masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ironisnya, masyarakat terpaksa menempuh jalan mereka sendiri untuk mendapatkan keadilan. Sebagaimana teori Fikih Sosiologis mengatakan bahwa kenyataannya hukum adalah kehendak masyarakat. Namun, patut dipertanyakan apakah masyarakat akan bersedia berpartisipasi dalam menyukseskan upaya ini, mengingat budaya individualistis sudah merajalela di masyarakat kita. 13

Buku Menggagas Fikih Sosial merupakan wadah yang digunakan Ali Yafie untuk menuangkan gagasannya. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian. membahas sumber-sumber ajaran Islam. Kedua, perkembangan figh di Indonesia. Ketiga, masalah pengembangan masyarakat dalam perspektif Islam. Keempat, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Kelima, perempuan dan keluarga dalam perspektif Islam. Dalam buku tersebut ada beberapa hal yang menjadi bahan pembahasan antara lain kerusakan lingkungan, kemiskinan, kependudukan, masalah asuransi, perempuan dan ukhuwah.

Roscoe Pound juga menyampaikan pandangannya yang membagi hukum secara sistematis yang Ia bagikan melalui beberapa golongan yaitu kepentingan umum yang meliputi kepentingan dari negara yang merupakan badan hukum di dalam mempertahankan kepribadian serta substansinya, kemudian ada juga kepentingan negara sebagai bagian yang bertanggung jawab menjaga kepentingan masyarakat. Adapun kepentingan masyarakat itu sendiri adalah yang pertama akan keselamatan umum, seperti keamanan, kesehatan serta kesejahteraan dan jaminan terhadap transaksi-transaksi pendapatan. Selain itu juga terdapat perlindungan bagi lembaga-lembaga sosial terhadap perkawinan, politik dan ekonomi. Selanjutnya adalah dalam pencegahan merosotnya akhlak seperti terjadinya kasus korupsi, perjudian dan transaksi-transaksi lain yang tidak sejalan dengan moral. Selanjutnya kepentingan dalam pencegahan pelanggaran hak serta kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum yang

¹³ Amrin, Suciyani dan Nurrahmaniah, Reconstruction of Ali Yafie's Thinking in the Field of Social Fiqh in the Development of Islamic Law (Critical Review), Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam: Vol 5 E-ISSN: 2686-4819, January-June 2023

Tunardy, Wibowo, "Sociological Jurisprudence", https://jurnalhukum.com/sociological-jurisprudence/, diakses 23 Oktober 2023

meliputi melindungi hak miliki, perdagangan bebas dan monopoli, serta kemerdekaan industri. Dan yang terakhir adalah kepentingan masyarakat melalui kehidupan manusia secara individual. 15

Golongan kepentingan yang ketiga adalah private interest atau yang bermakna kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ini meliputi kepentingan pribadi atau interest of personality yang meliputi perlindungan terhadap integritas secara fisik, kemerdekaan pribadi untuk berkehendak, memiliki reputasi atau nama baik dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada kepentingan di dalam hubungan berumah tangga. Hal ini meliptui beberapa perlindungan yang melindungi terhadap perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga serta hukum yang menaungi antara anak dan orang tua mereka. Dan yang terakhir merupakan kepentingan secara substansi. Kepentingan ini meliputi perlindungan yang diberikan terhadap harta benda milik seseorang, termasuk juga kemerdekaan dalam penyusunan testamen, dalam industri dan kontrak dan pengharapan legalitas di dalam keuntungan-keuntungan yang akan di dapatkan.

Istilah dari sociological jurisprudence sendiri yang sebelumnya sempat disinggung memiliki makna yang rancu dengan istilah dari sosiologi hukum, membuat sebagain besar penganut aliran ini menggunakan istilah functional anthropological. Secara historis, Yurisprudensi Sosial muncul setelah munculnya ide-ide reformasi Figih di Indonesia. Mengenali gagasan figh Indonesia yang dipopulerkan oleh Hasby Assidigie pada tahun 1960an. (bahkan bibitnya sudah muncul sejak tahun 1940an). Gagasan ini ditindaklanjuti dengan gagasan Madzhab Figih Nasional (Madzhab Indonesia) oleh Hazairin pada tahun 1960an pula. Kemudian KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 1975 menawarkan gagasan Hukum Islam sebagai Pendukung Pembangunan.¹⁶

Secara sederhana kita memahami bahwa sociological merupakan suatu aliran di dalam ilmu filsafat hukum yang lebih mempelajari mengenai adanya hubungan timbal balik antara suatu hukum dengan masyarakat. Sehingga memandang adanya kasus penutupan fitur TikTok shop yang menjadi ladang masyarakat untuk mencari nafkah, menjadikan teori sociological

¹⁵ Ibid

¹⁶ Amrin, Suciyani dan Nurrahmaniah, Reconstruction of Ali Yafie's Thinking in the Field of Social Figh in the Development of Islamic Law (Critical Review), Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam: Vol 5 E-ISSN: 2686-4819, January-June 2023

jurisprudence ini dapat digunakan untuk memandang masalah tersebut melalui sudut pandang keadilan.

Dari pemikiran yang dikemukakan oleh Roscoe Pound terhadap beberapa kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi oleh hukum yang mana salah satunya adalah kepentingan masyarakat untuk kemajuan umum yang menghindarkan masyarakat dari perdagangan yang bebas dan juga terhindar dari monopoli pasar. Sekarang, melalui peraturan yang telah disahkan tersebut apakah terdapat dugaan bahwa ini semua semata-mata dilakukan untuk kepentingan suatu kelompok dan golongan saja. Artinya hal ini merupakan suatu bentuk monopoli pasar yang mengarahkan market menuju suatu titik yang telah direncanakan.

Di sisi lain, Roscoe Pound juga mengutarakan tentang adanya kepentingan umum yang merupakan sebuah kepentingan negara yang berada di atas kepentingan masyarakat. Kepentingan negara ini apabila melihat dari isu yang tengah diangkat merupakan kepentingan yang sangat mendasar. Terlebih lagi adanya TikTok Shop dinilai telah mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mardhotillah, TikTok Shop memiliki ancaman tersendiri bagi kedaulatan Negara Indonesia. Salah satunya adalah TikTok shop dinilai mengancam keberlangsungan UMKM lokal. Dimana UMKM merupakan tulang punggung dari perekonomian di banyak negara khususnya Indonesia. UMKM yang begitu kuatnya memutar roda perekonomian Indonesia, secara teknis terancam dengan kehadiran TikTok Shop ini. Hal ini dikarenakan persaingan dagang yang terdapat di TikTok shop yang merupakan produk-produk impor dari China. Hal inilah yang mendasari harga dari produk yang dipasarkan tersebut dinilai begitu murah. Karena kita tahu, China sebagai negara industri yang besar tentunya memiliki kapabilitas dalam produksi masal berbagai jenis produk yang mengakibatkan dapat ditekannya ongkos produksi dan menyebabkan UMKM lokal yang memproduksi produk-produk sejenis tidak dapat bersaing dengan masuknya barang-barang impor tersebut.

¹⁷ Mardhotillah, Rachma, "Belajar dari Kasus TikTok Shop: Perkembangan dan Ancaman Bagi UMKM Lokal", https://unusa.ac.id/2023/10/10/belajar-dari-kasus-tiktok-shop-perkembangan-dan-ancaman-bagi-umkm-lokal/, diakses 23 Oktober 2023

Namun bagi pengguna, kemudahan yang diberikan melalui penggunaan aplikasi seperti Tiktok ini sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan nafsu yang dipuaskan melalui impulsive buying yang dilakukannya. Perbedaan ini sangatlah mendasar bila dibandingkan dengan keberadaan dari e-commerce yang hanya menampilkan produk-produk semata. Layaknya pasar yang dimuat dalam bentuk digital, e-commerce memang menjalankan perannya sesuai dengan fungsi yang ada. Tetapi masyarakat secara luas, jarang ada yang mau bersusah payah untuk mencari barang-barang yang menarik bagi mereka dengan melakukan analisa harga secara mendalam. Kemudahan inilah yang dihadirkan oleh TikTok Shop. Mereka memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hanya ingin menonton hiburan dan apabila tertarik dengan produk-produk dari konten yang mereka saksikan, maka mereka bisa dapat langsung membeli produk tersebut.

Transaksi yang terdapat di dalam TikTok ini tentunya tidak sehat bagi ekosistem bisnis suatu negara. Terlebih lagi Indonesia dengan banyaknya perusahaan yang baru tumbuh dari bidang e-commerce ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk eksistensinya agar dapat terus menjadi wadah bagi para UMKM lokal mencari pundi-pundi rupiah. Keberadaan TikTok Shop ini memang sedikit banyaknya memberikan manfaat bagi UMKM yang bisa membuat produk dan memasarkannya melalui TikTok. Namun bagi sebagian besar tentunya mereka akan kesulitan untuk bersaing harga dengan produk-produk yang di Impor dari China, negara di mana TikTok berasal.

Keberhasilan TikTok menggaet konsumen melalui adanya fitur TikTok Shop ini membuat UMKM lokal yang telah lebih dahulu berdagang melalui ecommerce tentu merasa dirugikan. Karena banyak influencer yang telah mendapatkan nama dan penghasilan sebagai influencer, bahkan artis ternama tanah air, juga ikut berjualan. Mereka tidak memiliki unit produksi sendiri, namun hanya berdagang atau memasarkan produk-produk lewat konten maupun live streaming aplikasi tiktok. Tentunya hal ini tidak sehat bagi persaingan bisnis, karena orang dengan pengikut yang banyak dinilai dapat memonopoli pasar itu dengan kekuatan pengikut yang Ia miliki. Memang hal ini tidak dilarang, namun dengan dukungan fitur-fitur yang diberikan oleh aplikasi

19 Ibid

¹⁸ Ibid

TikTok ini, lambat laun akan terus mengikis eksistensi dari pengusaha atau UMKM lokal.

Melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya TikTok Shop, menjadikan kita dapat melihat secara lebih luas mengenai pengesahan hukum yaitu Permendag nomor 31 tersebut. Sehingga apabila dilihat dari sisi pedagang yang terdampak oleh peraturan tersebut, kita tentu akan melihat perbuatan ini merupakan suatu ketidakadilan yang diterapkan oleh pemerintah menggunakan produk undang-undang. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan fiqih sociological jurisprudence yang mengedepankan kepentingan masyarakat untuk terhindar dari monopoli pasar dan dapat berdagang secara bebas.

Namun yang perlu digaris bawahi adalah, keberadaan faham sociological jurisprudence juga menyebutkan mengenai kepentingan umum atau kepentingan negara. Yang mana kepentingan ini di atas kepentingan masyarakat. Artinya dalam kasus ini bahwa, pemerintah secara luas melihat dampak dari adanya fitur tiktok shop ini.²⁰ Setidaknya, ada lebih banyak pedagang serta UMKM lain yang dirugikan dengan adanya peraturan ini. Akan tetapi, apakah para pedagang atau bahkan artis dan influencer yang berbisnis melalui tiktok shop memperhatikan hal besar semacam itu atau tidak.

Pembahasan yang telah dilakukan terhadap kajian yang membahas tentang adanya pelarangan tiktok shop melalui perspektif keadilan yang ditinjau menggunakan faham sociological jurisprudence. Dimana kita memahami bahwa tidak serta merta keadilan itu dilihat pada satu sisi saja, karena keadilan tidak dapat memuaskan serta memberikan keuntungan salah satu pihak. Akan selalu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, namun secara teorinya sociological jurisprudence yang mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat, membuat kita mengerti mengenai keputusan yang telah diambil oleh pemangku kebijakan di negeri ini.²¹ Adapun keputusan tersebut telah merugikan banyak pihak, namun kita juga tidak dapat menutup mata bahwa kebijakan tersebut juga telah menyelamatkan lebih banyak pihak lainnya.

²⁰ Ibid

²¹ Sukendar, dkk. Kebebasan Berdagang Di Tengah PPKM Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiological Jurisprudence Dan Konsep Keadilan, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP): Vol 5, e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944, 3 Juli 2021

KESIMPULAN

Pembahasan yang telah dilakukan terhadap kajian yang membahas tentang adanya pelarangan tiktok shop melalui perspektif keadilan yang ditinjau menggunakan faham sociological jurisprudence menghadirkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah mengenai makna dari faham sociological jurisprudence yaitu pemahaman dari aliran Sociological Jurisprudence ini lebih menitikberatkan pada hukum dan juga menjadikan masyarakat terkait di dalamnya dengan hukum.

Selanjutnya adalah terkait sudut pandang keadilan menyikapi penutupan atau pelarangan beroperasinya tiktok shop di Indonesia yang di tinjau dari sociological jurisprudence, memberikan pemahaman yang lebih baik dalam melihat dampak dari adanya peraturan yang baru disahkan tersebut. Tentunya pihak yang berasal dari pedagang-pedagang yang kesehariannya memanfaatkan tiktok shop, akan sangat merasa dirugikan. Hal ini dapat kita maklumi dan rasakan bersama karena membangun suatu citra dalam berbisnis tidaklah mudah, apalgi telah memiliki market yang telah menghasilkan pundipundi rupiah. Akan tetapi kita juga perlu melihat secara lebih luas apabila perspektif keadilan ini ditinjau menggunakan paham sociological jurisprudence. Di mana kita perlu menerima bahwa paham ini lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan negara dibandingkan kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya poin yang mengutamakan kepentingan nengara. Tentunya dengan memiliki pemahaman seperti itu, kita dituntut untuk melihat suatu permasalahan secara luas. Dalam kasus penutupan tiktok shop ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memiliki kajian serta pandangan tersendiri menyikapi kehadiran tiktok shop ini yang mengancam keberlangsungan dari UMKM lokal. Sehingga, perlu diambil tindakan yang tegas agar aplikator yang mengantongi izin sebagai social commerce yang menaungi banyak figure-figur publik tidak juga merangkap sebagai e-commerce yang tentunya dapat mengancam keberlangsungan UMKM lokal lainnya dengan monopoli pasar yang dilakukan oleh figure-figur publik di dalam aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Suciyani dan Nurrahmaniah, Reconstruction of Ali Yafie's Thinking in the Field of Social Fiqh in the Development of Islamic Law (Critical Review), Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam: Vol 5 E-ISSN: 2686-4819, January-June 2023
- CNN Indonesia, "TikTok Shop Resmi Ditutup, Mendag Imbau Seller Beralih ke eCommerce", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231004233026-625-1007272/tiktok-shop-resmi-ditutup-mendag-imbau-seller-beralih-ke-e-commerce, diakses 23 Oktober 2023.
- Jade, dkk. The Implementation of Restorative Justice by the Indonesian Police: An Overview of Legal Philosophy, Advances in Social Science, Education and Humanities Research Proceedings of the 2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021): Vol 590, 2021
- Mardhotillah, Rachma, "Belajar dari Kasus TikTok Shop: Perkembangan dan Ancaman Bagi UMKM Lokal", https://unusa.ac.id/2023/10/10/belajar-dari-kasus-tiktok-shop-perkembangan-dan-ancaman-bagi-umkm-lokal/, diakses 23 Oktober 2023
- Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (BERITA Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 763)
- Rato, Dominikus dkk. Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume.1, No.1 e-ISSN: 2986-5506; p-ISSN: 2986-3864, Februari 2023
- Solikah, Mar'atus dan Dian Kusumaningtyas, Tik Tok Shop: Quality System And Marketing Mix On Consumer Satisfaction Of Online Shopping, International Conference on Business & Social Sciences (ICOBUSS): Volume 2, e-ISSN 2746-5667 March 5-6th, 2022
- Sukendar, dkk. Kebebasan Berdagang Di Tengah PPKM Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiological Jurisprudence Dan Konsep Keadilan, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP): Vol 5, e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944, 3 Juli 2021
- Tunardy, Wibowo, "Sociological Jurisprudence", https://jurnalhukum.com/sociological-jurisprudence/, diakses 23 Oktober 2023

Penerapan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Perilaku LGBT Ditinjau dari Mazhab Hukum Kodrat

Lahmuddin

Magister Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 2230010043@student.uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Kata Kunci: Regional Regulation; LGBT; Natural

Law.

Regional regulations prohibiting Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) behavior have become the focus of legal and humanitarian debates in various regions. This study aims to evaluate the implementation of regional regulations using a natural law approach. Basically, this approach refers to legal principles that are considered to originate from nature or the universe.

This study uses a qualitative research method by conducting a literature review (library study), analyzing relevant legal sources and natural law philosophy, and tracing previous data and studies that examine the implementation of regulations on the prohibition of LGBT behavior. This study examines the legal aspects of the regional regulations and involves an analysis of the natural law perspective. There are ethical and human rights questions in assessing the validity of prohibitions on certain sexual identities and orientations. The natural law approach is the basis for evaluating whether the regulations are in accordance with natural principles and human values.

This study considers the views of natural law experts, legal philosophy, and also religious views that underlie natural law. In this context, it is also possible to compare the natural law perspective with the dominant religious principles in the region.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Peraturan Daerah; LGBT; Hukum Kodrat. Peraturan Daerah yang melarang perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) telah menjadi fokus perdebatan hukum dan kemanusiaan di berbagai wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan peraturan daerah dengan menggunakan pendekatan hukum kodrat. Pada dasarnya, pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dianggap berasal dari kodrat atau alam semesta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan tinjauan literatur (studi pustaka), menganalisis sumbersumber hukum dan filsafat hukum kodrat yang relevan, serta menelusuri data dan studi sebelumnya yang mengkaji penerapan regulasi tentang pelarangan perilaku LGBT. Studi ini mengkaji aspek-aspek hukum dalam peraturan daerah tersebut dan melibatkan analisis terhadap pandangan hukum kodrat. Terdapat pertanyaan etika dan hak asasi manusia dalam menilai keabsahan

larangan terhadap identitas dan orientasi seksual tertentu. Pendekatan hukum kodrat menjadi landasan dalam mengevaluasi apakah peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kodrat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Penelitian ini mempertimbangkan pandangan para ahli hukum kodrat, filosofi hukum, dan juga pandangan agama yang mendasari hukum kodrat. Dalam konteks ini, dimungkinkan juga untuk membandingkan perspektif hukum kodrat dengan prinsip-prinsip agama yang dominan di wilayah tersebut.

PENDAHULUAN

Keniscayaan Indonesia sebagai Negara Hukum yakni menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan hukum. Selain itu setiap warga negara memiliki kewajiban dan harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap pelanggaran hukum pasti ada konsekwensinya. Pada skala regional, perilaku masyarakat diatur dalam sebuah Peraturan Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (untuk selanjutnya disingkat: LGBT) adalah salah satu komponen masyarakat yang memiliki entitas tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa entitas adalah suatu unit yang konkret. Entitas dapat dianggap sebagai unit yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda dari yang lain, meskipun tidak selalu berbentuk fisik.¹ LGBT kerap dipandang sebagai suatu penyimpangan orientasi seksual dalam sebuah entitas.

Menurut Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap (2016) bahwa fenomena LGBT di Indonesia dibedakan kepada dua entitas. *Pertama:* LGBT sebagai penyakit yang dimiliki seseorang sebagai individu, disebabkan oleh faktor medis (biologis/ genetik) dan faktor sosiologis atau lingkungan. Adapun entitas *kedua:* LGBT sebagai sebuah komunitas atau organisasi yang memiliki gerakan dan aktivitas (penyimpangan perilaku seksual).²

Pada level entitas pertama ini, LGBT dibagi kepada dua identitas; *Pertama*, adalah mereka yang menutupi diri (menyembunyikan) identitasnya sebagai LGBT sehingga tidak ada orang lain (di luar dirinya) yang mengetahui. *Kedua*, adalah mereka yang yang berani out come (membuka identitasnya) kepada orang lain dan mengharap bantuan orang lain (di luar dirinya) untuk membantu menyembuhkannya. Adapun LGBT entitas yang kedua adalah LGBT sebagai sebuah komunitas, atau kelompok, atau dapat juga disebut organisasi,

¹ https://kripto.ajaib.co.id/entitas-adalah-satuan-berwujud/

² Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maşlahah, (AL-AHKAM, p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016), hlm. 226.

yang memiliki visi, misi, dan aktivitas atau gerakan (movement) tertentu. Padal level entitas kedua inilah, yang sekarang marak menjadi perdebatan di tengah masyarakat Indonesia, apakah gerakan kelompok LGBT itu dapat dilegalkan atau tidak³.

Dalam era perubahan paradigma sosial yang sangat cepat saat ini, isu seputar hak-hak individu dan identitas sosial menjadi pusat perdebatan yang intens. Salah satu isu yang memunculkan ketegangan dan perbedaan pandangan adalah terkait hak-hak dan perlindungan untuk komunitas LGBT. Dalam konteks ini, banyak pemerintah daerah di berbagai negara menghadapi tekanan untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur perilaku LGBT. Salah satu peraturan yang menjadi sorotan adalah Peraturan Daerah tentang Pelarangan Perilaku LGBT. Di Indonesia, gerakan kampanye meununtut legalitas LGBT juga marak dan mendapatkan dukungan penting dari akademisi dan pegiat feminisme.⁴

Latar belakang ini mengarah pada pertanyaan-pertanyaan mendasar (fundamental) tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan relevansi nilai-nilai normatif dalam menciptakan regulasi hukum (peraturan). Sebagaimana diketahui bahwa suatu peraturan tertentu dapat merefleksikan pandangan masyarakat tertentu. Dan hal ini kerap kali didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral yang merupakan refleksi dalam mazhab hukum kodrat.

Mazhab hukum kodrat, sebagai suatu refleksi dari etika dan hukum yang bersumber dari ketentuan-ketentuan kodrat alam, menjadi pijakan untuk menilai dan memahami legalitas suatu peraturan daerah tersebut. Dalam konteks ini, kajian ini bertujuan untuk menelusuri penerapan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Perilaku LGBT dan menilainya dari perspektif mazhab hukum kodrat.

Perdebatan seputar hak-hak LGBT melingkupi aspek-aspek kompleks termasuk hak asasi manusia, diskriminasi, dan kebebasan individu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang akar pemikiran yang mendasari peraturan ini akan memberikan wawasan yang lebih baik sehubungan dengan implikasinya terhadap hak-hak individu dan dinamika masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, kajian ini akan menyelidiki latar belakang masalah seputar penerapan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Perilaku LGBT, dan menelisik argumen serta pemikiran yang mendasarinya dari perspektif mazhab hukum kodrat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskusi lebih lanjut mengenai perlindungan hak-hak individu, etika sosial, dan

_

³ *Ibid*, hlm. 226.

⁴ Ayub, A. *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis*). (Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017), hlm. 179.

harmonisasi antara nilai-nilai lokal (daerah) dengan konsep hak asasi manusia yang bersifat universal.

Kontekstualisasi Hukum Lokal dan Global:

Perlu diketahui bahwa isu hak-hak LGBT tidak hanya menjadi tantangan di tingkat lokal atau daerah tertentu melainkan menghadapi respons dan perhatian masyarakat global. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi internasional dan advokat hak asasi manusia telah memperjuangkan hak-hak LGBT sebagai bagian dari perjuangan hak asasi manusia yang lebih luas⁵. Di samping itu, implementasi peraturan daerah yang membatasi hak-hak LGBT sering kali menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dengan norma-norma internasional yang mendukung hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Pada September 2018-Februari 2019, SETARA Institute melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Yogyakarta dan Jawa Barat.⁶

Dalam penelitian tersebut, SETARA Institut menemukan 8 dampak yang ditimbulkan akibat adanya produk hukum diskriminatif terhadap kelompok rentan, yaitu: (1) kehilangan hak untuk menikmati hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi RI, (2) kehilangan hak atas penegakan hukum yang fair dan reviktimisasi akibat stigma separatis bagi mahasiswa Papua di Yogyakarta, (3) restriksi dalam pelayanan publik, (4) alienasi sosial yang meluas bagi kelompok LGBT/waria dan perempuan pekerja seks, (5) akselerasi intoleransi yang dilegitimasi produk hukum diskriminatif, (6) meningkatnya kesulitan pendirian tempat ibadah, (7) terbukanya potensi tindakan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap mengganggu ketertiban umum, dan (8) tidak terpenuhinya hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.⁷

Mazhab Hukum Kodrat dan Pemahaman Nilai-Nilai Normatif:

Pemahaman terhadap mazhab hukum kodrat, sebagai bagian dari filosofi hukum yang mengandalkan kodrat alam sebagai landasan moral dan etika, menaruh peran penting dalam merinci landasan nilai-nilai yang mengajukan peraturan daerah tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Thomas Aquinas⁸, dalam tataran *lex aeterna* (*eternal law*) dan *lex naturalis* (*natural law*), memperlihatkan muatan/kandungan hukum alam (*law of natural*). Keharusan hukum alam ini bertumpu pada dalil-dalil sebab-akibat (kausalitas). Dalil-dalil

⁵ Muliastuti, A., *Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa Being LGBT in Asia: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif*, (Jurnal Hubungan Internasional, Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022), hlm. 400.

⁶ Ikhsan Yosarie dkk., Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Pelayanan Publik, (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, Juli 2019), hlm. v.

⁷ Ikhsan Yosarie dkk., Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Pelayanan Publik, (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, Juli 2019), hlm. viii

⁸ Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2013), hlm. 45

silogisme sebagai sebuah bangunan yang dijadikan sebagai pilar premis-premis self-evident dan suprapositif. Di antara salah satu bentuk premis self-evident tesebut adalah menyatakan bahwa "semua manusia mencintai kebenaran dan keadilan". Kebenaran dan keadilan menjadi sesuatu hal pokok yang sangat didambakan setiap manusia sepanjang kehidupannya, dimanapun dan oleh bangsa manapun.

Hal ini mengantarkan kita pada sebuah pemahaman mazhab hukum kodrat dan merinci bagaimana perspektif etika dan moral masyarakat yang diartikulasikan dalam peraturan hukum (Peraturan Daerah) yang melibatkan hak-hak sekaligus kewajiban hukum yang melibatkan komunitas LGBT.

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang Pelarangan Perilaku LGBT, dengan fokus pada sudut pandang mazhab hukum kodrat. Melalui analisis ini, diharapkan dapat muncul wawasan yang lebih mendalam tentang aspek-aspek etis dan hukum yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan peraturan tersebut.

Signifikansi Penelitian:

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam beberapa aspek. Pertama, memberikan kontribusi pada pemahaman akar pemikiran masyarakat dalam melibatkan nilai-nilai etika dan moral dalam perundang-undangan. Kedua, menyumbang pada diskusi hak asasi manusia dan keadilan sosial, terutama sehubungan dengan hak-hak LGBT. Dan ketiga, memberikan dasar bagi pengembangan pemikiran hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada hak asasi manusia. Isi pendahuluan mengungkapkan latar belakang penelitian, penelitian-penelitian yang terkait yang pernah ada, perbedaan dari penelitian sebelumnya sehingga memunculkan kebaruan penelitian, tujuan penulisan, harapan yang ingin dicapai dari tulisan, manfaat ilmiah dari tulisan, dan metode penelitian yang digunakan.

Penelitian Terdahulu

Terkait dengan regulasi mengenai perilaku LGBT telah memberikan wawasan yang mendalam terhadap kompleksitas isu hukum dan etika yang. Berikut adalah uraian singkat mengenai temuan-temuan penelitian terdahulu:

1. Dhamayanti F.S. (2022) menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berepegang teguh dan berpedoman kepada norma agama di mana perilaku seksual menyimpang tidak langsung diterima begitu saja. Disatu sisi, Indonesia juga merupakan negara yang menghormati Hak Asasi

Manusia atau HAM, yang mana seharusnya menghargai setiap insan manusia di Indonesia. Namun, dalam hal ini para kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) seringkali merasa tidak mendapatkan hak nya karena diskriminasi dan pelanggaran HAM karena orientasi seksual mereka yang menyimpang. Fenomena LGBT di Indonesia sendiri masih menjadi pro dan kontra bagi berbagai kelompok, begitu juga dengan regulasi mengenai LGBT di Indonesia yang masih belum jelas arahnya. ⁹

- 2. Putu Riski Ananda Kusuma (2021) menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia berlaku Universal, hal ini berarti hak asasi manusia melekat pada diri setiap manusia, namun dalam prosedur persyaratan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 terjadi diskriminasi terhadap kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender yang tidak boleh mengikuti seleksi tersebut karena memiliki orientas seksual menyimpang. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian untuk meninjau dari perspektif hak asasi manusia mengenai permasalahan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari jalan keluar dari permasalahan diskriminasi terhadap kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender tersebut.¹⁰
- 3. Kusumawardhani, Rachma Dewi (2023) mengungkapkan bahwa LGBT saat ini menjadi topik yang hangat dibicarakan di tengah masyarakat karena semakin banyak yang mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok ini. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan remaja tetapi juga anak-anak dan dewasa. Sosial media juga turut berperan dalam memperluas penyebaran informasi mengenai LGBT dan membuatnya lebih terbuka. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terutama terhadap dampaknya pada anak-anak. Banyak anak muda yang mulai meniru perilaku LGBT di dunia maya tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan mereka. Fenomena LGBT juga telah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi masalah yang harus dihadapi. Salah satu dampak buruk dari fenomena ini adalah kemungkinan manusia akan mengalami kepunahan jika perilaku LGBT terus dibiarkan. Hal ini karena mereka tidak akan bisa menghasilkan keturunan melalui hubungan seks sesama jenis¹¹.

⁹ Dhamayanti F.S., Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum, Indonesia Law Journal, 2 (2). 22 Juli 2022.

¹⁰ Putu Riski Ananda Kusuma, Putu Riski Ananda Kusuma, Larangan Mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Kaum LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 Desember 2021, hlm. 812.

¹¹ Kusumawardhani, Rachma Dewi, Penegakan Hukum terkait LGBT di Indonesia: Antara KUHP Pasal 414 dan Prinsip HAM, Article, UMSIDA, 29 May 2023.

- 4. Andani, R. P., & Khuluq, A. H. (2023) mengatakan bahwa LGBT merupakan bentuk penyimpangan orientasi seksual pada manusia. LGBT banyak dijumpai di kalangan remaja yang mana seseorang masih labil, mudah terpengaruh, dan sedang mencari jati dirinya. Keberadaan keluarga muslim diharapkan menjadi tameng bagi anggotanya untuk tetap pada koridor agama yang benar dan menjauhi penyimpangan sosial. Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten terluar Indonesia. Berkembangnya fasilitas pendidikan serta sarana komunikasi di daerah ini memudahkan masyarakat terutama para remaja untuk mengakses apapun dari media sosial, termasuk isu mengenai LGBT.¹²
- 5. Regina Solihatul Afiyah (2023) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penganut agama Islam. Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak budaya Barat yang sedikit demi sedikit diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu dari budaya Barat tersebut adalah normalisasi adanya LGBT. Sudah banyak terlihat di media sosial anak remaja di Indonesia secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya menyukai terhadap sesama jenis.¹³
- 6. Enggar Wijayanto, Vivi Yulia Putri (2022), menyatakan bahwa legalitas kelompok LGBT di Indonesia masih menjadi perdebatan apakah sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas, atau dibolehkan menurut hukum positif. Pandangan untuk memasukkan LGBT ke dalam unsur tindak pidana kesusilaan di RUU KUHP menjadi polemik terutama menyangkut aspek Hak Asasi Manusia dan Prinsip Negara Hukum Pancasila.¹⁴

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah kualitatif, dilakukan melalui studi kepustakaan.

Sumber data utama adalah data sekunder, meliputi; Bahan hukum primer, Peraturan perundang-undangan (misalnya, Peraturan Daerah tentang LGBT, UUD 1945, UU HAM). Bahan hukum sekunder; Literatur hukum, jurnal,

¹² Andani, R. P., & Khuluq, A. H., Andani, R. P., & Khuluq, A. H., Peran Keluarga Muslim Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual (Lgbt) Pada Remaja Di Kabupaten Natuna, (Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 26 Juli 2023), hlm. 43–66.

¹³ Regina Solihatul Afiyah, Fenomena LGBT Beserta Dampaknya di Indonesia, (Gunung Djati Conference Series, Volume 23, Religious Studies ISSN: 2774-6585, 2023).

¹⁴ Enggar Wijayanto, Vivi Yulia Putri, LGBT, RUU KUHP, dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila, (Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Sinta 4, Volume 7 No. 2, 2022), hal. 290.

buku, dan artikel ilmiah terkait LGBT, hukum kodrat, dan filsafat hukum, Bahan hukum tersier; Kamus atau ensiklopedia hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu menelaah dan mencatat informasi dari berbagai sumber tertulis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menginterpretasi, mensintesis, dan mengevaluasi secara kritis keselarasan antara peraturan daerah dan prinsip-prinsip Mazhab Hukum Kodrat, serta implikasinya terhadap hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TikTok, sebelumnya dikenal sebagai Musically, adalah platform media sosial Tiongkok yang didirikan pada September 2016. Aplikasi TikTok memiliki fitur yang memungkinkan pengguna melihat, membuat, dan mengomentari video berdurasi pendek, atau "LipSync-Videos". Ini tersedia untuk berbagai pengguna ponsel cerdas (Android dan Apple), memungkinkan setiap pengguna membuat video pendek dari berbagai macam lagu pop. Durasi singkat ini dapat dibagikan di antara pengguna, diunduh untuk tujuan tertentu, dikomentari, dan "disukai".

Menurut Strauss, Leo (1968), hukum kodrat (bahasa Inggris: natural law; bahasa Latin: ius naturale, lex naturalis) merupakan suatu filosofi yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kodrat manusia dan dapat dipahami secara universal melalui daya pikir atau akal manusia. Secara historis, hukum kodrat mengacu pada penggunaan akal untuk menganalisis kodrat manusia untuk menyimpulkan secara deduktif aturanaturan yang mengikat perilaku moral. Hukum alam (bahasa Inggris: law of nature), sebagaimana diatur oleh alam, bersifat universal.

Hukum kodrat muncul pertama kali dalam filsafat Yunani kuno , disinggung di dalam Alkitab, dan selanjutnya dihidupkan kembali serta dikembangkan pada Abad Pertengahan oleh para filsuf Katolik seperti Albertus Agung dan Thomas Aguinas.

Hukum kodrat sering dicampuradukkan dengan hukum umum, namun keduanya berbeda. Kendati teori-teori hukum kodrat memberikan suatu pengaruh besar pada perkembangan hukum umum Inggris, namun disebutkan hal itu tidak berdasarkan pada hak-hak yang melekat, melainkan tradisi hukum

di mana nilai-nilai atau hak-hak tertentu diakui secara hukum karena telah memiliki pernyataan atau pengakuan yudisial .

Hukum kodrat sering dibenturkan dengan hukum-hukum buatan manusia (hukum positif) dari suatu negara, entitas politik, ataupun masyarakat tertentu. Dalam teori hukum, interpretasi dari suatu hukum buatan manusia membutuhkan beberapa referensi pada hukum kodrat. Dalam pemahaman hukum kodrat ini, hukum kodrat dapat dirujuk untuk mengkritik putusan-putusan pengadilan mengenai apa yang dikatakan hukum tersebut, tetapi tidak untuk mengkritik interpretasi terbaik dari hukum itu sendiri. Beberapa filsuf, yuris, dan cendekiawan menggunakan hukum kodrat secara identik dengan keadilan kodrat atau hak kodrat (bahasa Latin: ius naturale), sementara yang lainnya membedakan antara hukum kodrat dan hak kodrat.

Studi empiris terfokus pada dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari penerapan peraturan daerah terhadap komunitas LGBT. Beberapa penelitian menyelidiki tingkat stigmatisasi dan diskriminasi yang dialami oleh individuindividu LGBT sebagai akibat dari peraturan tersebut.

Menurut Roby Yansyah, Rahayu (2018) bahwa perlindungan terhadap mereka yang sudah menjadi kaum LGBT terus ditegakkan disertai dengan treatment penyembuhan dan pemulihan, sehingga hak-hak kaum LGBT sebagai manusia dapat terpenuhi, bersamaan dengan penghormatan terhadap keyakinan agama yang juga tercapai. Oleh sebab itu, untuk kasus di Indonesia, dibutuhkan aksi pemahaman mendalam yang berfokus pada beberapa target/subjek, yaitu :

1. Pelaku-Pendukung LGBT

Baik pelaku-pendukung LGBT harus memahami secara mendalam hakikat dari HAM, serta memahami bahwa semua orang juga memiliki HAM yang harus dihormati. Di Indonesia, baik itu ditinjau dari perspektif hukum, agama, dan HAM, perilaku LGBT yang menyukai dan berorientasi seksual kepada sesama jenis tidak dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan HAM yang selalu digadang-gadangkan dan dijadikan dalil pembenaran memiliki batasan UU, norma agama, etika, dan budaya masyarakat setempat. Tepat jika HAM dijadikan alat untuk menuntut perlakuan yang adil, dan tidak tepat jika dijadikan alat memaksakan kehendak pembenaran terhadap perilaku seksual

menyimpang di tengah-tengah masyarakat yang religius dan berbudaya heteroseksisme.

2. Penolak LGBT

Para penolak LGBT harus memahami bahwa setiap orang memiliki HAM termasuk kelompok LGBT. Penolakan terhadap perilaku seksual menyimpang sah dilakukan berdasarkan Asas Ketuhanan Negara Indonesia, norma agama, dan hukum yang melindungi keberagamaan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, perlu dibatasi bahwa penolakan tersebut tidak lantas melegalkan perbuatan-perbuatan diskriminatif yang melanggar hukum dan HAM kelompok LGBT dalam hal-hal umum (kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dsb).

3. Pemerintah

Pemerintah harus mampu menerapkan konsep "Ham Universal dan Memiliki Struktur Sosialnya Sendiri". Menghadapi isu tuntutan HAM dan pelanggaran HAM kelompok LGBT, tentu juga harus memerhatikan kepentingan masyarakat Indonesia secara luas. Di samping terus mengadvokasi dan menjamin perlindungan terhadap pelanggaran HAM atas kelompok LGBT, juga menerapkan batasan pemenuhan HAM yang diminta. Dapat dikatakan masyarakat Indonesia mayoritas heteroseksisme, dan tidak dapat diabaikan adanya kelompok LGBT sebagai minoritas. Oleh sebab itu perlu dicanangkan program "LGBT recovery treatment", program yang melibatkan berbagai instansi yang berkompeten baik dari ibidang kesehatan, psikologi, dan keagamaan yang bersinergi untuk memulihkan perilaku seksual yang menyimpang. Terakhir, meski masih dipandang ekstrim, terdapat kemungkinan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang melarang LGBT.

4. Akademisi

LGBT bukanlah fenomena ajaib yang tidak memiliki penjelasan ilmiah, banyak penelitian telah dilakukan terhadap isu LGBT. Meskipun sampai saat ini belum ada kesamaan hasil, setidaknya dapat memberikan gambaran fenomena LGBT, baik dari sisi penyebab, pemicu, dan pendukung munculnya perilaku seksual menyimpang. Oleh sebab itu perlu dibentuk pusat kajian LGBT yang melibatkan banyak peneliti dari berbagai bidang keilmuan. Dari hasil penelitian

diharapkan terbentuk formula bagaimana cara mencegah dan menanggulangi perilaku seks menyimpang.

Peraturan daerah yang melarang perilaku LGBT acapkali memicu kontroversi antara nilai-nilai tradisional-konvensional yang diyakini oleh masyarakat dan dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam menghadapi perubahan sosial dan pandangan publik yang semakin terbuka, memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana regulasi (dalam hal ini peraturan daerah) dapat dan seharusnya merefleksikan keragaman dan kebebasan individual dalam masyarakat yang demokratis.

Isu perlakuan diskriminatif terhadap penegakan hukum bagi entitas LGBT sesungguhnya dapat memicu kontroversi elemen masyarakat lain yang berkeinginan tegaknya supremasi hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia, dengan meninjaunya dari perspektif Mazhab Hukum Kodrat. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun Perda tersebut seringkali difungsikan sebagai manifestasi dari nilai-nilai moral dan etika masyarakat yang dianggap bersumber dari "kodrat" atau "hukum alam," implementasinya nyatanya menimbulkan kontradiksi signifikan dengan prinsipprinsip hak asasi manusia (HAM) universal.

Dari sudut pandang Mazhab Hukum Kodrat, yang pada intinya merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dianggap berasal dari kodrat atau alam semesta, terjadi interpretasi yang parsial dan seringkali mengabaikan dimensi universal dari keadilan dan martabat manusia. Ketika "kodrat" diartikan hanya dalam kerangka heteronormatif dan pandangan agama yang dominan tanpa mempertimbangkan kebebasan individu dan non-diskriminasi, hasilnya adalah pembatasan hak-hak kelompok minoritas. Hal ini mengabaikan bahwa esensi hukum kodrat juga mencakup perlindungan terhadap kebenaran dan keadilan bagi setiap individu, sebagaimana dinyatakan oleh Thomas Aquinas yang menekankan bahwa semua manusia mencintai kebenaran dan keadilan.

Secara empiris, dampak dari Perda diskriminatif ini sangat terasa. Sebagaimana disoroti oleh penelitian SETARA Institute, produk hukum daerah yang membatasi hak-hak kelompok rentan, termasuk LGBT, telah mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif yang serius. Ini mencakup kehilangan hak-hak konstitusional, pembatasan akses terhadap pelayanan publik, alienasi sosial yang meluas, akselerasi intoleransi, dan bahkan potensi tindakan kekerasan. Realitas ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang tidak berkeadilan terhadap entitas LGBT dapat memicu kontroversi dan merusak supremasi hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, adalah keniscayaan bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk menemukan keseimbangan yang adil antara menjamin hak setiap warga negara dan mengakomodasi nilai-nilai lokal. Pembentukan dan penerapan regulasi terkait isu LGBT tidak bisa hanya didasarkan pada satu interpretasi sempit dari hukum kodrat atau pandangan mayoritas, melainkan harus melibatkan dialog yang komprehensif dan inklusif. Pemerintah, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat perlu berkolaborasi untuk merumuskan solusi hukum yang lebih progresif. Ini berarti menciptakan peraturan daerah yang tidak hanya melindungi nilai-nilai yang diyakini masyarakat, tetapi juga menjamin perlindungan HAM universal, menghindari reduksi diskriminatif, dan memberikan kepastian, keadilan, kebermanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Upaya menanggulangi persoalan LGBT harus fokus pada pendekatan pemulihan dan pemahaman yang mendalam, bukan diskriminasi yang merugikan individu dan dapat mengancam ketahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, R. P., & Khuluq, A. H., *Peran Keluarga Muslim Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual (Lgbt) Pada Remaja Di Kabupaten Natuna*. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 43–66, 26 Juli 2023.
- Ayub, A. *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis).* Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017.
- Blackstone, William., Commentaries on the Laws of England, (Clarendon Press).
- Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. (Columbia University Press. 2007), hlm. i
- Dhamayanti, F. S. *Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum, Indonesia Law Journal, 2 (2). 22 Juli 2022.
- Douglas E. Edlin (Jul 2006). "Judicial Review without a Constitution", (Polity. Palgrave Macmillan Journals. 38 (3)).
- Enggar Wijayanto, Vivi Yulia Putri, *LGBT, RUU KUHP, dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Sinta 4, Volume 7 No. 2, 2022.
- Kusumawardhani, Rachma Dewi, *Penegakan Hukum terkait LGBT di Indonesia: Antara KUHP Pasal 414 dan Prinsip HAM*, Article, UMSIDA, 29 May 2023.
- Muliastuti, A. Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa Being LGBT in Asia: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif, Jurnal Hubungan Internasional, Tahun XV, No. 2, Juli Desember 2022.
- Regina Solihatul Afiyah, *Fenomena LGBT Beserta Dampaknya di Indonesia*, Gunung Djati Conference Series, Volume 23, Religious Studies ISSN: 2774-6585, 2023.
- Strauss, Leo, *Natural Law*. International Encyclopedia of the Social Sciences, Macmillan: 1968.
- Roby Yansyah, Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (LGBT): Perspektif Ham dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018.
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah*, AL-AHKAM, p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* , Yogyakarta:Genta Publishing, 2013.
- Putu Riski Ananda Kusuma, *Larangan Mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Kaum LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4

Desember 2021, 812-826.

Rommen, Heinrich A., *The Natural Law: A Study in Legal and Social Philosophy trans. Thomas R. Hanley, O.S.B., Ph.D.*, (B. Herder Book Co., 1947 [reprinted 1959]).

Sumber Elektronik:

America's Founding Documents, https://www.archives.gov/founding-docs.

Entitas Adalah Satuan Berwujud, Kenali Berbagai Konsepnya!
 https://kripto.ajaib.co.id/entitas-adalah-satuan-berwujud/

Studi Kasus: Penerapan Prinsip Manajemen Bisnis Islam dalam Industri Yoghurt

Mela Komalasari¹, Muhammad Fadiar Afghani², Naila Chatelia³, Mochamad Fadlani Salam^{4*}

^{1,2,3,4} Program Studi Bioteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia.

*email: elfadlan@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Yogurt; Islamic Business Management; Halal Industry.

The food and beverage industry is a strategic sector that plays a crucial role in the economy and fulfilling societal needs. One of the fastest-growing products is yogurt, particularly due to the rising awareness of a healthy lifestyle. In Indonesia, as a country with a Muslim-majority population, halal compliance is a fundamental factor in yogurt production and marketing. This study aims to analyze the application of Islamic business management principles in the shariabased yogurt industry, with a case study on Dapur Kefir Bandung. This research employs a qualitative case study method. Data were collected through in-depth interviews and direct observations to explore how Islamic principles are integrated into production, human resource management, finance, and marketing. The findings reveal that Dapur Kefir Bandung has successfully implemented Islamic business principles, including halal raw materials, financial transparency, and fairness in employee and consumer relations. The company is also actively engaged in social responsibility programs, such as donations and consumer education on the importance of halal food. However, the main challenges in developing this industry include consumer awareness, market competition, and the complex halal certification process. With a consistent Islamic management strategy, the sharia-based yogurt industry has significant growth potential in the Indonesian market.

ABSTRAK

Kata Kunci: *Yoghurt;*

Yoghurt; Manajemen Bisnis Islam; Industri Halal. Industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang krusial bagi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang pesat adalah yoghurt, terutama karena meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kepatuhan halal menjadi faktor fundamental dalam produksi dan pemasaran yoghurt. Studi ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip manajemen bisnis Islam dalam industri yoghurt berbasis syariah, dengan studi kasus pada Dapur Kefir Bandung. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung untuk

mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Islam terintegrasi dalam produksi, manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Temuan menunjukkan bahwa Dapur Kefir Bandung berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip bisnis Islam, termasuk bahan baku halal, transparansi finansial, serta keadilan dalam hubungan karyawan dan konsumen. Perusahaan juga aktif terlibat dalam program tanggung jawab sosial, seperti donasi dan edukasi konsumen tentang pentingnya makanan halal. Meskipun demikian, tantangan utama dalam mengembangkan industri ini meliputi kesadaran konsumen, kompetisi pasar, dan proses sertifikasi halal yang kompleks. Dengan strategi manajemen Islam yang konsisten, industri yoghurt berbasis syariah memiliki potensi pertumbuhan signifikan di pasar Indonesia.

PENDAHULUAN

Industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis dalam perekonomian yang tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu produk yang semakin diminati masyarakat adalah yoghurt. Yoghurt dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan, seperti memperbaiki sistem pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjadi sumber nutrisi yang baik bagi tubuh. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, industri yoghurt menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan. Dalam konteks ini, rancangan industri yoghurt menjadi salah satu peluang usaha yang menarik untuk dikembangkan. Namun, dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, aspek kehalalan dalam produksi yoghurt menjadi perhatian utama. Hal ini dikarenakan Islam menetapkan aturan ketat dalam konsumsi makanan dan minuman, yang tidak hanya harus halal dari segi bahan baku, tetapi juga dalam keseluruhan proses produksi, distribusi, dan pemasaran. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen bisnis berbasis syariah dalam operasionalnya guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga sesuai dengan aturan Islam. Prinsip Islam dalam bisnis mengacu pada pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah, terutama dalam aspek muamalah. Hal ini mencakup menghindari praktik yang mengandung unsur riba (bunga), dzulm (merugikan hak orang lain), gharar (penipuan), dharar (membahayakan), serta jahalah (ketidakjelasan). Selain itu, prinsip ini juga menekankan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mendzalimi atau merugikan pihak lain dalam praktik bisnis (Herzegovina, 2020). Dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi, termasuk industri makanan dan minuman harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup kehalalan bahan baku, proses produksi yang sesuai dengan etika Islam, serta distribusi dan pemasaran yang jujur dan transparan. Dalam konteks industri yoghurt, prinsip ini mencakup pemilihan bahan baku susu yang halal, proses fermentasi yang sesuai dengan kaidah syariah, serta sistem distribusi dan pemasaran yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan tadlis (penipuan). Selain itu, Islam mendorong pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab sosial, termasuk memperhatikan kesejahteraan pekerja, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa produk yang dihasilkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Menurut perspektif manajemen bisnis Islam, terdapat enam prinsip utama yang harus diterapkan dalam operasional bisnis yoghurt berbasis syariah, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organization), koordinasi (coordination), pengawasan (controlling), motivasi (motivation), dan kepemimpinan (leading). Perencanaan yang baik harus dilakukan dengan strategi yang jelas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa Allah mencintai orang yang bekerja dengan itgan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas). Pengorganisasian bertujuan untuk menetapkan struktur bisnis yang profesional dengan pembagian tugas yang sesuai dengan kompetensi individu. Koordinasi yang baik akan memastikan adanya kerja sama yang harmonis dalam operasional usaha, sementara pengawasan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal dan prinsip syariah. Selain itu, motivasi dalam bisnis berbasis syariah harus dilandasi dengan niat yang ikhlas untuk mencari keberkahan, dan kepemimpinan yang baik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana amanah yang diberikan oleh Allah SWT (Riyadi, 2015).

Urgensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri yoghurt juga berkaitan dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk halal. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, permintaan terhadap produk makanan halal terus meningkat. Hal ini menjadi peluang besar bagi industri yoghurt berbasis syariah untuk berkembang dan berkontribusi dalam membangun ekosistem bisnis halal yang lebih luas. Salah satu contoh industri yoghurt yang telah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya adalah Dapur Kefir Bandung. Perusahaan ini tidak hanya berfokus pada produksi yoghurt yang halal dan bergizi, tetapi juga mengedepankan nilainilai syariah dalam seluruh aspek bisnisnya, termasuk manajemen sumber daya manusia, pemasaran, dan pengelolaan lingkungan. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis penerapan prinsip manajemen bisnis Islam dalam industri yoghurt berbasis syariah, mengeksplorasi strategi pengelolaan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangannya.

1. Yoghurt

Bioteknologi pangan merupakan bidang ilmu yang memanfaatkan mikroorganisme dan proses biologis untuk meningkatkan produksi serta kualitas pangan. Salah satu penerapan bioteknologi pangan yang paling umum adalah fermentasi, yang digunakan dalam pembuatan berbagai produk seperti tempe, keju, dan yogurt. Fermentasi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan daya tahan produk tetapi juga dapat meningkatkan nilai gizi dan memberikan manfaat kesehatan tambahan melalui kandungan probiotiknya. Salah satu contoh nyata dari bioteknologi pangan adalah produksi yogurt. Yogurt merupakan produk olahan susu yang mengalami fermentasi oleh bakteri asam laktat, seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus (Suharyono & Kurniadi, 2010). Kedua mikroorganisme ini bekerja secara sinergis dalam mengubah laktosa menjadi asam laktat, yang menurunkan pH susu dan meningkatkan keasaman, sehingga mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk. Selain itu, fermentasi juga menyebabkan kasein dalam susu mengalami koagulasi, membentuk tekstur khas yogurt yang semi padat (Hendarto dkk, 2019). Proses pembuatan yogurt merupakan bentuk bioteknologi fermentasi dalam konvensional yang telah digunakan sejak lama untuk mengawetkan makanan dan meningkatkan manfaat kesehatannya. Produk yogurt yang kaya akan probiotik berkontribusi terhadap kesehatan pencernaan serta meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan perkembangan teknologi fermentasi, industri yogurt terus mengalami inovasi dalam hal peningkatan kualitas produk, diversifikasi rasa, serta optimalisasi manfaat kesehatan, menjadikannya sebagai salah satu produk bioteknologi pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

2. Manajemen Bisnis Islam

Manajemen bisnis dalam Islam memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai ilmu dan sebagai aktivitas. Sebagai ilmu, manajemen bisnis dipelajari untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha, sedangkan sebagai aktivitas, manajemen bisnis harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang mencakup kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap aspek bisnis. Dalam ajaran Islam, bisnis tidak hanya sekadar aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga bagian dari ibadah dalam rangka memakmurkan bumi sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan bisnis menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga berkah dan keberlanjutan bagi masyarakat (Maleha, 2016).

3. Asas-Asas Manajemen Bisnis Islam

1. Asas Tauhid (Keimanan kepada Allah SWT)

Menurut QS. Al-Baqarah: 275, tauhid merupakan dasar utama dalam manajemen bisnis Islam, di mana segala aktivitas bisnis harus berorientasi pada pengabdian kepada Allah SWT. Seorang pebisnis harus menyadari bahwa bisnis bukan sekadar mencari keuntungan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah. Konsep ini mendorong pengusaha untuk bertindak jujur, adil, dan menghindari praktik yang dilarang oleh Islam, seperti riba dan penipuan (Huda & Santoso, 2020).

2. Asas Keadilan (Al-'Adl)

Menurut QS. An-Nahl: 90, islam menekankan bahwa bisnis harus dijalankan dengan prinsip keadilan, baik dalam hubungan dengan karyawan, pelanggan, maupun mitra bisnis. Keadilan dalam manajemen bisnis mencakup kejujuran dalam transaksi, pembayaran upah yang sesuai, serta distribusi keuntungan yang adil. Islam melarang segala bentuk eksploitasi, penipuan, dan ketidakadilan dalam perdagangan (Hasanah et al., 2021).

3. Asas Amanah (Tanggung Jawab dan Kepercayaan)

Menurut QS. An-Nisa: 58, manajemen bisnis Islam mengutamakan amanah dalam setiap aspek usaha. Seorang pemimpin atau pengusaha bertanggung jawab atas keputusan bisnis yang diambil dan wajib menjaga kepercayaan pelanggan, investor, dan mitra usaha. Prinsip ini juga mencakup transparansi dalam laporan keuangan dan integritas dalam pengelolaan sumber daya (Rahman & Putri, 2022).

4. Asas Maslahah (Kesejahteraan Bersama)

Menurut QS. Al-Baqarah: 267, bisnis dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Oleh karena itu, bisnis yang sesuai dengan Islam sering kali melibatkan kegiatan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

5. Asas Syura (Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan)

Menurut QS. Asy-Syura: 38, manajemen bisnis Islam menekankan pentingnya musyawarah (syura) dalam mengambil keputusan. Hal ini berlaku

dalam berbagai aspek bisnis, mulai dari strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, hingga kebijakan operasional. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, bisnis dapat berjalan lebih transparan dan demokratis (Fitriani et al., 2021).

6. Asas Halal dan Thayyib (Kehalalan dan Kualitas Produk)

Menurut QS. Al-Baqarah: 168, islam mewajibkan setiap bisnis untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan halal dan berkualitas (thayyib). Hal ini mencakup sumber bahan baku, proses produksi, hingga cara pemasaran yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang halal dan berkualitas akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan keberkahan dalam bisnis (Setiawan & Lestari, 2020).

7. Asas Kebersamaan dan Persaudaraan (Ukhuwwah Islamiyah)

Menurut QS. Al-Hujurat: 10, dalam manajemen bisnis Islam, hubungan antara pemilik bisnis, karyawan, dan pelanggan harus didasarkan pada semangat kebersamaan dan persaudaraan. Islam mendorong kerja sama yang sehat dan menghindari persaingan yang tidak sehat serta monopoli yang merugikan pihak lain (Fitriani et al., 2021).

METODE

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha Dapur Kefir Bandung, karyawan, dan konsumen. Pemilik usaha diwawancarai untuk memahami bagaimana prinsip Islam diterapkan dalam strategi bisnis dan manajemen. Karyawan diwawancarai untuk mengeksplorasi bagaimana praktik bisnis syariah diterapkan dalam aspek produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Sementara itu, wawancara dengan konsumen dilakukan untuk mengetahui persepsi mereka terhadap produk yogurt berbasis syariah. Sumber data sekunder berasal dari literatur, jurnal, serta buku yang berkaitan dengan industri halal dan manajemen bisnis Islam.

2. Jenis Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam (in-depth understanding) mengenai penerapan prinsip manajemen bisnis Islam pada entitas spesifik, yaitu Dapur Kefir Bandung. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks

kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas, dan berbagai sumber bukti digunakan.

3. Metode Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi langsung.

- Wawancara mendalam: Digunakan untuk menggali informasi komprehensif dari pemilik usaha, karyawan, dan konsumen mengenai penerapan prinsip bisnis Islam dalam industri yogurt. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, sehingga data yang diperoleh tetap fleksibel namun tetap terarah, memungkinkan eksplorasi isu-isu yang muncul selama proses wawancara.
- Observasi langsung: Dilakukan dengan mengamati secara langsung proses produksi, manajemen karyawan, serta strategi pemasaran yang diterapkan di Dapur Kefir Bandung. Observasi ini bertujuan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan mendapatkan gambaran kontekstual yang lebih kaya tentang praktik bisnis sehari-hari.

4. Metode Analisis Data

Setelah data dari wawancara dan observasi dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis tematik. Dalam proses ini, pola-pola yang muncul dari jawaban responden dan hasil observasi akan diidentifikasi dan dikategorikan berdasarkan aspek manajemen Islami, seperti SDM, keuangan, produksi, dan pemasaran. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara teori manajemen berbasis Islam dengan praktik yang diterapkan di perusahaan, sehingga dapat disusun kesimpulan yang lebih mendalam dan komprehensif. Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap utama:

- 1. Reduksi Data (Data Reduction): Memilah, memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan observasi. Data yang tidak relevan akan dieliminasi untuk memastikan fokus penelitian tetap terjaga.
- **2. Penyajian Data (Data Display):** Menyusun hasil penelitian dalam bentuk narasi deskriptif, bagan, atau matriks untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan.
- 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification): Mengidentifikasi pola dan keterkaitan antara

teori dan praktik bisnis yang diterapkan di Dapur Kefir Bandung, serta melakukan verifikasi terhadap temuan yang ada.

5. Kredibilitas Data

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya, penelitian ini menerapkan teknik **triangulasi**.

- **1. Triangulasi sumber:** Dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari pemilik usaha, karyawan, dan konsumen guna mendapatkan perspektif yang lebih objektif dan komprehensif.
- **2. Triangulasi teknik:** Digunakan dengan mengombinasikan metode wawancara dan observasi untuk memastikan konsistensi informasi dan mendapatkan gambaran yang lebih utuh.
- **3. Triangulasi waktu:** Diterapkan dengan melakukan wawancara dan observasi pada waktu yang berbeda untuk menghindari bias situasional dan memastikan stabilitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Manajemen Bisnis Islam dalam Produksi Yogurt

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik, karyawan, dan konsumen Dapur Kefir Bandung, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip manajemen bisnis Islam telah diterapkan dalam berbagai aspek operasional perusahaan. Hal ini terlihat dalam proses produksi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), manajemen keuangan, serta strategi pemasaran yang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kaidah syariah. Perusahaan memastikan bahwa setiap tahapan produksi yogurt memenuhi standar halal dan thayyib, baik dari segi bahan baku, metode produksi, maupun distribusi. Susu yang digunakan berasal dari peternakan yang telah tersertifikasi halal, sedangkan proses fermentasi dilakukan dengan pengawasan ketat agar tidak terkontaminasi oleh bahan non-halal. Selain itu, dalam pemasaran produk, perusahaan menghindari praktik gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan) dengan memberikan informasi yang akurat kepada konsumen.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Syariah

Dalam pengelolaan SDM, Dapur Kefir Bandung menerapkan prinsip Islam dengan memberikan hak yang seimbang antara kewajiban kerja dan ibadah. Karyawan diberikan waktu yang cukup untuk menjalankan ibadah, serta diberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan sesuai syariah agar mereka terhindar dari praktik riba dan konsumsi yang berlebihan. Selain itu, kesejahteraan karyawan menjadi prioritas dengan sistem gaji yang adil, serta

pembagian keuntungan yang melibatkan skema bagi hasil sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip musyawarah diterapkan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, sehingga setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan kepentingan bersama. Karyawan juga didorong untuk bekerja dengan niat mencari keberkahan, sesuai dengan konsep itqan dalam Islam, yaitu bekerja secara profesional, terarah, dan tuntas.

3. Manajemen Keuangan dan Transparansi Bisnis

Keuangan perusahaan dikelola dengan sistem yang transparan dan berbasis syariah. Tidak ada unsur riba dalam transaksi bisnis, baik dalam hal pinjaman modal maupun kerja sama dengan mitra usaha. Setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan jelas, sehingga baik karyawan maupun investor dapat mengetahui bagaimana dana perusahaan dikelola. Sebagian keuntungan perusahaan juga disisihkan untuk kegiatan sosial, seperti program donasi makanan bagi kaum dhuafa dan program Jumat Berkah, di mana produk yogurt disalurkan ke panti asuhan dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini mencerminkan prinsip tanggung jawab sosial yang dianjurkan dalam Islam.

4. Pemasaran dan Edukasi Konsumen

Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Dapur Kefir Bandung tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki nilai dakwah. Perusahaan aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan halal dan bergizi melalui berbagai kampanye dan seminar kesehatan. Promosi produk dilakukan dengan jujur tanpa manipulasi informasi atau klaim berlebihan, sesuai dengan prinsip kejujuran dalam bisnis Islam. Selain itu, sistem pemasaran yang diterapkan menghindari praktik eksploitasi atau spekulasi berlebihan yang dapat merugikan konsumen.

5. Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Bisnis Yogurt Berbasis Syariah

Meskipun penerapan manajemen bisnis Islam di Dapur Kefir Bandung berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kesadaran konsumen. Walaupun permintaan terhadap produk halal terus meningkat, masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami pentingnya prinsip syariah dalam industri makanan. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus melakukan edukasi dan promosi yang lebih luas agar pemahaman konsumen mengenai nilai-nilai syariah dalam bisnis makanan semakin meningkat. Selain itu, persaingan pasar juga menjadi tantangan yang signifikan. Industri yogurt di Indonesia cukup kompetitif, dengan banyaknya produk dari perusahaan besar yang telah memiliki pangsa pasar luas.

Namun, Dapur Kefir Bandung memiliki keunggulan tersendiri melalui nilai-nilai syariah yang diusung, sehingga menjadi daya tarik bagi konsumen Muslim yang lebih selektif dalam memilih produk halal dan berkualitas. Tantangan lainnya adalah proses sertifikasi halal yang sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Proses ini dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang ingin mengembangkan bisnisnya sesuai prinsip syariah.

Di sisi lain, peluang pengembangan bisnis yogurt berbasis syariah cukup besar, terutama dengan meningkatnya tren gaya hidup sehat dan kesadaran masyarakat Muslim terhadap produk halal. Dengan strategi manajemen berbasis Islam yang terus diperkuat, perusahaan dapat lebih berkembang dan berkontribusi dalam membangun ekosistem bisnis halal yang lebih luas.

KESIMPULAN

Bagian kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian atau temuan penelitian, yang berkorelasi dengan tujuan penelitian yang dituliskan dalam bagian pendahuluan. Kemudian, nyatakan poin utama dari diskusi. Sebuah kesimpulan umumnya diakhiri dengan sebuah pernyataan tentang bagaimana karya penelitian berkontribusi pada bidang studi secara keseluruhan (implikasi hasil penelitian). Kesalahan umum pada bagian ini adalah mengulangi hasil eksperimen, abstrak, atau disajikan dengan sangat daftar. Bagian kesimpulan harus memberikan kebenaran ilmiah yang jelas. Selain itu, pada bagian kesimpulan juga dapat memberikan saran untuk eksperimen di masa mendatang.

Penelitian studi kasus kualitatif pada Dapur Kefir Bandung ini berhasil menganalisis penerapan prinsip manajemen bisnis Islam dalam industri yoghurt berbasis syariah. Temuan kunci dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dapur Kefir Bandung secara konsisten dan komprehensif telah mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen bisnis Islam di berbagai aspek operasionalnya.

Pertama, dalam proses produksi, perusahaan memastikan bahwa yoghurt yang dihasilkan memenuhi standar *halal* dan *thayyib*. Ini terlihat dari pemilihan bahan baku susu yang tersertifikasi halal hingga pengawasan ketat selama proses fermentasi untuk mencegah kontaminasi. Aspek *thayyib* atau kualitas juga ditekankan melalui fokus pada produk yang bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan.

Kedua, di bidang manajemen sumber daya manusia (SDM), Dapur Kefir Bandung menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Karyawan diberikan hak yang proporsional antara kewajiban kerja dan ibadah, termasuk waktu yang cukup untuk menjalankan sholat. Selain itu, kesejahteraan karyawan

diprioritaskan melalui sistem gaji yang adil dan skema bagi hasil. Prinsip *musyawarah* (syura) juga diintegrasikan dalam pengambilan keputusan strategis, menunjukkan partisipasi dan kebersamaan dalam manajemen. Dorongan untuk bekerja dengan niat mencari keberkahan (*itqan*) juga menjadi fondasi etos kerja.

Ketiga, manajemen keuangan perusahaan dijalankan dengan prinsip transparansi dan tanpa unsur *riba*. Setiap transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran, dicatat dengan jelas, menciptakan akuntabilitas bagi karyawan dan investor. Lebih jauh lagi, perusahaan aktif menjalankan tanggung jawab sosial dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk program donasi makanan bagi kaum dhuafa dan Jumat Berkah, mencerminkan asas *maslahah* (kesejahteraan bersama) dalam Islam.

Keempat, strategi pemasaran Dapur Kefir Bandung tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga memiliki nilai *dakwah*. Perusahaan secara proaktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan halal dan bergizi. Promosi dilakukan dengan jujur, tanpa manipulasi informasi atau klaim berlebihan, sesuai dengan prinsip kejujuran dalam bisnis Islam dan menghindari praktik *gharar* (ketidakjelasan) serta *tadlis* (penipuan).

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi Dapur Kefir Bandung. Tantangan utama meliputi kesadaran konsumen yang masih perlu ditingkatkan mengenai pentingnya prinsip syariah dalam industri makanan, persaingan pasar yang ketat dari produk yoghurt konvensional, dan kompleksitas proses sertifikasi halal yang sering kali memakan waktu dan biaya. Namun, peluang pengembangan bisnis yoghurt berbasis syariah tetap sangat besar, didukung oleh meningkatnya tren gaya hidup sehat dan kesadaran masyarakat Muslim terhadap produk halal.

Secara keseluruhan, Dapur Kefir Bandung menjadi contoh sukses bagaimana prinsip-prinsip manajemen bisnis Islam — yang meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, amanah, maslahah, syura, serta kepatuhan halal dan thayyib — dapat diintegrasikan secara efektif dalam operasional bisnis untuk menciptakan model usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan, etis, dan memberikan keberkahan. Perusahaan ini berkontribusi pada pengembangan ekosistem bisnis halal di Indonesia dan menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan dengan strategi manajemen berbasis Islam yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, N., Rahayu, S., & Pratama, D. (2021). *Peran Syirkah dalam Perekonomian Islam dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 77-89.
- Hasanah, U., Ramadhani, M., & Aziz, R. (2021). *Pengaruh Bisnis Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*. Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 55-67.
- Hendarto, D. R., Handayani, A. P., Esterelita, E., Handoko, Y. A (2019). Mekanisme Biokimiawi dan Optimalisasi Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dalam Pengolahan Yoghurt yang Berkualitas. Jurnal Sains Dasar. 8(1), 13-19.
- Herzeqovina, B. (2020). Konsep Manajemen Bisnis Islam dalam Pandangan Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, 3(1), 139-154.
- Huda, M., & Santoso, B. (2020). *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen*. Jurnal Ekonomi Islam, 12(2), 45-58.
- Maleha, Y. N (2016). Manajemen Bisnis dalam Islam. Economica Sharia, 1(2), 43-53.
- Rahman, F., & Putri, A. (2022). *Kepercayaan Konsumen terhadap Bisnis Halal Berbasis Syariah*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 16(3), 112-125.
- Riyadi, F (2015). Urgensi Manajemen dalam Bisnis Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(1), 66-84.
- Sagala, P. M., Tarigan, K. M. B., Andarini, S., & Respati, I. K. (2024). Analisis Pentingnya Perencanaan dan Pengembangan Bisnis dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 150-159.
- Setiawan, A., & Lestari, P. (2020). *Konsep Halal dan Thayyib dalam Produk Makanan Berbasis Syariah*. Jurnal Teknologi Pangan, 11(1), 30-42.
- Suharyono, A. S & Kurniadi, M (2010). Pengaruh Konsentrasi Starter Streptococcus thermophillus dan Lama Fermentasi Terhadap Karakteristik Minuman Laktat dari Bengkuang (Pachyrhizus erosus). Jurnal Teknologi Hasil Pertanian, 1(1), 51-58.

Telaah Kritis Gaya Komunikasi Kang Dedi Mulyadi dalam Forum Musrenbang Berdasarkan Etika Hukum dan Komunikasi Islam

Pahrudin Azis^{1*}, Herman Dermawan²

- ¹ Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- ² Komunikasi Penyiaran Islam, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- *email: pahrudinazis.1982@gmail.com

ABSTRACT

Keywords: *Public*

Public communication; Legal ethics; Islamic communication; Kang Dedi Mulyadi; Good governance.

This article critically examines Kang Dedi Mulyadi's communication style in the Musrenbang (Development Planning Forum) through the lenses of legal ethics and Islamic communication principles. The core issue addressed is the controversy surrounding his confrontational communication style toward formal institutions, raising concerns about ethical boundaries in public official discourse. The study aims to assess whether his communication aligns with the principles of good governance and Islamic values. Using a qualitative descriptive method with a normative-ethical and case study approach, data were collected from documentation, speech transcripts, official responses from the DPRD, and public opinion. The findings reveal that Kang Dedi's communication style is populist and symbolic, effectively building emotional resonance with the public but risking violations of institutional ethics. From an Islamic perspective, while his communication reflects honesty and truthfulness, it requires balance through wisdom and responsibility to counterproductive discord. The study concludes that a public official's communication must balance persuasive personal expression with institutional and ethical demands to remain constructive within a democratic framework.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Komunikasi publik; Etika hukum; Komunikasi Islam; Kang Dedi Mulyadi; Good governance. Artikel ini mengkaji gaya komunikasi Kang Dedi Mulyadi dalam forum Musrenbang dengan pendekatan kritis berdasarkan etika hukum dan prinsip komunikasi Islam. Permasalahan yang diangkat adalah adanya kontroversi akibat gaya komunikasi yang konfrontatif terhadap lembaga formal, yang memunculkan pertanyaan tentang batas etika dalam komunikasi pejabat publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah gaya komunikasi tersebut sesuai dengan prinsip good governance dan nilai-nilai komunikasi Islami. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi kasus dan pendekatan normatif-etis, dengan data berupa dokumentasi video, transkrip pidato, tanggapan DPRD, serta opini publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya

komunikasi Kang Dedi bersifat populis dan simbolik, efektif dalam membangun kedekatan dengan publik, namun berpotensi mengganggu etika kelembagaan. Dalam perspektif Islam, meskipun nilai kejujuran dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran tercermin, tetap diperlukan kebijaksanaan dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kegaduhan. Simpulan dari kajian ini adalah bahwa gaya komunikasi publik seorang pejabat harus menyeimbangkan antara ekspresi pribadi yang persuasif dengan tuntutan etis dan hukum kelembagaan agar tetap konstruktif dalam ruang demokrasi.

PENDAHULUAN

Komunikasi publik memainkan peran krusial dalam praktik pemerintahan daerah sebagai sarana penyampaian kebijakan, pembangunan partisipasi masyarakat, dan penegakan akuntabilitas publik. Dalam kerangka desentralisasi pemerintahan di Indonesia, komunikasi publik tidak hanya menjadi instrumen sosialisasi, tetapi juga bagian penting dari mekanisme demokrasi partisipatif,¹ sebagaimana diterapkan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum ini mengedepankan prinsip bottom-up planning yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan.

Salah satu tokoh yang dikenal memiliki gaya komunikasi publik khas adalah Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Purwakarta dan anggota DPR RI. Gaya komunikasinya yang lugas, membumi, dan sering kali menyentuh simbol-simbol budaya lokal, mendapat respons luas dari masyarakat. Ia juga dikenal aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan kritik sosial, pesan moral, dan narasi pembangunan. Namun, pendekatan komunikatif yang simbolik dan kadang konfrontatif ini tak jarang menimbulkan kontroversi, terutama ketika menyentuh sensitivitas hubungan kelembagaan dalam pemerintahan daerah.

Salah satu kontroversi mencuat dalam Musrenbang di Cirebon pada 7 Februari 2025, ketika Kang Dedi menyampaikan pidato terbuka yang menyinggung peran DPRD dalam proses penertiban bangunan di daerah aliran sungai. Dalam pidatonya yang juga disiarkan ulang melalui kanal YouTube, ia menyatakan bahwa keterlibatan DPRD dalam proses tersebut dapat menghambat eksekusi kebijakan karena adanya tarik-menarik kepentingan politik. Pernyataan ini dinilai oleh sebagian pihak, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif, sehingga berujung pada aksi walk out dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada 16

¹ Kharisma, Tiara, and Lidya Agustina. "Penerapan Manajemen Humas Digital Dalam Komunikasi Publik Di Instansi Arsip Nasional Republik Indonesia." Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi 2, no. 1 (2019): 112-119.

Mei 2025. Fenomena ini menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas normatif dan etis dalam komunikasi pejabat publik, khususnya ketika disampaikan dalam forum resmi pemerintahan.²

Kajian ini menjadi penting karena menyentuh dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu etika hukum tata kelola pemerintahan dan komunikasi Islam. Dalam perspektif etika hukum, komunikasi pejabat publik harus selaras dengan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap struktur kelembagaan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata-mata berupa teks normatif, melainkan cerminan nilai dan moral dalam masyarakat, sehingga praktik hukum harus menjunjung tinggi keadilan substantif.³ Dalam hal ini, komunikasi publik merupakan bagian dari praktik hukum yang bermartabat.

Sementara itu, dalam perspektif Islam, komunikasi harus mencerminkan nilai-nilai tabligh (penyampaian yang benar), hikmah (kebijaksanaan), dan qaulan layyinan (lemah lembut).⁴ Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berdakwah dan menyampaikan pesan dengan cara yang santun dan penuh kearifan (QS. An-Nahl: 125). Dengan demikian, seorang pejabat publik yang beragama Islam idealnya mengedepankan etika dakwah dalam menyampaikan kritik, termasuk dalam ruang publik pemerintahan.

Beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahwa gaya komunikasi publik seorang pejabat dapat berperan strategis dalam membentuk persepsi masyarakat serta memperkuat legitimasi politik melalui personal branding yang efektif. Dedi Mulyadi, misalnya, melalui kanal YouTube-nya sejak tahun 2017 telah menerapkan strategi personal branding yang meliputi penentuan jati diri, hingga pengelolaan citra secara konsisten, sosial, menempatkannya sebagai tokoh publik yang dipercaya dan dekat dengan masyarakat.⁵ Selain itu, gaya komunikasi Dedi yang humanis dan sarat makna kultural, menggunakan bahasa Sunda buhun dan simbol lokal, menjadi sarana efektif dalam menyampaikan pesan moral dan sosial kepada publik.⁶ Meski demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah gaya komunikasi semacam ini dalam konteks forum resmi pemerintahan seperti

² Liputan6.com. "Apa Isi Pidato Dedi Mulyadi yang Bikin Fraksi PDIP Jabar Walk Out Paripurna?" Liputan6, 17 Mei 2025. https://www.liputan6.com/news/read/5569022/apa-isi-pidato-dedi-mulyadi-yang-bikin-fraksi-pdip-jabar-walk-out-paripurna.

³ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 1, no. 1 (April 2005): 5.

⁴ Yudi, Diah Titi Nawang, and Mukhroji Mukhroji. "Prinsip dan Etika Komunikasi Dakwah." ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media 2, no. 02 (2023): 186-197.

⁵ Rosadi, Siti Fatimah Srihardiyanti, Eka Yulyana, dan Rudyk Nababan. "Media Sosial Youtube Sebagai Sarana Personal Branding Dedi Mulyadi." (2023).

⁶ Alfikri, Muchsin. "Gaya Komunikasi Budaya Dedi Mulyadi Dalam Mewujudkan Jabar Istimewa." Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi) 5, no. 2 (2024): 133–140.

Musrenbang, apalagi dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika hukum tata kelola dan nilai-nilai komunikasi Islam.

Menyadari pentingnya celah tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam praktik komunikasi publik Kang Dedi Mulyadi dalam forum Musrenbang melalui pendekatan multidisipliner. Untuk itu, kajian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci yaitu, bagaimana karakteristik gaya komunikasi Kang Dedi dalam forum Musrenbang? Apakah gaya komunikasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip komunikasi Islam? Dan bagaimana gaya komunikasi itu ditinjau dari perspektif etika hukum tata kelola pemerintahan?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan studi kasus. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik komunikasi Kang Dedi Mulyadi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), khususnya dalam konteks etika hukum pemerintahan dan komunikasi Islam. Studi kasus difokuskan pada pernyataan-pernyataan Kang Dedi dalam forum Musrenbang yang menuai tanggapan dari DPRD Jawa Barat, untuk kemudian dianalisis dari sudut pandang nilai-nilai etis yang berlaku baik secara hukum positif maupun ajaran Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya mengungkap fakta komunikasi, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip moral dan yuridis yang menjadi standar perilaku pejabat publik.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi video dokumentasi dan transkrip pernyataan Kang Dedi Mulyadi dalam forum Musrenbang, serta berbagai berita daring, tanggapan resmi dari DPRD Jawa Barat, dan opini publik yang berkembang di media sosial maupun media massa. Selain itu, digunakan pula literatur ilmiah terkait hukum administrasi negara sebagai pijakan dalam menilai aspek legalitas dan etika hukum, serta literatur tentang komunikasi Islam untuk menganalisis sejauh mana gaya komunikasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip seperti tabligh (komunikasi jujur dan bertanggung jawab), akhlaq karimah, dan adab dalam bermusyawarah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk mengkaji substansi komunikasi Kang Dedi, serta pendekatan normatif-etis untuk mengevaluasi konten tersebut berdasarkan norma hukum dan etika Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaya Komunikasi Kang Dedi Mulyadi dalam Musrenbang

Gaya komunikasi merupakan komponen penting dalam mencerminkan karakter kepemimpinan seseorang, terlebih dalam konteks pejabat publik yang kerap tampil di forum-forum strategis seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Kang Dedi Mulyadi dikenal luas sebagai figur pemimpin yang mengadopsi gaya komunikasi populis, personal, dan simbolik. Dalam setiap penampilannya, ia tidak hanya menyampaikan pesan secara verbal, tetapi juga memanfaatkan gestur tubuh, mimik wajah, dan kontak mata yang intens sebagai bagian dari retorika non-verbal yang menguatkan pesan.

Dalam forum Musrenbang, Kang Dedi tampak mengedepankan pendekatan komunikasi yang bersifat direct namun tetap bersahabat. Ia menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh khalayak awam, dan sering kali menyisipkan humor, peribahasa Sunda, serta idiom lokal untuk mencairkan suasana forum. Pendekatan ini menunjukkan upaya *deliberate* untuk menurunkan jarak antara dirinya sebagai elite politik dengan masyarakat sebagai partisipan pembangunan. Gaya komunikasi ini secara teoritis dapat dikategorikan dalam *Equalitarian Style*, yaitu gaya komunikasi yang bersifat dua arah, terbuka, dan membangun hubungan yang tenang serta informal antara komunikator dan komunikan. Karakteristik ini memperlihatkan adanya kepedulian tinggi dari Kang Dedi terhadap suara publik, sekaligus menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang sedang ia layani.

Retorika yang digunakan Kang Dedi mencerminkan karakter komunikatif yang persuasif namun tidak formalistik. Ia menghindari jargon-jargon teknokratik dan lebih memilih menyampaikan gagasan secara naratif dan analogis. Strategi ini dapat dilihat sebagai upaya membangun keterhubungan emosional (*emotional resonance*) dengan audiens, yang menjadi salah satu kekuatan dalam gaya komunikasi populis. Dalam konteks teori gaya komunikasi, pendekatan naratif dan persuasi ini juga bersinggungan dengan *Relinguishing Style*, di mana komunikator lebih mengedepankan kerja sama, berbagi pengalaman, dan terbuka terhadap masukan daripada sekadar memaksakan kehendak. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan Kang Dedi tidak hanya bertujuan menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan partisipasi kolektif yang aktif dalam forum Musrenbang.

⁷ Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 113.

⁸ Sitti Roskina, Komunikasi Dalam Organisasi, (Gorontalo: UNG Press, 2020), h. 86.

⁹ Wibowo, Saputra Bagus. "Politik dan Budaya Populer dalam Pencalonan Prabowo-Gibran: Analisis Wacana Kritis Pemanfaatan Konten Anime Naruto dalam Kontestasi Politik Indonesia 2024." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

¹⁰ Sitti Roskina, Komunikasi Dalam Organisasi, (Gorontalo: UNG Press, 2020), h. 86.

Penggunaan bahasa tubuh juga menjadi salah satu ciri dominan dalam komunikasi Kang Dedi. Ia sering berjalan ke arah peserta Musrenbang saat menyampaikan pendapat, mengangkat tangan atau menunjuk secara langsung, serta menatap tajam ke arah pihak yang dikritik. Meskipun gestur ini memperkuat pesan yang disampaikan, namun dalam konteks komunikasi kelembagaan, gaya tersebut dapat menimbulkan kesan konfrontatif, terutama jika diarahkan kepada pejabat dari institusi lain. 11 Dalam spektrum teori gaya komunikasi, aspek ini memiliki kemiripan dengan *The Dynamic Style*, di mana komunikator berusaha membangkitkan respons secara agresif dan langsung, mirip dengan strategi kampanye atau penyampaian pesan yang memerlukan dorongan psikologis tertentu.¹² Gaya ini efektif untuk situasi yang membutuhkan pemecahan masalah secara cepat, namun juga rentan menimbulkan resistensi jika tidak diimbangi dengan sensitivitas terhadap struktur formal.

Namun, gaya komunikasi yang demikian tegas dan langsung tidak selalu diterima secara positif oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini terbukti dalam pidato Gubernur Dedi Mulyadi pada Musrenbang di Cirebon yang kemudian menuai kontroversi, terutama ketika beliau menyatakan bahwa jika harus berdiskusi dahulu dengan DPRD terkait penertiban bangunan liar di bantaran sungai, maka tindakan tersebut tidak akan pernah terlaksana. 13 Dalam hal ini, Dedi Mulyadi tampak menerapkan the controlling style dalam berkomunikasi, yakni gaya yang berorientasi satu arah dan cenderung memaksakan kehendak tanpa membuka ruang bagi tanggapan dari pihak lain.¹⁴ memusatkan perhatian pada komunikator Gaya komunikasi ini pikiran komunikan, sehingga tidak jarang mengabaikan menimbulkan resistensi. 15 Hal ini tercermin dari aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan dalam Sidang Paripurna DPRD Jabar tanggal 16 Mei 2025, sebagai bentuk protes atas sikap komunikasi yang dinilai merendahkan peran legislatif. 16

Meskipun demikian, gaya komunikasi tersebut juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk keberanian dalam mengambil keputusan strategis di tengah sistem birokrasi yang kerap lamban dan tersandera kepentingan politik. Dalam

¹¹ Rodzi, Muhammad Fakhrur. "Etika Kepemimpinan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial 6, no. 1 (2024): 32-40

¹² Sitti Roskina, Komunikasi Dalam Organisasi, (Gorontalo: UNG Press, 2020), 86.

¹³ Dikutip dari pidato Dedi Mulyadi dalam Musrenbang di Cirebon, 7 Februari 2025, melalui kanal Lembur Pakuan Channel, diakses 24 Mei 2025.

¹⁴ Sitti Roskina, Komunikasi Dalam Organisasi, h. 86.

 $^{^{15}}$ Erwin Juansa, Gaya komunikasi pemimpin divisi MIS PT Trias Sentosa Tbk Krian, Jurnal E-Komunikasi vol 4 no 1 tahun 2016, 3

¹⁶ Liputan6.com, "Apa Isi Pidato Dedi Mulyadi yang Bikin Fraksi PDIP Jabar Walk Out Paripurna?", diakses 24 Mei 2025.

pidatonya, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kepemimpinan tidak harus selalu menunggu kesepakatan formal atau alokasi anggaran terlebih dahulu, melainkan harus bertindak cepat demi keadilan dan kepentingan publik.¹⁷ Pandangan ini sejalan dengan *the dynamic style* yang menekankan tindakan agresif dan penuh stimulus agar sistem bergerak secara efektif dalam situasi kritis.¹⁸ Meskipun efektif untuk membangkitkan semangat kerja dan mempercepat keputusan, gaya ini tetap berisiko jika tidak disertai kepekaan komunikasi dan partisipasi yang seimbang. Tanpa prinsip dialogis yang sehat, ketegasan dapat tergelincir menjadi otoritarianisme yang mengancam harmoni antar aktor pemerintahan.¹⁹

Dalam banyak kesempatan, Kang Dedi tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai moral dan kebudayaan lokal sebagai bingkai naratif pesannya. Ia kerap merujuk pada filosofi hidup orang Sunda seperti "*silih asah, silih asih, silih asuh*" sebagai pijakan etika kolektif dalam pengambilan keputusan publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa retorika komunikasinya tidak semata konfrontatif, melainkan juga edukatif dan konstruktif. Dalam konteks gaya komunikasi, pendekatan ini mengandung unsur dari *The Relinguishing Style*, yakni gaya yang terbuka terhadap kerja sama, saling berbagi pengetahuan, dan mendorong pertukaran nilai antara komunikator dan komunikan dalam suasana setara dan partisipatif.²⁰

Namun demikian, tidak sedikit pihak yang menilai bahwa gaya komunikasi Kang Dedi dalam forum Musrenbang maupun sidang DPRD kerap melewati batas formalitas kelembagaan. Penyampaian kritik secara terbuka dan personal terhadap anggota legislatif, meskipun dilandasi semangat reformis, dianggap sebagian pihak sebagai bentuk komunikasi yang terlalu dominan dan emosional. Dalam spektrum gaya komunikasi, ekspresi semacam ini bersinggungan dengan *The Controlling Style*, yakni gaya komunikasi satu arah yang cenderung menekan dan mendominasi tanpa membuka ruang dialog, yang dalam konteks forum resmi berpotensi menimbulkan resistensi.²¹ Oleh karena itu, penting untuk menempatkan gaya ini secara kontekstual agar tidak terjebak pada persepsi otoriter atau manipulatif.

Dalam kerangka komunikasi organisasi dan pemerintahan, forum seperti Musrenbang memiliki tatanan struktural dan etiket tertentu yang harus dihormati. Komunikasi pejabat publik tidak hanya menyangkut ekspresi

 $^{^{17}}$ Ibid., pernyataan Dedi Mulyadi terkait kebijakan yang tidak harus menunggu anggaran dan inspirasi dari raja-raja atau VOC.

¹⁸ Sitti Roskina, *Komunikasi Dalam Organisasi*, 86.

¹⁹ Djuarsa Sendjaja, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2004), 414.

²⁰ Sitti Roskina, Komunikasi dalam Organisasi, 86.

²¹ Ibid.

individu, tetapi juga harus merepresentasikan kewibawaan institusi yang dijalankan.²² Oleh karena itu, gaya komunikasi yang terlalu ekspresif, apalagi menyasar personalitas pejabat lain, berisiko mencederai etika komunikasi kelembagaan serta merusak prinsip checks and balances antarlembaga. Di sisi lain, kegagalan institusi dalam merespons aspirasi publik secara progresif kadang menjustifikasi munculnya gaya komunikasi politik yang lebih tegas dan emosional sebagai bentuk tekanan moral.

Maka dari itu, gaya komunikasi Kang Dedi dalam forum publik seperti Musrenbang dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi strategis yang sarat muatan moral dan simbolik, namun juga harus ditinjau secara normatif dan etik. Tantangan utama dalam model komunikasi semacam ini adalah menjaga keseimbangan antara spontanitas ekspresi personal, keberanian moral, dan kepatutan institusional. Komunikasi pejabat publik idealnya tidak hanya mampu menggugah kesadaran kolektif, tetapi juga tunduk pada batas-batas etis agar tetap berada dalam koridor komunikasi publik yang adil, konstruktif, dan mencerminkan integritas kelembagaan.

Analisis dalam Perspektif Komunikasi Islam

Dalam perspektif Islam, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan, tetapi juga sebagai aktivitas spiritual yang mengandung dimensi etika, tanggung jawab moral, dan orientasi dakwah. Komunikasi dalam Islam bukan hanya sekadar menyampaikan informasi (to inform), tetapi juga bertujuan untuk mengajak kepada kebaikan (to invite) dan memperbaiki kondisi umat. Oleh karena itu, etika dan nilai-nilai Qur'ani harus senantiasa hadir dalam setiap bentuk komunikasi, terlebih dalam ranah publik dan kenegaraan. Dalam konteks demokrasi modern, terutama di era digital, komunikasi publik seorang pemimpin kerap kali diuji oleh tekanan media, ekspektasi masyarakat, dan dinamika politik. Prinsip komunikasi Islam menjadi kompas moral yang membedakan antara komunikasi populis yang destruktif dan komunikasi etis yang mencerahkan.²³

Komunikasi Islam dibangun di atas empat prinsip dasar kenabian, yakni shidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas). Keempatnya merupakan fondasi etik dalam komunikasi yang bersifat universal dan abadi, dan secara operasional diwujudkan melalui

²² Sukarno, Bedjo. "Pendidikan politik dalam demokratisasi." Widya Wacana 7, no. 1 (2012).

²³ Abdul Pirol, *Komunikasi dan Dakwah Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 14–15.

prinsip qaulan dalam Al-Qur'an, seperti qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan layyina, dan qaulan maisura.²⁴

Gaya komunikasi Kang Dedi Mulyadi yang dikenal blak-blakan, jujur, dan apa adanya dalam forum Musrenbang mencerminkan prinsip shidiq dan tabligh. Ia kerap menyampaikan kritik terhadap birokrasi secara langsung, tanpa retorika berbelit, bahkan kepada sesama pejabat publik. Hal ini sejalan dengan makna qaulan sadida, yakni perkataan yang benar, tegas, dan adil, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisaa: 9.²⁵ Kejujuran dalam mengungkapkan fakta sosial, termasuk ketimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, menjadi wujud tanggung jawab moral yang penting dalam komunikasi publik seorang pemimpin.²⁶

Di sisi lain, gaya komunikasi yang edukatif dan transformatif—terutama ketika Kang Dedi menyisipkan nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam narasinya—merupakan pengejawantahan dari prinsip tabligh dan qaulan baligha. Komunikasi yang baligh berarti fasih, jelas, tepat sasaran, dan berdampak psikologis bagi audiens.²⁷ Ini terlihat dalam upaya Kang Dedi menggunakan Musrenbang sebagai ruang dakwah sosial, tempat membangun kesadaran kolektif rakyat terhadap isu-isu pembangunan dan keuangan daerah.

Namun demikian, aspek amanah dalam komunikasi Islam juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan pihak lain dan tidak melampaui batas etika sosial. Qaulan karima dan qaulan ma'rufa menuntut penyampaian yang sopan, penuh penghormatan, dan tidak melukai martabat orang lain, meskipun dalam konteks kritik. Dalam beberapa forum, ketika Kang Dedi menyampaikan kritik yang bersifat personal kepada pejabat lain, muncul pertanyaan etis: apakah penyampaiannya masih dalam koridor amanah, atau sudah menjurus pada pembukaan aib yang dilarang dalam Islam? Komunikasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat semestinya tetap mengedepankan etika penyampaian agar tidak mengaburkan substansi pesan yang ingin disampaikan. Ketegasan dalam kritik memang dibutuhkan, tetapi tetap harus dibingkai dengan kelembutan dan adab, agar tidak menimbulkan resistensi atau bahkan perpecahan di antara sesama pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, prinsip fathanah atau kebijaksanaan menjadi penting dalam mengevaluasi komunikasi publik. Seorang pemimpin dituntut tidak hanya jujur,

²⁴ Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim (Bandung: Mizan, 1994), 76–87.

²⁵ Salmah Fa'atin dan Riza Zahriyal Falah, "Da'i Modern: Mewujudkan Penyiaran Islam Komprehensif Berbasis Etika Komunikasi Qur'ani," At Tabsyir 5, no. 2 (2015): 6.

²⁶ Abdul Muis, Komunikasi Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 36.

²⁷ Harjani Hefni, Komunikasi Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 3.

²⁸ Abdul Basit, Konstruksi Ilmu Komunikasi Islam (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), 59.

tetapi juga bijaksana dalam memilih waktu, tempat, dan bahasa yang tepat dalam menyampaikan pesan. Dalam QS. Thaha: 44, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dengan qaulan layyina (perkataan yang lemah lembut), meskipun Fir'aun adalah sosok tirani.²⁹ Pesan ini sangat relevan bagi pemimpin masa kini dalam menyampaikan kebenaran tanpa menciptakan resistensi dan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Gaya retorika Kang Dedi yang tegas dan kadang konfrontatif memang efektif untuk menggugah kesadaran, tetapi bisa menjadi tidak selaras dengan prinsip gaulan maisura, yakni komunikasi yang mudah diterima, menenangkan, dan tidak menimbulkan keresahan. Dalam OS. Al-Israa: 28, Rasulullah diperintahkan untuk menolak permintaan dengan ucapan yang mudah dan pantas, sehingga penolakan sekalipun tetap terasa menyejukkan dan tidak menyakiti hati penerima pesan.³⁰ Dalam konteks ini, efektivitas retorika tidak hanya diukur dari seberapa keras atau lantang pesan disampaikan, tetapi dari seberapa besar pesan tersebut dapat diterima dan menginspirasi perubahan. Sebab dalam komunikasi Islam, keberhasilan dakwah bukan hanya terletak pada keberanian menyuarakan kebenaran, tetapi juga pada kemampuan menyentuh hati audiens dengan kelembutan tutur dan kesantunan perilaku. Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu senantiasa mengasah sensitivitas emosional dan kearifan komunikatif agar setiap pesan yang ia sampaikan tidak hanya didengar, tetapi juga dipahami, dirasakan, dan diterima dengan lapang dada oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, gaya komunikasi Kang Dedi Mulyadi secara umum mencerminkan semangat dakwah dalam Islam—yaitu menyampaikan kebenaran kepada publik secara jujur dan terbuka. Namun, dari perspektif etika komunikasi Islam, perlu ada keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan, antara keberanian dan kebijaksanaan, agar pesan yang disampaikan tidak hanya terdengar, tetapi juga menyentuh hati dan membawa perubahan yang maslahat.

Tinjauan Etika Hukum Tata Kelola Pemerintahan

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap pejabat publik, termasuk Gubernur, dituntut untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan prinsip hukum, moralitas, serta akuntabilitas

²⁹ Waryani Fajar Riyanto dan Mokhamad Mahfud, Komunikasi Islam (Yogyakarta: Galuh Patria, 2012), 147.

³⁰ QS. Al-Israa: 28 dan tafsir kontekstual dalam Waryani Fajar Riyanto dan Mokhamad Mahfud, Komunikasi Islam, 147.

publik. Posisi Gubernur sebagai kepala daerah menempatkannya tidak hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai simbol etika pemerintahan yang harus tunduk pada norma hukum positif dan norma etik administrasi publik. Oleh karena itu, gaya komunikasi publik seorang Gubernur wajib mengindahkan prinsip kehati-hatian dan kepatutan dalam bertindak maupun berbicara di ruang publik. Dalam perspektif etika pemerintahan, pejabat publik dituntut untuk menjunjung kejujuran, keadilan, pengendalian diri, dan kesadaran moral sebagai bagian dari keutamaan dalam menjalankan tugasnya.³¹

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, kepala daerah bukanlah sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan pemimpin politik di daerah yang memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan keadilan antar daerah, serta bertujuan menumbuhkan kemandirian dan keprakasaan lokal dalam iklim demokrasi yang sehat.³² Prinsip demokrasi ini juga terkait erat dengan legitimasi kekuasaan, yang menurut Franz Magnis Suseno, bersumber dari kedaulatan rakyat dan dijalankan berdasarkan akal sehat, pengalaman, serta pertimbangan moral.³³ Oleh karena itu, tanggung jawab etis seorang Gubernur dalam sistem pemerintahan daerah tidak hanya terletak pada pelaksanaan kewenangan administratif, tetapi juga pada kemampuannya merepresentasikan aspirasi publik secara beradab dan bertanggung jawab secara etik.

Etika hukum tata kelola pemerintahan menghendaki bahwa setiap pernyataan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Dalam konteks ini, pernyataan-pernyataan Kang Dedi dalam Musrenbang yang sering bersifat tegas dan bahkan konfrontatif terhadap anggota legislatif atau aparatur dinas dapat memicu evaluasi apakah gaya komunikasi tersebut masih dalam batas kepatutan pejabat negara atau justru melampaui etika jabatan publik. Etika dalam konteks kebijakan publik menghendaki bahwa pejabat negara mempertimbangkan implikasi sosial dari setiap tindakan, agar kebijakan maupun pernyataan publik tidak hanya legal tetapi juga etis dan menjunjung prinsip keadilan.³⁴

³¹ Ismail Nurdin, Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan (Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 11–14.

³² Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 224.

³³ Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: PT Gramedia, 1987), 55.

³⁴ Pandapotan Damanik, Satriya Nugraha, Tiyas Vika Widyastuti dan Fuad Nur Administrasi Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan (2024), 133–135.

142

Prinsip kehati-hatian dalam hukum administrasi negara menekankan bahwa setiap tindakan pejabat publik harus mempertimbangkan akibat hukum dan politiknya. Komunikasi yang mengandung kritik tajam tanpa landasan fakta atau prosedur yang sah bisa mengarah pada pelanggaran prinsip due process of governance. Bila seorang Gubernur menyampaikan kritik terhadap DPRD secara terbuka tanpa mekanisme klarifikasi internal, ini berpotensi mengganggu keharmonisan lembaga dan menciptakan kesan intervensi kekuasaan yang tidak proporsional. Etika pemerintahan mengatur bahwa tindakan pejabat publik, termasuk dalam penggunaan kebebasan bertindak administratif (freies Ermessen), tetap harus diarahkan untuk kepentingan umum dan tunduk pada prinsip hukum serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang.³⁵ Dalam konteks otonomi daerah, kepala daerah dituntut tidak hanya menjalankan pemerintahan secara administratif, tetapi juga melaksanakan kehidupan demokrasi sebagai bagian dari kewajibannya sesuai Pasal 27 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Namun, norma ini mengandung kekaburan (vague norm) karena tidak memberikan tolok ukur yang jelas dalam hal penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. Ketidakjelasan ini berisiko menjadi celah tafsir dalam justifikasi tindakan pejabat daerah, termasuk dalam gaya komunikasi politik yang konfrontatif, yang bisa saja dianggap demokratis padahal berpotensi melanggar prinsip tata kelola yang etis dan akuntabel. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan seorang kepala daerah semestinya tidak hanya bersumber dari kemenangan politik, tetapi juga dari konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang berbasis pada akuntabilitas, transparansi, hukum, dan partisipasi rakyat secara aktif.³⁶

Dalam banyak kasus, penyampaian kritik secara terbuka oleh pejabat publik terhadap sesama pejabat atau lembaga lain perlu melewati batas etik tertentu. Hukum administrasi Indonesia mengatur asas kepatutan dan kewajaran (*beginsel van behoorlijke bestuur*) yang menuntut pejabat publik untuk menjaga martabat jabatannya. Hal ini relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang juga berlaku secara moral terhadap pejabat politik seperti Gubernur. Selain itu, dalam etika pemerintahan terdapat panduan eksplisit mengenai sikap dan perilaku pejabat publik, termasuk pelarangan

³⁵ Agus Wibowo, Hukum Administrasi Negara (Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025), 23–24.

³⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 27 huruf d.

konflik kepentingan, penyuapan, serta pentingnya transparansi dan kejujuran dalam menjalankan wewenang.³⁷

Gaya komunikasi yang emosional, walaupun berangkat dari niat baik, berpotensi menciptakan ketegangan politik antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, keharmonisan antara kepala dan **DPRD** sangat menentukan efektivitas pembangunan. Konflik komunikasi yang dipicu oleh ekspresi verbal seorang kepala daerah bisa menghambat pembahasan APBD, pengesahan program prioritas, hingga koordinasi antar-instansi. Oleh karena itu, seorang pejabat publik dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara ketegasan dalam menyuarakan aspirasi dengan ketenangan dalam menjaga relasi kelembagaan. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan asas pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika komunikasi seorang pejabat menyebabkan disfungsi kelembagaan, maka secara yuridis dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kepala daerah berkewajiban menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan DPRD, sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 huruf b. Ketentuan ini mengandung makna bahwa selain menjalankan fungsi eksekutif, kepala daerah juga memiliki tanggung jawab etis dan konstitusional untuk menciptakan sinergi antar-lembaga. Gagalnya membina hubungan yang produktif akibat komunikasi yang menyinggung lembaga lain dapat ditafsirkan sebagai pengabaian terhadap kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, komunikasi bukan hanya persoalan gaya pribadi, tetapi juga bagian dari pelaksanaan kewenangan publik yang terikat norma.

Selain dasar hukum positif, pejabat publik, termasuk kepala daerah, juga terikat oleh norma etik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Meskipun peraturan ini lebih ditujukan kepada ASN, prinsipprinsipnya secara moral juga berlaku bagi pejabat politik karena menyangkut etika pelayanan publik. Dalam peraturan tersebut ditegaskan pentingnya sikap saling menghormati, menjaga integritas, serta tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau menyerang pihak lain secara tidak proporsional. Oleh karena itu, komunikasi yang bernada menyerang atau diskriminatif tidak

³⁷ Ismail Nurdin,

hanya mencederai etika pemerintahan, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas politik yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Tindakan komunikasi pejabat publik juga harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan objektivitas. Jika seorang Gubernur memberi pernyataan yang menyudutkan kelompok tertentu atau aparatur secara kolektif tanpa fakta pembanding, maka secara etis hal itu melanggar asas praduga tak bersalah administrasi. Komunikasi yang tidak dikualifikasikan sebagai bentuk abuse of symbolic authority, di mana otoritas komunikasi digunakan untuk membentuk opini tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Dalam kerangka negara hukum, setiap penggunaan wewenang termasuk dalam komunikasi-harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.³⁸

Dari sisi etika tata kelola, tindakan Kang Dedi semestinya ditelaah bukan hanya dari sudut keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga dari dampak jangka panjangnya terhadap integrasi birokrasi. Komunikasi yang merusak kepercayaan antar lembaga akan menciptakan lingkungan kerja yang fragmentatif dan kurang produktif. Ini bertentangan dengan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Etika berfungsi sebagai kompas moral agar pejabat publik tetap mengarahkan tindakannya demi kemaslahatan dan keberlanjutan pemerintahan yang akuntabel.³⁹

KESIMPULAN

Gaya komunikasi Kang Dedi Mulyadi dalam forum Musrenbang menunjukkan ciri khas kepemimpinan yang populis, persuasif, dan penuh muatan simbolik, yang mampu membangun kedekatan emosional dengan masyarakat melalui pendekatan naratif dan personal. Namun, komunikasinya yang tegas dan cenderung konfrontatif terhadap lembaga formal juga menimbulkan kontroversi, terutama ketika melewati batas etika kelembagaan.

Dalam perspektif komunikasi Islam, gaya Kang Dedi mencerminkan nilai shidiq (jujur) dan tabligh (menyampaikan kebenaran) secara terbuka, tetapi juga menuntut penyeimbangan dengan nilai amanah (bertanggung jawab) dan fathanah (kebijaksanaan) agar tidak menimbulkan kegaduhan yang kontraproduktif. Sementara itu, dalam kerangka etika hukum tata kelola

³⁸ Pandapotan Damanik, et al.

³⁹ Surajiyo, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 312

pemerintahan, komunikasi seorang pejabat publik harus senantiasa berpijak pada prinsip formalitas, etika institusional, dan akuntabilitas, sehingga kritik sosial yang disampaikan tidak hanya sah secara moral, tetapi juga patut dalam konteks struktur pemerintahan.

Dengan demikian, telaah kritis atas gaya komunikasi Kang Dedi Mulyadi memperlihatkan ketegangan antara ekspresi personal yang efektif secara populis dan tuntutan etis-formal dalam sistem hukum serta komunikasi Islam yang menyejukkan dan konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alfikri, Muchsin. "Gaya Komunikasi Budaya Dedi Mulyadi Dalam Mewujudkan Jabar Istimewa." Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi) 5, no. 2 (2024): 133–140.

Artikel Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Basit, Abdul. Konstruksi Ilmu Komunikasi Islam. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018.
- Damanik, Pandapotan, Satriya Nugraha, Tiyas Vika Widyastuti, dan Fuad Nur. Administrasi Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan. 2024.
- Fa'atin, Salmah, dan Riza Zahriyal Falah. "Da'i Modern: Mewujudkan Penyiaran Islam Komprehensif Berbasis Etika Komunikasi Qur'ani." At Tabsyir 5, no. 2 (2015): 6.
- Hefni, Harjani. Komunikasi Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Juansa, Erwin. Gaya Komunikasi Pemimpin Divisi MIS PT Trias Sentosa Tbk Krian. Jurnal E-Komunikasi vol. 4, no. 1 (2016).
- Kharisma, Tiara, dan Lidya Agustina. "Penerapan Manajemen Humas Digital Dalam Komunikasi Publik Di Instansi Arsip Nasional Republik Indonesia." Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi 2, no. 1 (2019): 112–119.
- Magnis-Suseno, Franz. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: PT Gramedia, 1987.
- Muis, Abdul. Komunikasi Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nurdin, Ismail. Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan." Jurnal Hukum Progresif 1, no. 1 (April 2005): 5.
- Rakhmat, Jalaluddin. Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim. Bandung: Mizan, 1994.
- -----. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Riyanto, Waryani Fajar, dan Mokhamad Mahfud. Komunikasi Islam. Yogyakarta: Galuh Patria, 2012.
- Rodzi, Muhammad Fakhrur. "Etika Kepemimpinan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial 6, no. 1 (2024): 32–40.
- Roskina, Sitti. Komunikasi dalam Organisasi. Gorontalo: UNG Press, 2020.
- Sendjaja, Djuarsa. Teori Komunikasi. Jakarta: Kencana, 2004.

- Sukarno, Bedjo. "Pendidikan Politik dalam Demokratisasi." Widya Wacana 7, no. 1 (2012).
- Surajiyo. Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Wibowo, Agus. Hukum Administrasi Negara. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.
- Yudi, Diah Titi Nawang, dan Mukhroji. "Prinsip dan Etika Komunikasi Dakwah." ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media 2, no. 2 (2023): 186–197.

Disertasi/Tesis

Wibowo, Saputra Bagus. "Politik dan Budaya Populer dalam Pencalonan Prabowo-Gibran: Analisis Wacana Kritis Pemanfaatan Konten Anime Naruto dalam Kontestasi Politik Indonesia 2024." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Sumber Internet

- Liputan6.com. "Apa Isi Pidato Dedi Mulyadi yang Bikin Fraksi PDIP Jabar Walk Out Paripurna?" Liputan6, 17 Mei 2025. https://www.liputan6.com/news/read/5569022/apa-isi-pidato-dedi-mulyadi-yang-bikin-fraksi-pdip-jabar-walk-out-paripurna.
- Dedi Mulyadi, pidato dalam Musrenbang di Cirebon, 7 Februari 2025. Diakses melalui kanal Lembur Pakuan Channel, 24 Mei 2025.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 27 huruf d.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 dan Pasal 11.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.